



**Successful Person Focuses On
Doing The Right Thing**
(Peter Drucker)

Daftar Isi

- 254 Dasar - dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Danamon
- 254 Komitmen dan Tujuan Penerapan Tata Kelola Danamon
- 255 *Roadmap* Penerapan Tata Kelola Danamon
- 258 Fokus Penerapan Tata Kelola Danamon Tahun 2016
- 259 Penilaian Penerapan Tata Kelola Danamon Tahun 2016
- 260 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon
- 261 Pemegang Saham
- 262 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 268 Dewan Komisaris
- 281 Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris
- 303 Direksi
- 318 Komite-Komite Di Bawah Direksi
- 325 Hubungan dan Transaksi Afiliasi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama
- 325 Sekretaris Perusahaan
- 329 Fungsi Kepatuhan
- 332 Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan *Terrorisme* (PPT)
- 334 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
- 338 Akuntan Perseroan/Eksternal Auditor
- 339 Manajemen Risiko
- 343 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
- 343 Sistem Pengendalian Internal
- 346 Permasalahan Hukum dan Perkara Penting Yang Dihadapi Perusahaan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
- 347 Pengungkapan Sanksi Administratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 347 Penyimpangan Internal
- 348 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank
- 349 Opsi Saham
- 349 Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan/atau Manajemen
- 349 *Buy Back* Saham dan *Buy Back* Obligasi Bank
- 349 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
- 349 Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
- 350 Rencana Strategis Bank
- 351 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik
- 351 Akses Informasi Perusahaan
- 352 Hubungan Investor
- 353 *Public Affairs*
- 353 Unit Layanan Nasabah
- 355 *Consumer Service Quality*
- 356 Budaya Perusahaan
- 357 Kode Etik
- 359 *Whistleblowing System*
- 361 Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik

► Tata Kelola Perusahaan

“Danamon berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara berkelanjutan sesuai standar dan praktik internasional yang patut diteladani dengan mengedepankan kekokohan finansial, kualitas aktiva dan strategi yang unggul.”

DASAR-DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA DANAMON

Pelaksanaan tata kelola Danamon, mengacu pada peraturan perundang-undangan antara lain: Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 berikut Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 berikut Surat Edaran OJK tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; Peraturan OJK yang mengatur mengenai RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite-Komite Dewan Komisaris; ASEAN *Corporate Governance Scorecard*; Pedoman Umum GCG Indonesia dan GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).


KOMITMEN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Penerapan tata kelola Danamon mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan secara konsisten yang ditujukan untuk memacu kinerja, meningkatkan kepercayaan investor, melindungi kepentingan stakeholders, serta dapat lebih memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian nasional.

Danamon berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara berkelanjutan sesuai standar dan praktik internasional yang patut diteladani dengan mengedepankan kekokohan finansial, kualitas aktiva dan strategi yang unggul sebagai elemen kunci menghadapi tantangan persaingan global dan meraih pertumbuhan berkelanjutan.

ROADMAP PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Proses penyempurnaan penerapan tata kelola Danamon dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sebagaimana dituangkan dalam *roadmap* penerapan tata kelola Danamon dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut:



KEBIJAKAN, ORGAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Kebijakan Tata Kelola Danamon

Danamon memiliki kebijakan tata kelola sebagai pedoman penerapan tata kelola di seluruh tingkatan organisasi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

Transparansi

Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Akuntabilitas

Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi. Danamon sebagai lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.

Responsibilitas

Danamon berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan. Selain itu, Danamon juga mewujudkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, untuk mencapai kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

Independensi

Organ-organ perusahaan Danamon menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Danamon berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.


Kewajaran dan Kesetaraan

Danamon senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi. Danamon juga selalu memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan.

Danamon sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup juga merumuskan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang menjadi pedoman dalam penerapan tata kelola yang baik secara terintegrasi untuk seluruh entitas dalam Danamon Grup.

Organ Tata Kelola Danamon


Organ tata kelola Danamon dibangun untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Danamon dapat berjalan secara sistematis. Organ pendukung pelaksanaan tata kelola Danamon memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



Komite di bawah Direksi per Februari 2017 menjadi Komite Manajemen Risiko, Komite Assets & Liabilities, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite SDM dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penerapan Tata Kelola Danamon

Dalam penerapan tata kelola, Danamon memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola, serta proses pelaksanaan tata kelola yang memadai guna terwujudnya hasil tata kelola yang berkualitas yang akan terus-menerus ditingkatkan.



FOKUS PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON TAHUN 2016

Penerapan tata kelola Danamon pada tahun 2016 berfokus pada peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan tata kelola baik secara individual maupun secara group (Danamon Group) dengan mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Fokus tata kelola Danamon di tahun 2016, antara lain:

Penerapan Rekomendasi Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Danamon sebagai perusahaan terbuka menerapkan dan memperhatikan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka tanggal 16 November 2015. Terdapat 25 rekomendasi OJK yang sebagian besar telah diterapkan. Danamon melakukan penyempurnaan penerapan tata kelola antara lain melalui penerbitan Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Kebijakan Suksesi Direksi pada tahun 2016 serta secara berkelanjutan mengkaji penyusunan kebijakan mengenai Pemberian Insentif Jangka Panjang Bagi Direksi dan Karyawan serta kebijakan hak-hak kreditur.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Danamon secara berkelanjutan menerapkan tata kelola terintegrasi melalui ketersediaan struktur dan infrastruktur terintegrasi yang memadai antara lain melalui pembentukan organ tata kelola terintegrasi dan kebijakan tata kelola terintegrasi. Pada tahun 2016, Danamon mengarahkan dan memastikan perusahaan anak menyempurnakan struktur dan infrastruktur tata kelola sejalan dengan pedoman pelaksanaan tata kelola terintegrasi Danamon Grup.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang dapat dijadikan media bagi Direksi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Danamon menyusun kuesioner sebagai sarana dalam melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolejal. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui metode *self assessment* yang dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi.

Pengelolaan Whistleblowing Oleh Pihak Ketiga

Dalam rangka meningkatkan independensi, transparansi, dan kerahasiaan dalam proses *whistleblowing*, Danamon bekerja sama dengan pihak ketiga yang independen untuk pengelolaan *Whistleblower Service* (WBS). Kerja sama dengan pihak ketiga yang independen dapat mendorong semua pihak berani untuk mengungkapkan atau melaporkan segala bentuk pelanggaran/permasalahan/penyimpangan tanpa disertai rasa takut akan menjadi korban, diskriminasi atau mengalami kerugian.

Inisiatif Strategi Bank

Sebagai bagian dari komitmen Danamon untuk memberikan layanan terpadu untuk memenuhi kebutuhan nasabah, di tahun 2016 Danamon menggabungkan sistem distribusi UKM dan Konsumer dalam *Sales & Distribution Network* (S&D Network). Struktur S&D memudahkan Bank untuk menawarkan produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan bisnis nasabah. Inisiatif ini memberikan lebih banyak peluang *cross selling* dan mendorong kolaborasi antar segmen termasuk perusahaan anak. Selain itu, terdapat beberapa inisiatif strategi antara lain peningkatan dan penyempurnaan proses kredit agar lebih efektif dan efisien, mengubah bisnis model pembiayaan mikro melalui rasionalisasi jaminan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, pengembangan digital *channel*, serta menjajaki kerja sama dengan perusahaan *e-commerce*, *Fintech Companies* dan pihak ketiga lainnya.

Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko secara *bankwide*, Danamon mempersiapkan dan mengembangkan model-model untuk perhitungan *impairment* sesuai kerangka IFRS9 atau PSAK 71

yang berlaku, melaksanakan *stress test* secara *bankwide*, menjalankan kerangka ICAAP yang telah dimiliki bank secara berkelanjutan, penyempurnaan ORMS, *implementasi Operational Risk Pre-Assesment* (ORPA), pengembangan *Danamon Rating Scale*, serta implementasi *Control Environment Assesment*.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON TAHUN 2016

Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Danamon secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Penilaian dilakukan terhadap kualitas manajemen atas pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan dalam 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu struktur, proses dan hasil.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG

Nama Bank : PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Posisi : Per Desember 2016

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Danamon	
Peringkat	Definisi Peringkat
Bank 2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan secara umum adalah Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Secara umum, prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara menyeluruh dan terstruktur terhadap tiga aspek tata kelola yaitu struktur, proses dan hasil tata kelola.

Danamon telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai sehingga mendukung proses pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dan menghasilkan tata kelola yang berkualitas yang tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah, komposisi, kriteria, independensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon.
- b. Tersedianya Kebijakan Tata Kelola, Pedoman dan Tata Tertib serta pengaturan tugas, tanggung jawab serta fungsi masing-masing organ Danamon yang mendukung efektivitas pelaksanaannya.
- c. Pelaksanaan fungsi satuan kerja kepatuhan, audit internal dan audit eksternal yang memadai yang tercermin dari kepatuhan Danamon yang baik terhadap peraturan dan komitmen serta pelaksanaan audit internal dengan cakupan yang sesuai dengan tingkat risiko Danamon.
- d. Penerapan manajemen risiko dan kecukupan pengendalian internal yang didukung dengan kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen yang memadai dalam mendukung kegiatan operasional Danamon.
- e. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ dan unit kerja di Danamon telah berjalan memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- f. Pelaksanaan rencana strategis dan bisnis secara konsisten
- g. Pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan, Informasi produk, laporan tahunan serta laporan pelaksanaan GCG Danamon secara transparan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.

Penilaian Tata Kelola oleh Pihak Eksternal

Pada tahun 2016, Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) melakukan penilaian terhadap praktik-praktik tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN CG Scorecard. Total nilai yang berhasil diperoleh Danamon adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian (Prinsip)	Nilai Setiap Prinsip
1	Hak-Hak Pemegang Saham	10
2	Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham	15
3	Peran Pemangku Kepentingan	10
4	Keterbukaan dan Transparansi	24,39
5	Tanggung Jawab Dewan Komisaris	37,30
6	Bonus	7
7	Penalti	0
Jumlah Nilai Praktik CG		103,69

Total nilai (*overall score*) praktik tata kelola yang diperoleh Danamon adalah sebesar 103,69. Secara *overall*, hasil penilaian terhadap implementasi GCG Danamon mendapatkan predikat "*Leadership in Corporate Governance*" yang mencerminkan kinerja untuk praktik penerapan tata kelola di perusahaan sudah mampu memenuhi standar internasional praktik tata kelola.

PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA

Danamon memperoleh apresiasi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) sebagai *Best Overall*.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DANAMON

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola di Danamon yang disusun dengan mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, ASEAN CG Scorecard, dan *best practices* pelaksanaan tata kelola yang berlaku secara universal. Penerbitan laporan pelaksanaan tata kelola Danamon merupakan bagian dari tanggung jawab Danamon terhadap pelaksanaan prinsip transparansi kepada pemangku kepentingan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS")

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ utama perusahaan yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS. RUPS dapat diselenggarakan antara lain atas permintaan pemegang saham yang memenuhi persyaratan.

RUPS dalam perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, sebagai berikut:

- 1) RUPS Tahunan
 - a. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
 - b. Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris;

- c. RUPS Tahunan memutuskan hal-hal yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

2) RUPS Luar Biasa

- a. RUPS Luar Biasa diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Landasan Hukum RUPS

Pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Danamon dilakukan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan sesuai Akta Notaris No. 03 tanggal 07 April 2015 dan Pedoman Tata kelola Perusahaan.

Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang saham Danamon. Saham-saham Danamon adalah saham atas nama yang terdiri dari saham seri A dan seri B. Jumlah saham seri A yang diterbitkan adalah sebanyak 22.400.000 dan jumlah saham seri B adalah sebanyak 9.562.243.365 sehingga total jumlah saham seri A dan seri B yang diterbitkan adalah sebanyak 9.584.643.365.

Hak, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang Pemegang Saham

Danamon tidak membagi saham ke dalam saham jenis istimewa ataupun saham biasa. Pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B memiliki hak dan kewajiban yang setara. Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan mendasar lainnya mengenai perusahaan, hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai RUPS termasuk agenda, aturan dan prosedur pengambilan suara.

Danamon memastikan perlakuan yang setara kepada pemegang saham, baik pemegang saham pengendali maupun pemegang saham non pengendali. Perlakuan yang setara sekurang-kurangnya diterapkan terhadap pemenuhan hak-hak dasar

pemegang saham dan dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan dan tidak merugikan kepentingan pemegang saham non pengendali. Hak-hak dasar pemegang saham, antara lain:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Mendapatkan informasi yang relevan dan material tentang Perusahaan secara tepat waktu dan teratur;
- c. Mendapatkan metode pendaftaran kepemilikan;
- d. Mengalihkan atau memindahkan saham;
- e. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Mendapatkan bagian dalam keuntungan Perusahaan; dan
- g. Menjalankan hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban pemegang saham secara rinci diatur dalam Anggaran Dasar Danamon yang dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id).

Batasan Bagi Pemegang Saham

- a. Pemegang saham tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional Danamon, Direksi dan Komisaris Danamon harus menolak intervensi tersebut.
- b. Pemegang saham pengendali dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan strategi bisnis, rencana perusahaan dan rencana bisnis.
- c. Pengawasan oleh pemegang saham pengendali hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau koordinasi secara kebijakan dan melakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pemegang saham pengendali harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.
- e. Pemegang saham pengendali dilarang menyalahgunakan dominasi kepemilikan saham atau pengendaliannya yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
- f. Dewan Komisaris dan Direksi harus menolak permintaan informasi mengenai Danamon dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.
- g. Pemegang saham dilarang memanfaatkan Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kewajaran yang lazim berlaku di bidang perbankan dan sektor keuangan.

Akses Informasi Pemegang Saham

Danamon menyediakan media komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi dengan Pemegang Saham melalui RUPS, pertemuan atau dialog rutin, situs web dan akses *email* (investor relations@danamon.co.id; corsec@danamon.co.id; publicaffairs@danamon.co.id)

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Danamon dan dibacakan oleh pimpinan rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada pemimpin RUPS sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda RUPS. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan sebagai berikut:

- a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- b. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- c. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- d. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya berdasarkan *voting card* yang diterimanya.
- e. Dalam pemungutan suara, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perusahaan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

- f. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, maka melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2016

Selama tahun 2016, Danamon telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2016 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2016. Danamon telah menunjuk P. Soetrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik dan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam penyelenggaraan RUPS.

RUPS Tahunan 2016

Penyelenggaraan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan Danamon diselenggarakan pada tanggal 28 April 2016, dengan lokasi yang mudah diakses oleh pemegang saham dan merupakan tempat kedudukan Kantor Pusat Danamon yaitu di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Materi dan agenda RUPS Tahunan termasuk penjelasan dan dasar pertimbangan atas setiap agenda telah diungkapkan pada situs web Danamon pada tanggal 6 April 2016 bersamaan dengan tanggal panggilan RUPS Tahunan. Salinan dan dokumen fisik atas materi dan agenda RUPS Tahunan tersedia di kantor Danamon dan dapat pula diakses pada situs web Danamon.

RUPS Tahunan Danamon dibuka oleh Ng Kee Choe, Komisaris Utama Danamon dan dipimpin oleh J.B. Kristiadi, Wakil Komisaris Utama (Independen) Danamon.

Pemberitahuan, Pengumuman, Panggilan dan Penyampaian Ringkasan Risalah (hasil) RUPS Tahunan

Dalam upaya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham maka Danamon melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS melalui

media/surat kabar yang memiliki peredaran nasional baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Selain itu, pengumuman dan panggilan juga dilakukan melalui situs web Danamon dan Bursa termasuk informasi mengenai agenda, dasar pertimbangan dan penjelasan setiap agenda.

Pemberitahuan Rencana RUPS kepada Pihak Otoritas	Pengumuman RUPS	Tanggal Pencatatan	Panggilan	Ringkasan Risalah (Hasil) RUPS	
				Laporan ke Pihak Otoritas	Publikasi
<ul style="list-style-type: none"> Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) tanggal 14 Maret 2016. Pemberitahuan dilakukan 5 hari kerja sebelum pengumuman 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 22 Maret 2016 <i>e-Reporting</i> IDXNet dan SPE OJK tanggal 22 Maret 2016 situs web: www.danamon.co.id Pengumuman dilakukan 16 hari kalender sebelum panggilan RUPS 	5 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 6 April 2016 <i>e-Reporting</i> IDXNet dan SPE OJK tanggal 6 April 2016 situs web: www.danamon.co.id Panggilan 21 hari kalender sebelum pelaksanaan RUPS 	<ul style="list-style-type: none"> Surat laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia tanggal 28 April 2016 <i>e-Reporting</i> IDXNet dan SPE OJK tanggal 28 April 2016 Laporan disampaikan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPS 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 29 April 2016 <i>e-Reporting</i> IDXNet dan SPE OJK tanggal 29 April 2016 situs web: www.danamon.co.id Publikasi hasil RUPS dilumuskan 1 hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Dalam RUPS Tahunan

Pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Danamon per tanggal 5 April 2016, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan. RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sejumlah saham 8.947.075.502 atau 93,348% dari jumlah saham 9.584.643.365 yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham. Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham telah hadir dan telah memenuhi persyaratan kuorum RUPS Tahunan.

RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh anggota Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris Publik, perwakilan Biro Administratif Efek, dan Akuntan Publik perwakilan dari Kantor Akuntan Publik.

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan Tahun 2016

RUPS Tahunan tahun 2016 telah memutuskan 5 (lima) agenda rapat yang diusulkan melalui mekanisme *voting* dan 1 (satu) agenda rapat yang diumumkan tanpa adanya mekanisme *voting*, seluruh keputusan rapat telah direalisasikan di tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Agenda Pertama

Rincian atau Materi Agenda	Realisasi
<p>1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (<i>restatement</i>) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio Saham Perseroan tahun buku 2015;</p> <p>2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 1 Maret 2016 Nomor RPC-348/PSS/2016 dengan opini tanpa modifikasi;</p> <p>3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan</p> <p>4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et décharge</i>") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p>	Telah direalisasikan

Hasil perhitungan kartu suara	Hasil Pemungutan Suara			Tidak Menentukan Pilihan (No Vote) (d)
	Tidak Setuju (a)	<i>Abstain</i> ⁹ (b)	Setuju (c)	
	nihil	22.119.100 saham atau 0,247%	8.868.276.256 saham atau 99,119%	56.680.146 saham atau 0,634%
	Total Suara Setuju: e=(b+c)	8.890.395.356 saham atau 99,366%		

Agenda Kedua

Rincian atau Materi Agenda	Realisasi
<p>Menyetujui penggunaan Laba Bersih²) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.393.305.000.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp23.933.050.000 disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>2. 30% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp717.991.500.000 atau sebesar Rp74,90 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");</p> <p>b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2015 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham;</p> <p>c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):</p> <p>1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2015; dan</p> <p>2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;</p> <p>3. Sisa dari Laba Bersih untuk tahun buku 2015 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.</p>	Telah direalisasikan

Hasil perhitungan kartu suara	Hasil Pemungutan Suara			Tidak Menentukan Pilihan (No Vote) (d)
	Tidak Setuju (a)	<i>Abstain</i> ⁹ (b)	Setuju (c)	
	475.300 saham atau 0,005%	21.711.300 saham atau 0,243%	8.895.525.842 saham atau 99,424%	29.363.060 saham atau 0,328%
	Total Suara Setuju: e=(b+c)	8.917.237.142 saham atau 99,667%		

Agenda Ketiga

Rincian atau Materi Agenda

Realisasi

Penerapan standar akuntansi baru berlaku efektif terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dimana PSAK No. 24 (Revisi 2013) akan menggantikan PSAK No. 24 (Revisi 2010). Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) yang berlaku umum untuk seluruh Perseroan, efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Telah direalisasikan

Tidak ada Pemungutan Suara

Agenda Keempat

Rincian atau Materi Agenda

Realisasi

Menunjuk Sdr. Yasir sebagai Akuntan Publik dan Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Telah direalisasikan

Hasil perhitungan kartu suara	Hasil Pemungutan Suara			Tidak Menentukan Pilihan (No Vote) (d)
	Tidak Setuju (a)	Abstain ¹⁾ (b)	Setuju (c)	
	191.177.920 saham atau 2,137%	23.630.070 saham atau 0,264%	8.700.934.626 saham atau 97,249%	31.332.886 saham atau 0,35%
	Total Suara Setuju: e=(b+c) 8.724.564.696 saham atau 97,513%			

Agenda Kelima

Rincian atau Materi Agenda

Realisasi

1. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 sebesar Rp5.764.000.000 gross;
- b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2016 sebesar Rp12.858.927.452 gross; dan
- c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 002 -KR tanggal 30 Maret 2016;
2. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 sebesar Rp69.000.000 gross;
- b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp671.488.006 gross; dan
- c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 003-KR tanggal 30 Maret 2016; dan
3. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 19.800.000.000 gross;
- b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp44.243.147.250 gross; dan
- c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2015 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2016 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No. B. 001-KR tanggal 30 Maret 2016.

Telah direalisasikan

Hasil perhitungan kartu suara	Hasil Pemungutan Suara			Tidak Menentukan Pilihan (No Vote) (d)
	Tidak Setuju (a)	Abstain ¹⁾ (b)	Setuju (c)	
	2.243.390 saham atau 0,025%	79.787.400 saham atau 0,892%	8.835.568.231 saham atau 98,754%	29.476.481 saham atau 0,329%
	Total Suara Setuju: e=(b+c) 8.915.355.631 saham atau 99,645%			

Agenda Keenam

Rincian atau Materi Agenda	Realisasi
<p>1. a. Menerima baik pengunduran diri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pradip Chhadva dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 Juli 2015; 2) Kanchan Keshav Nijasure dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 30 Juni 2015; dan 3) Fransiska Oei Lan Siem dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan, efektif sejak tanggal 17 Mei 2016, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; dan <p>b. Menyetujui pengangkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adnan Qayum Khan selaku Direktur Perseroan; dan 2) Heriyanto Agung Putra selaku Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. <p>Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama: Sng Seow Wah; 2. Wakil Direktur Utama: Muliadi Rahardja; 3. Direktur: Vera Eve Lim 4. Direktur: Herry Hykmanto 5. Direktur (Independen): Fransiska Oei Lan Siem(*) 6. Direktur: Michellina Laksmi Triwardhanny 7. Direktur: Satinder Pal Singh Ahluwalia 8. Direktur: Adnan Qayum Khan(**) 9. Direktur: Heriyanto Agung Putra(**) <p>(*) pengunduran diri efektif sejak tanggal 17 Mei 2016. (**)efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari OJK. dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.</p> <p>2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p>	Telah direalisasikan

Hasil perhitungan kartu suara	Hasil Pemungutan Suara			Tidak Menentukan Pilihan (No Vote) (d)
	Tidak Setuju (a)	Abstain ¹⁾ (b)	Setuju (c)	
	17.555.964 saham atau 0,196%	21.711.300 saham atau 0,243%	8.874.804.625 saham atau 99,192%	33.003.613 saham atau 0,369%
	Total Suara Setuju: e=(b+c)		8.896.515.925 saham atau 99,435%	

RUPS Luar Biasa 2016

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa Danamon diselenggarakan pada tanggal 7 September 2016, di Menara Bank Danamon (Kantor Pusat), Jakarta Selatan yang merupakan Kantor Pusat Danamon dan mudah diakses oleh para pemegang saham. Agenda RUPS Luar Biasa adalah Perubahan susunan Direksi Danamon.

Materi dan agenda RUPS Luar Biasa termasuk penjelasan dan dasar pertimbangan mengenai agenda diungkapkan di situs web Danamon pada tanggal 16 Agustus 2016 bersamaan dengan tanggal

panggilan RUPS Luar Biasa. Salinan dan dokumen fisik atas materi dan agenda RUPS Luar Biasa tersedia di kantor Danamon dan dapat diakses di situs web Danamon.

RUPS Luar Biasa Danamon dibuka oleh Ng Kee Choe, Komisaris Utama Danamon dan dipimpin oleh J.B. Kristiadi, Wakil Komisaris Utama (Independen) Danamon.

Pemberitahuan, Pengumuman, Panggilan dan Penyampaian Ringkasan Risalah (hasil) RUPS Luar Biasa

Pemberitahuan Rencana RUPS kepada Pihak Otoritas	Pengumuman RUPS	Tanggal Pencatatan	Panggilan	Ringkasan Risalah (Hasil) RUPS	
				Laporan ke Pihak Otoritas	Publikasi
<ul style="list-style-type: none"> Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) tanggal 25 Juli 2016. Pemberitahuan dilakukan 5 hari kerja sebelum pengumuman 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 1 Agustus 2016 <i>e-Reporting</i> IDXNet dan SPE OJK tanggal 1 Agustus 2016 situs web: www.danamon.co.id Pengumuman dilakukan 16 hari kalendar sebelum panggilan RUPS 	15 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 16 Agustus 2016 <i>e-Reporting</i> IDXNet dan SPE OJK tanggal 16 Agustus 2016 situs web: www.danamon.co.id Panggilan 21 hari kalendar sebelum pelaksanaan RUPS 	<ul style="list-style-type: none"> Surat laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia tanggal 7 September 2016 <i>e-Reporting</i> IDXNet dan SPE OJK tanggal 7 September 2016 Laporan disampaikan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPS 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 8 September 2016 <i>e-Reporting</i> IDXNet dan SPE OJK tanggal 8 September 2016 situs web: www.danamon.co.id Publikasi hasil RUPS dilumumkan 1 hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Dalam RUPS Luar Biasa

Pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Danamon per tanggal 15 Agustus 2016, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Panggilan RUPS Luar Biasa. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sejumlah saham 8.909.737.374 atau 92,958% dari jumlah saham 9.584.643.365 yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham. Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham telah hadir dan telah memenuhi persyaratan kuorum RUPS Luar Biasa.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Komite Audit. Selain itu, RUPS Luar Biasa juga dihadiri oleh Notaris Publik, perwakilan Biro Administratif Efek, dan Akuntan Publik perwakilan Kantor Akuntan Publik.

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Luar Biasa 2016

RUPS Luar Biasa 2016 telah memutuskan 1 (satu) agenda rapat yang diusulkan melalui mekanisme *voting*, keputusan rapat telah direalisasikan di tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Agenda Rapat

Rincian atau Materi Agenda	Realisasi
1. Menyetujui pengangkatan Rita Mirasari selaku Direktur Perseroan merangkap Direktur Independen, efektif terhitung sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:	Telah direalisasikan
1. Direktur Utama : Sng Seow Wah	6. Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia
2. Wakil Direktur Utama : Muliadi Rahardja	7. Direktur : Adnan Qayum Khan
3. Direktur : Vera Eve Lim	8. Direktur : Heriyanto Agung Putra(*)
4. Direktur : Herry Hykmanto	9. Direktur (Independen) : Rita Mirasari, (*)
5. Direktur : Michellina Laksmi Triwardhany	

(*) efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Hasil perhitungan kartu suara	Hasil Pemungutan Suara			Tidak Menentukan Pilihan (No Vote) (d)
	Tidak Setuju (a)	Abstain ¹⁾ (b)	Setuju (c)	
	42.064.862 saham atau 0,472%	21.776.100 saham atau 0,244%	8.843.857.158 saham atau 99,261%	2.039.254 saham atau 0,023%
	Total Suara Setuju: e=(b+c)	Total Suara Setuju: 8.865.633.258 saham atau 99,505%		

Realisasi hasil RUPS 2015 pada tahun 2016

Seluruh keputusan hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tahun 2015, telah direalisasikan pada tahun 2016.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *checks and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ mempunyai kedudukan yang setara dan keduanya mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai Anggaran

Dasar dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir, pemberhentian dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan membela diri.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang disusun dan ditinjau secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip tata kelola, serta praktik terbaik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mengatur antara lain mengenai struktur dan keanggotaan, komisaris independen, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, kewenangan, etika kerja, rapat dan pelaksanaannya, transparansi, dan pelaporan.

Etika Kerja Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris memiliki etika kerja sebagai berikut:

- a. Dilarang mengambil keuntungan dari Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Danamon dan perusahaan anak.
- b. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon pada saat pernyataan dibuat

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Danamon memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Kebijakan Tata Kelola, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (*code of conduct*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Danamon.
- b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- c. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan organisasi.
- d. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Danamon.
- e. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Danamon, kecuali:
 1. Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait;
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Danamon secara berkala.

- g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 1. Komite Audit
 2. Komite Pemantau Risiko
 3. Komite Remunerasi
 4. Komite Nominasi
 5. Komite Tata Kelola Perusahaan
 6. Komite Tata Kelola Terintegrasi
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap tahun.
- i. Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite di atas seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di atas menjalankan tugasnya dengan efektif.
- j. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Danamon, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- k. Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
- l. Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Danamon.
- m. Dewan Komisaris wajib memberitahu Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Danamon.
- n. Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengevaluasi rencana strategis teknologi informasi, termasuk meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Danamon yang diusulkan oleh Direksi.
- o. Dewan Komisaris wajib menyiapkan piagam Dewan Komisaris, meninjau dan memperbarui piagam secara berkala. Piagam mana tersedia di Situs Web Danamon.
- p. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

- Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*.
- Komisaris Utama memimpin rapat Dewan Komisaris dan menentukan keadaan mendesak dalam undangan rapat jika rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki kewenangan yang jelas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Kebijakan Tata Kelola, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Danamon yang dianggap perlu;
- Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan, dan pihak-pihak lain sehubungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
- Menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Ng Kee Choe
- Wakil Komisaris Utama/Independen: J.B. Kristiadi
- Komisaris: Gan Chee Yen
- Komisaris/Independen: Manggi T. Habir
- Komisaris: Ernest Wong Yuen Weng
- Komisaris/Independen: Made Sukada
- Komisaris/Independen: Emirisyah Satar¹⁾

Catatan:

¹⁾ Emirisyah Satar telah mengajukan pengunduran diri pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 7 (tujuh) orang, jumlah tersebut tidak melebihi anggota Direksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Mayoritas atau 57% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, yaitu J.B. Kristiadi, Manggi T. Habir, Made Sukada dan Emirisyah Satar. Mayoritas anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Danamon dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta telah memenuhi peraturan OJK/BI.

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal efektif (Persetujuan BI/OJK)	Pengangkatan	Jumlah periode pengangkatan	Domisili
Ng Kee Choe	Komisaris Utama	22 Mei 2006	24 Mei 2006	2006-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	4x	Singapura
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama/Independen	9 Mei 2005	5 Desember 2005	2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	4x	Indonesia
Gan Chee Yen	Komisaris	16 Juni 2003	21 Oktober 2003	2003-2005 2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	5x	Singapura
Manggi T. Habir	Komisaris/Independen	9 Mei 2005	22 Juli 2005	2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	4x	Indonesia
Ernest Wong Yuen Weng	Komisaris	29 April 2010	14 September 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017	3x	Singapura
Made Sukada	Komisaris/Independen	7 Mei 2014	8 Agustus 2014	2014 - 2017	1x	Indonesia
Emirisyah Satar ¹⁾	Komisaris/Independen					

Catatan:

¹⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirisyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Semua Komisaris Independen menandatangani pernyataan independensi yang dibuat dan diperbaharui secara berkala, termasuk pernyataan mengenai tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh OJK/BI. Selain memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen Danamon wajib pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Komisaris Independen adalah:
 1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Danamon dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Danamon pada periode berikutnya
 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Danamon,
 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Danamon, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Danamon
 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Danamon.

- b. Masa jabatan maksimal 2 (dua) kali berturut-turut
- c. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Danamon atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Danamon, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen Danamon, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan setidaknya selama 1 (satu) tahun.
- d. Jika posisi Komisaris Independen menjadi kosong dan mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, Danamon wajib mengisi kekosongan selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan setelah kekosongan terjadi.

Independensi Anggota Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ng Kee Choe Komisaris Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
J.B. Kristiadi Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Gan Chee Yen Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Manggi T. Habir Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ernest Wong Yuen Weng Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Made Sukada Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Emirsyah Satar ¹⁾ Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Catatan:

¹⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjabat sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/Perusahaan non-keuangan; atau
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank;

Dengan pengecualian:

 - Anggota Dewan Komisaris non independen yang melaksanakan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya, dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat di organisasi atau lembaga nirlaba.
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite dimana yang bersangkutan menjabat.

Semua Komisaris Independen tidak ada yang memiliki rangkap jabatan kecuali jabatan yang telah ditetapkan oleh OJK/BI tentang pelaksanaan tata kelola bagi bank umum. Semua Komisaris Independen telah menandatangani pernyataan tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh OJK/BI dan diungkapkan secara berkala dalam laporan pelaksanaan tata kelola ini.

Nama	Jabatan di Bank Danamon	Jabatan di Perusahaan Lain
Ng Kee Choe	Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Director/Chairman</i> SP Ausnet (Singapore Power Group)* Services (Distribution, Transmission) 2. <i>Director</i> Fullerton Financial Holdings Pte Ltd 3. <i>Chairman</i> Capitaland Limited 4. <i>Director</i> CapitaMalls Asia Limited 5. <i>Trustee</i> Temasek Trust 6. <i>Member</i> International Advisory Council of China Development Bank 7. <i>Chairman</i> Tanah Merah Country Club
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris PT Citra Tubindo 2. Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Gan Chee Yen	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Chairman</i> Fullerton India Credit Co. Ltd 2. <i>Director</i> Fullerton Credit (Sichuan) Ltd. 3. <i>Chairman</i> Fullerton Credit (Hubei) Ltd. 4. <i>Chairman</i> Fullerton Credit (Chongqing) Ltd 5. <i>Board Member</i> Dunia Finance LLC 6. <i>Board Member</i> CEI Contract Manufacturing Ltd 7. <i>Board Member</i> ST Asset Management Ltd 8. <i>Board Member</i> ACR Capital Holdings Pte. Ltd 9. <i>Board Member</i> Clifford Capital Pte. Ltd 10. <i>Board Member</i> Cambodia Post Bank PLC 11. <i>Board Member</i> Surbana Jurong Private Limited (formerly known as TJ Holdings {II} Pte. Ltd)
Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris Utama PT Asuransi Adira Dinamika 2. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Danamon Peduli/Chairman of Yayasan Danamon Peduli Board of Supervisors 3. Penasehat PT Avrist Life Insurance
Ernest Wong Yuen Weng	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Director/Chairman</i> Fullerton Financial Holdings Pte Ltd 2. <i>Director/Chairman</i> A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd 3. <i>Board Trustee</i> Nanyang Technological University 4. <i>Board Member</i> Pavilion Capital Holding Pte Ltd.
Made Sukada	Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Pengawas Yayasan Danamon Peduli
Emirsyah Satar ¹⁾	Komisaris (Independen)	

Catatan:

¹⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan keterbukaan kepada Sekretaris Perusahaan atas transaksi Surat Berharga (termasuk saham) Bank dan Perusahaan Anak minimal 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi dan 1 (satu) hari kerja setelah transaksi terjadi. Anggota Dewan Komisaris juga wajib menyampaikan keterbukaan kepada Sekretaris Perusahaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah transaksi terjadi atas pembelian dan penjualan Surat Berharga lainnya. Kewajiban ini diatur dalam Kebijakan Investasi Pribadi Nomor Kep:DIR-CORP.SEC-014 tanggal 16 Desember 2013.

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris baik langsung maupun tidak langsung pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Bank Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Ng Kee Choe Komisaris Utama	Jumlah Saham yang Dimiliki 94.275	-	-	-	Persentase Kepemilikan saham: 0,00% Jenis saham: saham seri B
J.B. Kristiadi Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	-	-	-	-
Gan Chee Yen Komisaris	-	-	-	-	-
Manggi T. Habir Komisaris (Independen)	-	-	PT Unilever, Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 1.000	-	Persentase Kepemilikan saham: 0,80%
Ernest Wong Yuen Weng Komisaris	-	-	-	Ewong Pte Ltd Jumlah saham yang dimiliki 50.000	Domisili Perusahaan: Singapore Persentase Kepemilikan saham: 100% Tercatat atas nama: Ernest Wong Yuen Weng & Paulina Wong
Made Sukada Komisaris (Independen)	-	PT Bank Tabungan Negara Persero – jumlah saham yang dimiliki 62.500	-	-	-
				PT Ciputra Development – jumlah saham yang dimiliki 75.000	Persentase kepemilikan saham PT Ciputra Development 0,0005%
				PT Ciputra Property – jumlah saham yang dimiliki 70.000	Persentase kepemilikan saham PT Ciputra Property 0,0001%
				PT Waskita Karya – jumlah saham yang dimiliki 100.000	Persentase kepemilikan saham PT Waskita Karya 0,001%
				PT Sumarecon Agung – jumlah saham yang dimiliki 100.000	Persentase kepemilikan saham PT Sumarecon Agung 0,001%
				PT Perusahaan Gas Negara (Persero) – jumlah saham yang dimiliki jumlah saham yang dimiliki 20.000	Persentase kepemilikan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) 0,00008%
				PT Alam Sutera Realty – jumlah saham yang dimiliki 100.000	Persentase kepemilikan saham PT Alam Sutera Realty 0,0005%
				PT Agung Podomoro Land – jumlah saham yang dimiliki 150.000	Persentase kepemilikan saham PT Agung Podomoro Land 0,0007%
Emirsyah Satar ¹⁾ Komisaris (Independen)					

Catatan:

¹⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Danamon memiliki kebijakan keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris. Danamon menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Dalam proses nominasi selain memperhatikan persyaratan minimum dan kriteria lainnya. Lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan komposisi Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris yang optimal akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Indikator dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan pada kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal Danamon, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta mempertimbangkan kinerja Danamon. Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Pelaksanaan dan pembagian remunerasi dilakukan oleh Komisaris Utama.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Komite Remunerasi

Komite Remunerasi mengumpulkan informasi mengenai standar remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis di pasaran dengan memperhitungkan kinerja perusahaan. Komite membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Remunerasi dan mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris kepada RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa kepada Komisaris Utama untuk melaksanakan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Remunerasi Anggota Komisaris

Pembagian remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris terdiri dari Gaji, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kendaraan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti dan Tantiem. Jenis remunerasi dan fasilitas lain yang diterima anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	2016		2015		2014		2013		2012	
	Nominal	Orang								
1 Gaji dan Fasilitas	11.961	7	12.584	7	13.049	6	14.334	8	11.667	8
2 Tantiem	10.974*	7	7.762	7	8.370	6	13.641	8	9.240	8
3 LTCP	N/A		NA		NA		NA		NA	
4 Tunjangan lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, Asuransi kesehatan, dan lainnya)										
a. dapat dimiliki	746	7	504	7	382	6	495	8	495	8
b. tidak dapat dimiliki	1.861	7	1.756	7	1.696	6	931	8	672	8

Catatan:

* Akrual dan dapat berubah sesuai keputusan RUPS

Pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*	2016	2015	2014	2013	2012
Di atas Rp2 miliar	3	5	5	8	8
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	4	2	1	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-	-

* Yang diterima secara tunai

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (bulan).
- Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
- Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun. Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat berpartisipasi dalam rapat melalui *tele* atau *videoconference*. Notulen rapat wajib ditandatangani oleh semua peserta yang menghadiri rapat secara fisik maupun oleh peserta yang berpartisipasi melalui *tele* atau *videoconference* yang didukung oleh bukti rekaman.
- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan maka undangan rapat dan bahan/materi rapat wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan atau materi rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
- Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
- Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.
- Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.

n. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Danamon menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris tahun 2016 merupakan penyelenggaraan rapat yang telah dijadwalkan dan disepakati agendanya pada akhir

tahun 2015 lalu. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2016, 22 Maret 2016, 27 April 2016, 27 Juni 2016, 28 Juli 2016, 7 September 2016, dan 18-19 November 2016.

Dewan Komisaris juga menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2016, 27 April 2016, 28 Juli 2016 dan 18-19 November 2016.

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Rapat Dewan Komisaris (7 kali)	Kehadiran	Rapat Bersama		
			Dewan Komisaris Mengundang Direksi	Direksi Mengundang Dewan Komisaris	Kehadiran
Ng Kee Choe ¹⁾	7	100%	4	3	100%
J.B. Kristiadi	7	100%	4	3	100%
Gan Chee Yen ²⁾	6	86%	3	3	86%
Manggi T. Habir	7	100%	4	3	100%
Ernest Wong Yuen Weng ³⁾	7	100%	4	3	100%
Made Sukada	7	100%	4	3	100%
Emirsyah Satar ⁴⁾	7	100%	4	3	100%

Catatan:

¹⁾ Dua kali menghadiri Rapat Dewan Komisaris melalui *teleconference* pada tanggal 19 Januari 2016 dan 27 Juni 2016

²⁾ Dua kali menghadiri Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi melalui *teleconference*

³⁾ Dua kali menghadiri Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi melalui *teleconference*

⁴⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Seluruh rapat yang diselenggarakan selama tahun 2016 memenuhi persyaratan kuorum rapat dan dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan selama tahun 2016. Informasi tentang jadwal, agenda, bahan, hasil dan risalah rapat yang diselenggarakan telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Agenda Utama Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	19 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite Audit - Laporan Komite <i>Corporate Governance</i> - Laporan Komite <i>Integrated Corporate Governance</i> - Laporan Komite Nominasi - Laporan Komite Remunerasi
2	22 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite Audit dan usulan penunjukan EY sebagai auditor tahun 2016 - Laporan Komite Tata Kelola - Laporan Komite Nominasi
3	27 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Komite Audit - Laporan Komite Nominasi
4	27 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Komite Audit - <i>Update Kasus Fraud</i>
5	28 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Komite Audit - Laporan Komite Pemantau Risiko
6	7 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Komite Audit. - Laporan Komite Pemantau Risiko
7	18-19 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Komite Audit - Laporan Komite Pemantau Risiko - Laporan Komite <i>Corporate Governance</i> - Laporan Komite <i>Corporate Governance</i> Integrasi - Laporan Komite Nominasi - Laporan Komite Remunerasi

Agenda Utama Rapat Bersama Dewan Komisaris Dengan Direksi Tahun 2016

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	19 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Finansial 2015 - Hasil <i>Employee Engagement</i>
2	27 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Finansial Maret 2016 - <i>Update Sales & Distribution</i> - <i>Update</i> Proyek Transformasi Perusahaan Anak - Danamon Mobile Journey
3	28 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Finansial Juni 2016 - <i>Forecast</i> 2016 - Strategi SEMM
4	18-19 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian 2016 - Kinerja Finansial Oktober 2016 - <i>Outlook</i> 2016 dan Rencana 2017 - Rencana Bisnis Bank 2017-2019 - Anak Perusahaan - Bisnis SEMM - <i>Sales & Distribution</i>, Konsumer dan SME - <i>Bisnis Wholesale</i> - Risiko Integrasi dan Kredit - Sumber Daya Manusia - Digital & <i>E-Channel Banking</i> - <i>Marketing & Branding</i>

Jadwal Rencana Rapat Dewan Komisaris tahun 2017

Di akhir tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyusun jadwal rencana rapat yang akan dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 6 (enam) kali rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali Rapat Bersama Dewan Komisaris mengundang Direksi. Jadwal rencana rapat-rapat yang akan dilakukan pada tahun 2017, sebagai berikut:

Jadwal Rapat	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi
24 Januari 2017	√	√
10 Maret 2017	√	
11 April 2017	√	√
14 Juni 2017	√	
18 September 2017	√	√
23 November 2017	√	

Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris 2016

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya secara seksama serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komite yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Adapun ringkasan rekomendasi penting yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang 2016 adalah sebagai berikut:

- Fokus pada pertumbuhan bisnis dalam rangka meningkatkan pendapatan Danamon dengan tetap memperhatikan resiko bisnis yang ada.
- Mempertahankan standar kualitas kredit yang tinggi dengan terus memperbaiki dan menjaga biaya kredit dan kredit bermasalah pada tingkat yang rendah.
- Menarik dana simpanan berkualitas dengan biaya rendah untuk membangun struktur pendanaan yang baik dan kuat.
- Menjalankan bisnis kredit tanpa agunan dengan penuh kehati-hatian dan selalu mengutamakan kualitas kredit di atas volume kredit.
- Menjalankan program-program yang diperlukan secara konsisten dan berkesinambungan terkait dengan hasil *Employee Engagement Survey*.
- Meneliti keadaan pasar dan situasi bisnis agar dapat memahami waktu yang tepat untuk memperkuat atau memperlonggar *risk appetite* Danamon

- Melakukan investasi yang memadai terkait dengan digitalisasi perbankan namun tetap bersikap selektif dengan pembelian sistem dan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan senantiasa memperhatikan masalah keamanan sistem.
- Menerapkan pengelolaan risiko likuiditas yang hati-hati dan bijaksana di tengah pasar keuangan yang masih berfluktuasi dan tantangan usaha yang cukup berat.
- Mengkaji ulang model bisnis Danamon Simpan Pinjam secara komprehensif untuk mendapatkan model yang optimal.
- Mendukung program *Tax Amnesty* dengan tetap memperhatikan dan mengelola risiko operasional yang mungkin timbul melalui implementasi proses AML dan KYC yang baik.
- Melakukan pemetaan dan optimasi cabang dalam rangka mendukung operasional bisnis Bank yang lebih efisien, efektif serta berkesinambungan.
- Menggunakan berbagai data dan informasi yang tersedia untuk kepentingan analisa serta pembuatan sistem peringatan dini
- Menjalankan bisnis secara efisien dan efektif serta senantiasa meningkatkan produktifitas.

Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris

Bank memiliki kebijakan penilaian kinerja yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun individu.

Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dilakukan secara *self-assessment* oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris setiap tahun. Dewan Komisaris melakukan *review* atas hasil penilaian sendiri yang telah dikonsolidasi untuk menetapkan efektivitas dan area yang perlu dilakukan perbaikan. Danamon dapat menggunakan pihak eksternal yang independen untuk melakukan proses penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara lain:

- Struktur dan komposisi Dewan Komisaris.
- Efektivitas pelaksanaan program kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
- Pengawasan pelaksanaan strategi dan pengelolaan perusahaan.

- Penerapan *Good Corporate Governance* di Danamon.
- Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menghadapi potensi risiko.

Pelaksana Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme *self-assessment* atau difasilitasi oleh pihak eksternal. Pada tahun 2016, Danamon telah melibatkan pihak eksternal yang independen untuk melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara objektif.

Proses penilaian oleh pihak eksternal dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Diskusi dan *review* mengenai materi penilaian
- Wawancara dengan anggota Dewan Komisaris
- Penyampaian hasil penilaian kepada Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu dilakukan setiap tahun oleh Komisaris Utama berdasarkan tolok ukur yang telah disepakati oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi

Komite Nominasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Danamon memiliki program pengenalan bagi Komisaris baru guna memberikan pemahaman tentang visi, misi dan Budaya Perusahaan Danamon, kode etik, struktur organisasi, *line of businesses*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan-peraturan perbankan dan pasar modal. Program orientasi tersebut dilakukan melalui *on-boarding pack* dan pemaparan singkat baik oleh manajemen maupun unit bisnis dan unit pendukung lainnya secara tatap muka. Selama tahun 2016 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris baru.

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan, seminar atau *workshop* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2016, keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam program-program pelatihan/seminar/*workshop* adalah sebagai berikut:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara Training	Lokasi Training	Tanggal Pelatihan
Ng Kee Choe	-	-	-	-
J.B. Kristiadi	PSAK 9	KPMG	Jakarta	24 Oktober 2016
Gan Chee Yen	-	-	-	-
Manggi T. Habir	PSAK 9	KPMG	Jakarta	24 Oktober 2016
Ernest Wong Yuen Weng	-	-	-	-
Made Sukada	PSAK 9	KPMG	Jakarta	24 Oktober 2016
Emirsyah Satar ¹⁾				

¹⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Danamon membentuk 6 (enam) komite untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, termasuk 1 (satu) komite terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi, yaitu:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Nominasi;
- Komite Remunerasi;
- Komite Tata Kelola;
- Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Setiap komite wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun dan ditinjau secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku. Keanggotaan

komite diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Seluruh komite diketuai oleh Komisaris Independen.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite Dewan Komisaris berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing komite secara berkala. Kinerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2016 dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Profil Anggota Komite

Nama dan Usia	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Ng Kee Choe 72 Tahun	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Nominasi • Anggota Komite Remunerasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Maret 2016-Sekarang • Maret 2016-Sekarang 	Keuangan	Sarjana Kimia dari Universitas Singapura, tahun 1966

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Presiden Komisaris, Danamon 2006-sekarang
- *Board of Directors*, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd., 2008-sekarang
- *Chairman*, Tanah Merah Country Club, 2008-sekarang
- Anggota, Temasek Advisory Panel Temasek Holdings (Private) Ltd.,
- *Chairman*, NTUC Income, 2005-2013
- *Vice chairman*, DBS Group Holdings, 1970-2003
- *Director*, Singapore Exchange Limited, 2003-2014
- Anggota International Advisory Council China Development Bank

J.B. Kristiadi 70 Tahun	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Ketua Komite Nominasi • Ketua Komite Remunerasi 	<ul style="list-style-type: none"> • November 2015-Sekarang • Maret 2016-Sekarang • Maret 2016-Sekarang 	Keuangan/ Manajemen Risiko	PhD (Public Administration), Sorbonne University, Perancis tahun 1979
----------------------------	-----------	--	--	----------------------------------	---

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Wakil Komisaris Utama, Danamon, 2005-sekarang.
- Anggota Dewan Komisaris, PT Citra Tubindo, 2009-sekarang.
- Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Januari 2016)
- Anggota Tim Penataan Kelembagaan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Menpan, 2011-sekarang.
- Sekretaris, Tim Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai, 2010.
- Staf Khusus, Menteri Keuangan, 2009-2011.
- Guru Besar, Universitas Negeri Padjadjaran Bandung, 2007-sekarang.
- Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan, 2005-2006.
- Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003-2005.
- Deputi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2001-2003.
- Asisten Menko, Pengawasan Pembangunan, 1999-2001.
- Ketua, Lembaga Administrasi (LAN) Negara RI, 1990-1998.
- Direktur, Pembinaan Anggaran Departemen Keuangan RI, 1987-1990.
- Komisaris, beberapa BUMN (PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, 1980-1989; PT Bank Dagang Negara, 1982-1991; PT Aneka Tambang, 1986; Bank BNI, 2005).
- Direktur, Pembinaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Moneter, 1980-1987.

Nama dan Usia	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Gan Chee Yen 57 tahun	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi 	<ul style="list-style-type: none"> • November 2015-Sekarang • Maret 2016-Sekarang 	Keuangan/ Manajemen Risiko	Sarjana jurusan Akuntansi dari National University di Singapura

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- *Chairman* Fullerton India Credit Co. Ltd.
- *Chairman* Fullerton Credit (Sichuan) Ltd.
- *Chairman* Fullerton Credit (Hubei) Ltd.
- *Chairman* Fullerton Credit (Chongqing) Ltd.
- *Board Member* Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd.
- *Board Member* Dunia Finance LLC
- *Board Member* CEI Contract Manufacturing Ltd.
- *Board Member* ST Asset Management Ltd.
- *Board Member* ACR Capital Holdings Pte. Ltd.
- *Board Member* Clifford Capital Pte. Ltd.
- *Vice Chairman* Cambodia Post Bank PLC
- *Board Member* Surbana Jurong Private Limited (Formerly known as TJ Holdings (II) Pte Ltd)
- *Chief Executive Officer*, Fullerton Financial Holdings (International) Pte. Ltd., a wholly-owned subsidiary of Temasek Holdings (Pte.) Ltd., 2012.
- Co-Chief Investment Officer and Senior Managing Director, Special Project of Temasek International Pte. Ltd., 2011 – sekarang
- *Co-Chief* Investment Officer and Head of China, 2010
- *Co-Chief* Investment Officer, Temasek Internasional Pte. Ltd., 2007
- *Senior Managing Director*, Investment Temasek internasional Pte. Ltd., 2005
- *Managing Director*, Finance Temasek Internasional Pte. Ltd., 2003
- Direktur Keuangan Singapore Technologies Marine Ltd pada tahun 1988 selama 8 tahun
- Sebagai akuntan, Showa Leasing (S) Pte Ltd pada September 1986
- Auditor di Pricewaterhouse Coopers pada Mei 1984.

Manggi T. Habir 63 Tahun	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola • Anggota Komite Tata Kelola terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • November 2015-Sekarang • November 2015-Sekarang • Maret 2016-Sekarang • November 2015-Sekarang • November 2015-Sekarang 	Keuangan/ Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • BA Degree in Economics Mc. Gill University, 1977 • Master in Business Administration, University of Michigan, 1979 • Master in Public Administration, Harvard University, 2002
-----------------------------	-----------	--	---	----------------------------------	--

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, Danamon, 2005-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2006-sekarang.
- Komisaris Utama, PT Asuransi Adira Dinamika, 2013-sekarang.
- Direktur, Standard & Poors's, Singapore, 2002-2005.
- Direktur Utama, PT Pefindo, 1998-2001.
- Direktur Riset, PT Bahana Securities, 1995-1998.
- Koresponden bisnis dan ekonomi, Far Eastern Economic Review, 1982-1985.
- Menjabat beberapa posisi utama, Citibank N.A. Jakarta, 1985-1991.

Nama dan Usia	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Ernest Wong Yuen Weng 71 Tahun	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Nominasi • Anggota Komite Tata Kelola • Anggota Komite Tata Kelola terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Maret 2016-Sekarang • November 2015-Sekarang • November 2015-Sekarang 	Keuangan/ Manajemen Risiko	First Class Honours Degree in Chemical Engineering, the University of Surrey, United Kingdom, 1967

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris, Danamon 2010-sekarang
- Chairman, MediaCorp Juli 2016-sekarang
- *Board Trustee* Nanyang Technologies University 2006-sekarang
- Anggota Dewan Pavilion Capital Holding Pte. Ltd.
- *Chairman*, A. Menarini Asia - Pacific Holdings Pte. Ltd. 2012-sekarang
- *Chairman*, Fullerton Financial Holdings. Pte. Ltd 2011-sekarang
- Anggota Dewan, Singapore Health Services Pte. Ltd ("SingHealth") 2006-2015
- Anggota Dewan, Pavilion Capital Holding Pte. Ltd. 2012-2015
- Anggota Dewan, Economic Development Board and The Ministry of Finance
- Group CEO, MediaCorp Pte. Ltd. 2000-2005
- Anggota Dewan, United Overseas Bank Group, 1990-2005
- *Chairman*, Association of Banks in Singapore, 1991-1993 dan 1999-2000.

Made Sukada 64 Tahun	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi • Ketua Komite Tata Kelola • Ketua Komite Tata Kelola terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • November 2015-Sekarang • Maret 2016-Sekarang • November 2015-Sekarang • November 2015-Sekarang 	Keuangan/ Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977 • Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984
-------------------------	-----------	--	---	----------------------------------	---

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014-sekarang
- Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014.
- Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata, Tbk, 2010-2014.
- Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010.

Emirsyah Satar 57 Tahun					
----------------------------	--	--	--	--	--

Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS. Jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Audit digantikan oleh Made Sukada (Komisaris Independen) dan jabatan dalam keanggotaan komite lainnya menjadi tidak aktif.

Angela Simatupang 41 Tahun	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • November 2015-Sekarang • November 2015-Sekarang • November 2015-Sekarang 	Audit Internal, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan	Master of Commerce in International Business dan Management of Technology, The University of Sydney, 2002
-------------------------------	-----------	---	--	---	---

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- *Managing Partner*, Governance Risk Control Practice di RSM AAJ, 2012-sekarang.
- Anggota RSM International Network Limited di Indonesia, organisasi RSM global, 2009-2012.
- Anggota RSM Asia Pacific Risk Advisory Sub Committee, International Contact Partner untuk Indonesia, 2008-sekarang.
- *Governor*, Institute Internal Auditors-Chapter Indonesi, 2014-2017.
- Pengajar mata kuliah audit internal dan manajemen risiko di program Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Indonesia, 2008-2010.
- Penulis berbagai artikel untuk mensosialisasikan dan mendorong kesadaran publik mengenai tata kelola yang baik, 2007-2011.
- Bekerja (Supervisor), RSM Bird Cameron Australia, 2005.

Nama dan Usia	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Yusuf Nawawi 61 Tahun	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • November 2015-Sekarang • November 2015-Sekarang 	Pembiayaan Mikro dan Korporasi, Derivatif, Manajemen Kredit dan Investasi serta Pelatihan dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, 1983 • Master of Business Administration dari Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, 1994

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Direktur Utama, Dana Pensiun BRI, 2010-2014.
- Kepala Divisi, Pendidikan dan Pelatihan BRI, 2006-2010.
- Kepala Divisi, Micro Banking BRI, 2004-2006.
- Direktur, International Visitors Program, 2001-2004.
- Staff, Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan RI, 1978-1984.

Eric Gunawan Kosasih 46 Tahun	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Nominasi • Anggota Komite Remunerasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Maret 2016-Sekarang • Maret 2016-Sekarang 	Human Resources Management	Sarjana Petrochemical Engineering dari Universitas Indonesia, 1995
-------------------------------------	-----------	--	--	----------------------------	--

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- SVP & Head of Centre of Expertise and Learning-CIMB Niaga 2010-Feb 2015
- SVP Resource Planning, Policy, performance and Talent Management-HSBC 2007-July 2010
- VP HR Development Head Coverage: Recruitment, Performance and Rewards, Organization and Talent Management-BII 2004-November 2007
- Corporate Training Department Head-AIG Lippo 2001-March 2004
- Assistant Manager Training and Development-KSEI 2000-2001
- Organizational Development Section Head-Astra International Toyota Sales Operations 1995-1999.

Pihak Independen dalam Komite

Pihak Independen merupakan pihak di luar Danamon yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris mengangkat Pihak Independen sebagai anggota independen pada komite-komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi. Pihak Independen yang diangkat wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi yang diperlukan oleh komite.

KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki fungsi utama untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Pembentukan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP: Kom-Corp.Sec.070 tanggal 21 November 2001 tentang Pembentukan dan Penugasan Komite Audit.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, independensi, wewenang, pelaksanaan rapat, etika kerja, dan masa tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ditinjau secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan
 - a. Mengkaji informasi keuangan yang akan diterbitkan ke publik dan/atau kepada pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Danamon.

- b. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku.
 - c. Mengkaji kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.
 - d. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Danamon.
2. Audit Eksternal
- a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan kembali, pemberhentian dan penggantian, persyaratan keterlibatan, dan remunerasi akuntan publik untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
 - b. Mengkaji lingkup pekerjaan dan hasil kerja akuntan publik, independensi dan objektivitas akuntan publik setiap tahun, dan menyatakan di Laporan Tahunan.
 - Jumlah keseluruhan biaya yang dibayarkan kepada akuntan publik untuk tahun buku dan
 - Rincian biaya yang dibayar secara total untuk jasa audit dan jasa non-audit atau *negative statements* yang tepat dan apakah semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.
 - c. Mengkaji audit laporan keuangan, temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi akuntan publik dan tanggapan Direksi.
 - d. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit akuntan publik serta memonitor tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
 - e. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan akuntan publik dengan standar audit yang berlaku.
3. Audit Internal
- a. Mengkaji kecukupan dan efektivitas fungsi Satuan Kerja Audit Internal
 - b. Mengkaji independensi Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Satuan Kerja Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Komite Audit dan Direktur Utama.
 - c. Mengkaji lingkup pekerjaan dan rencana audit dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk interaksi dengan Direksi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
 - d. Mengkaji temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal serta tanggapan Direksi.
 - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik, dan temuan-temuan hasil audit dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.
4. Pengendalian Internal
- Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara teratur, kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ditetapkan oleh Direksi mencakup keuangan, operasional, kepatuhan dan pengendalian teknologi informasi.
5. Kepatuhan
- a. Mengkaji kerangka kepatuhan, dan ruang lingkup kerja serta rencana fungsi kepatuhan.
 - b. Mengkaji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha
 - c. Mengkaji masalah-masalah hukum yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan-laporan keuangan, kebijakan kepatuhan terkait, dan laporan-laporan yang diterima regulator.
6. Lain-lain
- a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen.
 - b. Komite Audit memeriksa dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Danamon.
 - c. Komite Audit harus mempersiapkan, mengkaji, dan memperbaharui Piagam Komite Audit secara berkala.
 - d. Komite Audit wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
 - e. Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.

- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi.
- g. Komite Audit mengkaji dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi kebenturan kepentingan.
- h. Anggota Komite Audit wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- Menyelidiki masalah apapun yang termasuk dalam kerangka acuannya, memiliki akses dan kerja sama dengan Direksi serta keleluasaan untuk mengundang setiap direktur maupun pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit, serta untuk memiliki sumber daya yang wajar dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik.
- Mengkaji transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan laporan penilaian Direktur Kepatuhan, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Danamon dan pemegang saham minoritas serta dilakukan dengan wajar berdasarkan persyaratan komersial normal.
- Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- Mengundang/menunjuk peninjau dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Keahlian, Dasar Hukum Penunjukan dan Independensi Komite Audit

Susunan dan Keahlian Anggota Komite

Komite Audit beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen (Emirsyah Satar, J.B. Kristiadi dan Manggi T. Habir), dan 2 (dua) orang Pihak Independen (Angela Simatupang dan Yusuf Nawawi). Setiap anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian meliputi bidang keuangan dan/ atau akuntansi, manajemen risiko, perbankan dan/ atau hukum.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Emirsyah Satar. Emirsyah Satar telah mengajukan pengunduran diri pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi

efektif setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS. Ketua Komite Audit digantikan oleh Made Sukada (Komisaris Independen) berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Dasar Hukum Penunjukan

Keanggotaan Komite Audit didasarkan pada Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-013 tanggal 26 November 2015 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR-Corp.Sec.-018 tanggal 26 November 2015.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Danamon adalah independen (Komisaris Independen dan Pihak Independen). Komisaris non independen dan Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Audit.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

- Rapat komite diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.
- Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Emirsyah Satar ¹⁾	10	100%
J.B. Kristiadi	10	100%
Manggi T. Habir	9	90%
Angela Simatupang	8	80%
Yusuf Nawawi	10	100%

¹⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Agenda Utama Rapat Komite Audit Tahun 2016

No	Tanggal	Agenda Utama
1	18 Januari 2016	Laporan SKAI
2	23 Februari 2016	Laporan SKAI
3	21 Maret 2016	- Laporan SKAI - Penunjukan Auditor Eksternal untuk Tahun Fiskal 2016
4	27 April 2016	Laporan SKAI
5	3 Juni 2016	Laporan SKAI
6	28 Juli 2016	Laporan SKAI
7	26 Agustus 2016	Laporan SKAI
8	29 September 2016	Laporan SKAI
9	24 Oktober 2016	- Laporan SKAI - Laporan Auditor Eksternal
10	6 Desember 2016	- Laporan Auditor Eksternal - Laporan SKAI

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Audit Tahun 2016

Menerima laporan dari SKAI terkait:

- Implementasi rencana audit SKAI 2016, dengan jumlah objek audit sebanyak 744 entitas.
- Rencana Audit Danamon 2017 dan Komite Audit memberikan persetujuan atas rencana tersebut.
- Alih daya fungsi *Whistleblowing* kepada pihak ketiga yang melapor langsung ke Komite Audit dan PIC dari SKAI;
- Implementasi sanksi kasus *fraud* dari SDM;
- Hasil Audit Kepatuhan atas Kebijakan Keamanan IT;
- Edukasi terhadap Supervisor atas kejadian *fraud*;
- Rekomendasi agar unit bisnis dan unit risiko bersama-sama melakukan kunjungan ke tempat debitur, dan memotret lokasi bisnis debitur;
- Menyarankan perusahaan anak untuk memiliki mekanisme kontrol atas penempatan dana melalui *broker*;
- Menyarankan *Treasury* untuk selalu memeriksa likuiditas finansial dan kapasitas debitur dalam melakukan *self financing*;
- Menyarankan *Treasury Operation* untuk mengembangkan sistem yang secara otomatis melakukan *early warning system* terhadap transaksi mencurigakan;
- Mengkaji usulan manajemen untuk menunjuk EY sebagai Auditor Eksternal;
- Menyarankan implementasi *dual custody* pada proses *deployment* di IT dari Adira Finance;

- Menyarankan bank memeriksa BI *Checking* terhadap debitur grup bisnis di bank lain, untuk mengetahui kualitas kredit dan total eksposur kredit;
- Menyarankan agar bank memiliki kebijakan atas *Watch List Account*, sehingga unit bisnis dan unit risiko memiliki pandangan yang sama terhadap keadaan debitur;
- Menyarankan bank melakukan kajian pada berbagai aspek (risiko, hukum, opini pajak, keterbukaan finansial dsb) dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.

Pernyataan Komite Audit atas Efektifitas Sistem Pengendalian Internal


Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Danamon dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.



Made Sukada*

Ketua, Komisaris Independen



J.B. Kristiadi

Anggota, Komisaris Independen



Manggi T. Habir

Anggota, Komisaris Independen



Yusuf Nawawi

Anggota, Pihak Independen



Angela Simatupang

Anggota, Pihak Independen

* Diangkat sebagai Ketua Komite Audit sejak Februari 2017 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko dan memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen terkait dengan kerangka kerja dan kebijakan pengelolaan risiko yang konsisten dengan *risk appetite* Danamon. Pembentukan Komite ini didasarkan pada Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor KEP: Kom-Corp.Sec.026 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, keanggotaan dan etika kerja, independensi, jangka waktu penugasan dan pelaksanaan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan manajemen risiko Danamon.
- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Danamon dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko Danamon dengan pelaksanaannya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, setidaknya sekali setahun.
- Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pelaksanaan tugas-tugas komite dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Danamon dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko setidaknya sekali dalam tiga bulan.
- Mengatur atau memberikan wewenang pelaksanaan penyelidikan dalam ruang lingkupnya.
- Menyusun, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara berkala.

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Danamon yang diperlukan.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Melibatkan pihak independen dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Pemantau Risiko

Susunan dan Keahlian

Anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen (Manggi T. Habir, Made Sukada, dan Emirsyah Satar), seorang Komisaris (Gan Chee Yen), seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan Manajemen Risiko, dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum/Keuangan (Angela Simatupang dan Yusuf Nawawi). Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Manggi T. Habir. Seluruh anggota Komite memenuhi persyaratan keahlian, integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-013 tanggal 26 November 2015 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR-Corp.Sec.-018 tanggal 26 November 2015.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Mayoritas atau sebanyak 83% anggota Komite merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai upaya untuk menjaga independensi dan objektivitas. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

a. Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

- Rapat diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.
- Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

b. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Manggi T. Habir	9	90%
Gan Chee Yen	10 ¹⁾	100%
Made Sukada	10	100%
Emirsyah Satar ⁴⁾	10 ²⁾	100%
Angela Simatupang	8 ³⁾	80%
Yusuf Nawawi	10	100%

¹⁾ 3 kali melalui *teleconference*

²⁾ 1 kali melalui *teleconference*

³⁾ 1 kali melalui *teleconference*

⁴⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

c. Agenda Utama Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2016

No	Tanggal	Agenda Utama
1	18 Januari 2016	- Risiko Pasar & Likuiditas - Laporan Portofolio Nasional - Kepatuhan, AML, Litigasi
2	23 Februari 2016	- Risiko Pasar & Likuiditas - Laporan Portofolio Nasional - Portofolio Perusahaan Anak dan Persetujuan Produk Program - Portofolio SEMM - Kepatuhan, AML, Litigasi
3	21 Maret 2016	- Risiko Pasar & Likuiditas - Laporan Portofolio Nasional - <i>Stress Test</i> - <i>Update</i> Portofolio FI - Kepatuhan, AML, Litigasi
4	27 April 2016	- Risiko Pasar & Likuiditas - Program Produk Perusahaan Anak - Laporan Portofolio Nasional - Kepatuhan, AML, Litigasi

No	Tanggal	Agenda Utama
5	2 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Pasar & Likuiditas - Kajian Portofolio SME - Pengamanan Pengiriman Data Kartu Kredit ke Kantor Pajak dan Tindakan Pencegahan <i>Fraud</i> - Delegasi ke CRP-Delegasi Otoritas ke <i>Call Center</i> Konsumer - Laporan Portofolio Nasional - Kepatuhan, AML, Litigasi
6	28 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Pasar & Likuiditas - Portofolio Perbankan Korporasi - Laporan Portofolio Nasional - Kepatuhan, AML, Litigasi
7	25 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Pasar & Likuiditas - Laporan Portofolio Nasional - Kepatuhan, AML, Litigasi
8	29 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Pasar & Likuiditas - Laporan Portofolio Nasional - Batasan Kapital sesuai ICAAP - Kepatuhan, AML, Litigasi
9	25 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Pasar & Likuiditas - Laporan Portofolio Nasional - <i>Update</i> Portofolio Tahunan Perusahaan Anak - Kepatuhan, AML, Litigasi
10	6 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Pasar & Likuiditas - Laporan Portofolio Nasional - Kepatuhan, AML, Litigasi

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2016

Kegiatan penting yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko, antara lain:

- a. Persetujuan *Product* Program dan Delegasi Wewenang;
- b. *Risk Appetite Statement* (RAS), *Risk Heat Map*, *OJK Stress Test*, *Insurance Risk*, *Credit Risk* untuk setiap LoB, *Market & Liquidity Risk* dan *Operational Risk*;
- c. Top & Emerging Risk;
- d. Kebijakan terkait High Quality Liquid Asset (HQLA);
- e. ICAAP *Capital Buffer*;

- f. Perekonomian Indonesia dan kondisi perekonomian global;
- g. *Risk Limit* dan *Trading Limit*;
- h. Profil Jatuh Tempo Pendanaan Bank Danamon;
- i. Kebijakan *Fund Transfer Pricing* (FTP);
- j. Perubahan pada proses dan tambahan indikator dalam menetapkan *Market & Liquidity Risk* untuk Unit Syariah;
- k. Kepatuhan, Anti *Money Laundering* (AML) dan kasus hukum

Komite Pemantau Risiko melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.



Manggi T. Habir

Ketua, Komisaris Independen



Gan Chee Yen

Anggota, Komisaris




Made Sukada

Anggota, Komisaris Independen



Angela Simatupang

Anggota, Pihak Independen



Yusuf Nawawi

Anggota, Pihak Independen

KOMITE NOMINASI

Komite Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pembentukan komite dituangkan melalui Surat Keputusan Nomor KEP.DIR. Corp.Sec-004 tanggal 05 Maret 2014.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi

Komite Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Komite Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
- b. Komite Nominasi mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Komite mengidentifikasi, mengkaji dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Direktur Utama kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan.
- d. Komite Nominasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, atas pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris.
- e. Atas biaya Danamon, Komite Nominasi dari waktu ke waktu dapat menggunakan kewenangannya untuk menggunakan jasa satu atau lebih perusahaan pencari (*search firm*) untuk mengidentifikasi kandidat (termasuk untuk menyetujui biaya maupun persyaratan perusahaan pencari tersebut).

- f. Komite Nominasi dapat mengevaluasi seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- g. Komite Nominasi mengkaji dan mengevaluasi Kandidat dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.
- h. Komite Nominasi akan mengkaji ulang dan mengevaluasi Kandidat berdasarkan persyaratan minimal dan kriteria lainnya dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang dianggap tepat, antara lain, pengetahuan perbankan dan keahlian Kandidat yang diusulkan, kedalaman dan keluasan pengalaman *professional* atau karakteristik latar belakang lainnya, independensi mereka, dan kebutuhan Dewan Komisaris/Direksi.
- i. Komite Nominasi mengusulkan seluruh kandidat (baik yang diidentifikasi secara internal maupun oleh pemegang saham) yang lolos evaluasi kepada Dewan Komisaris melalui surat edaran untuk dinominasikan sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- j. Komite Nominasi mengevaluasi dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan anak yang memiliki dampak signifikan bagi Bank, kepada Dewan Komisaris bank. Komite Nominasi dapat memberikan "*no objection*" atas kandidat anggota Direksi perusahaan anak.
- k. Komite Nominasi membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- l. Komite Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- m. Komite Nominasi wajib menyiapkan, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Nominasi secara berkala. Piagam mana tersedia di *website* Danamon.

Wewenang Komite Nominasi

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Danamon.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

- c. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Nominasi

Susunan dan Keahlian Anggota

Keanggotaan Komite Nominasi berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen (J.B. Kristiadi, Made Sukada, dan Emirisyah Satar), 2 (dua) orang Komisaris (Ng Kee Choe dan Ernest Wong Yuen Weng), dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia (Eric Kosasih).

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Nominasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-002 tanggal 04 Maret 2016 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR-Corp.Sec-002 tanggal 04 Maret 2016 yang efektif menjabat sejak tanggal 04 Maret 2016.

Independensi Komite Nominasi

Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi. Untuk menjunjung independensi dan obyektifitas. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dengan pertimbangan masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut turut.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi Kebijakan Rapat Komite Nominasi

- a. Rapat Komite Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Komite Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Nominasi dan dihadiri oleh Ketua Komite Nominasi termasuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- c. Keputusan rapat Nominasi diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- d. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- e. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- f. Setiap rapat Komite Nominasi dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi yang hadir.
- g. Risalah rapat Komite Nominasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi

Komite Nominasi melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat selama tahun 2016 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
J.B. Kristiadi	7	100%
Ng Kee Choe	6	86%
Ernest Wong Yuen Weng	6	86%
Made Sukada	6	86%
Emirisyah Satar ¹⁾	7	100%
Marta Jonatan ²⁾	2	100%
Eric Gunawan Kosasih ³⁾	4	80%

Catatan:

¹⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirisyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

²⁾ Marta Jonatan mengundurkan diri dan mengikuti 2 kali rapat, digantikan dengan Eric Gunawan Kosasih.

³⁾ Eric Gunawan Kosasih menghadiri 4 kali rapat dari 5 kali rapat.

Agenda Utama Rapat Komite Nominasi tahun 2016

No	Tanggal	Agenda Utama
1.	19 Januari 2016	- <i>Update</i> Strategi Utama Rekrutmen - Rekomendasi Penunjukan Komisaris Independen Perusahaan Anak
2.	12 Februari 2016	Penetapan kandidat Direktur
3.	16 Maret 2016	Penetapan kandidat Direktur
4.	27 April 2016	- Kerangka kerja pengelolaan talenta - Kandidat CEO Perusahaan Anak
5.	25 Mei 2016	- Anggota Komite Audit - Penetapan kandidat Direktur
6.	31 Agustus 2016	Penunjukan kandidat Pejabat Eksekutif Senior
7.	19 November 2016	Penunjukan kandidat Pejabat Eksekutif Senior

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Nominasi tahun 2016


Kegiatan kerja penting Komite Nominasi, antara lain:

- Melakukan kajian atas kandidat anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior Bank
- Melakukan kajian atas komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak
- Melakukan kajian atas strategi utama rekrutmen
- Melakukan kajian anggota Komite Audit.

Komite Nominasi melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.


J.B. Kristiadi

Ketua, Komisaris Independen


Ng Kee Choe

Anggota, Komisaris Utama


Ernest Wong

Anggota, Komisaris


Made Sukada

Anggota, Komisaris Independen


Eric Gunawan Kosasih

Anggota, Pejabat Eksekutif

KOMITE REMUNERASI

Komite Remunerasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi serta struktur remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pihak Independen, Direksi dan Manajemen Senior tertentu. Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pembentukannya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor KEP.DIR.Corp.Sec-004 tanggal 05 Maret 2014.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi

Komite Remunerasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dikaji secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menyusun kebijakan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan apabila perlu, untuk Manajemen Senior.
 - Remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif yang akan diberikan berdasarkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan untuk Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Remunerasi, termasuk gaji dan tunjangan Pihak Independen.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- c. Memperhatikan hal-hal berikut ini dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha Danamon dalam industrinya
 - Kewajaran remunerasi dibandingkan dengan *peer group*

- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Danamon
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel
 - Kinerja keuangan Danamon dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Danamon
- d. Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud diatas paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi wajib memperhatikan kinerja keuangan Danamon, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran strategi jangka panjang Danamon.

Wewenang Komite Remunerasi

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, Manajemen Senior, Direksi dan atau Dewan Komisaris.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Remunerasi

Susunan dan Keahlian Anggota Komite

Keanggotaan Komite Nominasi berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen (J.B. Kristiadi, Manggi T. Habir, dan Emirsyah Satar), 2 (dua) orang Komisaris (Ng Kee Choe dan Gan Chee Yen), dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membidangi Sumber Daya Manusia (Eric Gunawan Kosasih).

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Nominasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-002 tanggal 04 Maret 2016 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR-Corp.Sec-002 tanggal 04 Maret 2016 yang efektif menjabat sejak tanggal 20 September 2016.

Independensi Komite Remunerasi

Untuk menjunjung independensi dan obyektifitas, Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Remunerasi.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite

Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Remunerasi

- Rapat Komite Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila oleh mayoritas anggota Komite Nominasi dan dihadiri oleh Ketua Komite Nominasi termasuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi

Komite Remunerasi melaksanakan 8 (delapan) kali rapat selama tahun 2016 dengan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
J.B. Kristiadi	8	100%
Ng Kee Choe	7	88%
Gan Chee Yen	8	100%
Manggi T. Habir	6	75%
Emirsyah Satar ¹⁾	8	100%
Marta Jonatan ²⁾	2	100%
Eric Gunawan Kosasih ²⁾	5	83%

¹⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

²⁾ Marta Jonatan mengundurkan diri dan digantikan dengan Eric Gunawan Kosasih.

Remunerasi anggota Komite

Total remunerasi dibayarkan kepada seluruh anggota komite remunerasi selama tahun 2016 sebesar Rp15,5 miliar.

Agenda Utama Rapat Komite Remunerasi Tahun 2016


No	Tanggal	Agenda Utama
1.	4 Februari 2016	Penetapan tantiem dan <i>pool</i> bonus
2.	12 Februari 2016	Paket kompensasi anggota Direksi
3.	16 Maret 2016	Paket kompensasi anggota Direksi
4.	21 Maret 2016	- Persetujuan tantiem dan distribusi tantiem 2015 - Persetujuan remunerasi anggota Direksi
5.	25 Mei 2016	Paket kompensasi anggota Direksi
6.	27 Juni 2016	Fasilitas penunjang Direksi dan Dewan Komisaris
7.	31 Agustus 2016	Paket kompensasi anggota Pejabat Eksekutif Senior
8.	19 November 2016	- Persetujuan proposal kompensasi - Panduan Insentif

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Remunerasi tahun 2016

Kegiatan kerja Komite Remunerasi secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- Melakukan kajian atas panduan utama penetapan tantiem dan *pool* bonus
- Melakukan kajian atas paket kompensasi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior
- Memberikan rekomendasi atas remunerasi Dewan Komisaris/Direksi/Dewan Pengawas Syariah
- Melakukan kajian atas prinsip panduan insentif

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.



J.B. Kristiadi

Ketua, Komisaris Independen



Ng Kee Choe

Anggota, Komisaris Utama



Gan Chee Yen

Anggota, Komisaris



Manggi T. Habir

Anggota, Komisaris Independen



Eric Gunawan Kosasih

Anggota, Pejabat Eksekutif

KOMITE TATA KELOLA

Komite Tata Kelola membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap efektivitas struktur, kebijakan dan sumber daya tata kelola guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komite ini dibentuk berdasarkan keputusan sirkuler resolusi Dewan Komisaris Nomor KEP: KOM-Corp.Sec.021 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola meliputi:

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak secara independen.
- Mengevaluasi secara berkala struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola Danamon.
- Mengkaji prinsip-prinsip tata kelola Danamon dan bila diperlukan merekomendasikan usulan perbaikan kepada Dewan Komisaris.
- Mengawasi pelaksanaan tata kelola dan merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam rangka perbaikan.
- Menelaah laporan tata kelola yang dipublikasikan oleh Danamon untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut.
- Melaporkan kegiatan komite kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Tata Kelola

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Danamon yang diperlukan.
- Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola

Susunan dan Keahlian Anggota Komite

Keanggotaan Komite Tata Kelola berjumlah 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen yaitu Made Sukada dan Manggi T. Habir, serta seorang Komisaris yaitu Ernest Wong Yuen Weng. Susunan anggota Komite ini telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite serta persyaratan independensi anggota Komite.

Masing-masing anggota memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Komite, dan masing-masing memiliki integritas, akhlak dan moral luhur yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola Danamon diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, yaitu Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-013 tanggal 26 November 2015 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR-Corp.Sec.-018 tanggal 26 November 2015.

Independensi Komite Tata Kelola

Untuk menjunjung independensi dan obyektifitas, Komite Tata Kelola diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Made Sukada dan anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dengan pertimbangan masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola

- Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

- d. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- e. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- f. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata kelola yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola melaksanakan 4 (empat) kali rapat selama tahun 2016, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Made Sukada	4	100%
Manggi T. Habir	3	75%
Ernest Wong Yuen Weng ¹⁾	4	100%

¹⁾ 2 kali menghadiri rapat komite melalui *teleconference* pada tanggal 18 Januari 2016

Agenda Utama Rapat Komite Tata Kelola tahun 2016

No	Tanggal	Agenda Utama
1.	18 Januari 2016	- GCG <i>Self Assessment</i> - Analisa <i>Gap</i> Regulasi - Manajemen Anti <i>Fraud</i>
2.	21 Maret 2016	- <i>Time line</i> dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham - <i>Update</i> Laporan GCG
3.	28 Juli 2016	- CG <i>Self Assessment</i> Juni 2016 - Progres CG ASEAN <i>Scorecard</i> - Analisa <i>Gap</i> Regulasi OJK - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
4	6 Desember 2016	- Finalisasi Kebijakan <i>Corporate Governance/Corporate Governance</i> Integrasi - <i>Tools</i> Penilaian Kinerja Direksi - Alih Daya & Kontrak Langsung

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Tata Kelola tahun 2016

Kegiatan penting Komite Tata Kelola selama tahun 2016, meliputi:

- a. Menerima dan mengkaji Laporan Manajemen tentang:
 - Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Pelaksanaan tata kelola Danamon
 - Pelaksanaan *self assessment* tata kelola Danamon
 - Progres ASEAN CG *Score Card*
 - *Tools* penilaian kinerja Direksi
 - Manajemen Anti *Fraud*
 - Tenaga kerja alih daya dan kontrak langsung
- b. Mengkaji agenda dan materi RUPS Tahunan dan Rapat Umum Luar Biasa 2016.

Komite Tata Kelola melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.



Made Sukada

Ketua, Komisaris Independen



Manggi T. Habir

Anggota, Komisaris Independen



Ernest Wong

Anggota, Komisaris

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Danamon yang merupakan entitas utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup. Komite Tata Kelola Terintegrasi membantu melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi Danamon Grup (Danamon dan Perusahaan Anak). Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK Nomor KEP: DIR-Corp.Sec.009 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola, antara lain:

- Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui paling sedikit penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam hal penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi bila diperlukan.
- Meningkatkan kompetensi para anggota melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
- Memiliki, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Entitas Utama dan Perusahaan Anak.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak, dengan tetap mematuhi kebijakan internal masing-masing entitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain dalam Entitas Utama dan Perusahaan Anak.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Danamon/Entitas Utama.

Susunan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (orang) komisaris yang berasal dari Danamon (Entitas Utama), seorang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari masing-masing Anak Perusahaan berdasarkan keterwakilan sektor jasa keuangan (perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi), seorang pihak independen yang berasal dari Entitas Utama, serta seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dari Entitas Utama. Susunan anggota Komite ini telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite serta persyaratan independensi anggota Komite.

Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Made Sukada dan melarang anggota Direksi menjadi anggota pada Komite Tata Kelola. Masing-masing anggota memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Komite, dan masing-masing memiliki integritas, akhlak dan moral luhur yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Anggota Komite Tata Kelola Danamon diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Danamon Nomor KSR-Kom. Corp.Sec-013 tanggal 26 November 2015 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR-Corp.Sec.-018 tanggal 26 November 2015.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata kelola yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Tahun 2016

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan 3 (tiga) kali rapat selama tahun 2016 yaitu pada tanggal 18 Januari 2016, 21 Maret 2016, dan 28 Juli 2016, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Made Sukada	3	100%
Ernest Wong Yuen Weng ¹⁾	3	100%
Manggi T. Habir	3	100%
Djoko Sudyatmiko ²⁾	3	100%
Yulian Noor ³⁾	3	100%
M. Din Syamsuddin	2	67%
Angela Simatupang	3	100%

Catatan:

¹⁾ Ernest Wong Yuen Weng melakukan satu kali *teleconference* pada rapat Komite tanggal 18 Januari 2016

²⁾ Kehadiran pada rapat tanggal 21 Maret 2016 dan 28 Juli 2016 dikuasakan kepada Diyah Sasanti (Pihak Independen ADMF)

³⁾ Kehadiran pada rapat tanggal 18 Januari 2016 dikuasakan kepada Suhandoko (Komisaris Independen Asuransi Adira)

Agenda Utama Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2016

No	Tanggal	Agenda Utama
1.	18 Januari 2016	- Risalah rapat sebelumnya - Penerapan Tata kelola terintegrasi dan Action Plan - <i>Self Assessment</i> Tata kelola Terintegrasi 2015
2.	21 Maret 2016	- Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi - <i>Action plan</i> penerapan Tata kelola Perusahaan Anak
3.	28 Juli 2016	- <i>Self Assessment</i> Tata kelola Terintegrasi - Pelaksanaan Tata kelola Perusahaan Anak

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2016

Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2016 telah mengkaji dan mengevaluasi:

- Hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi
- Laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi
- Pelaksanaan tata kelola pada perusahaan anak.

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

**Made Sukada**

Ketua,

Komisaris Independen Danamon

**Ernest Wong**

Anggota,

Komisaris Danamon

**Manggi T. Habir**

Anggota,

Komisaris Independen Danamon

**Djoko Sudyatmiko**

Anggota,

Komisaris Independen
PT Adira Dinamika Multi Finance**Julian Noor**

Anggota,

Komisaris Independen
PT Asuransi Adira Dinamika**M. Din Syamsuddin**

Anggota,

Ketua Dewan Pengawas Syariah,
Danamon**Angela Simatupang**

Anggota,

Pihak Independen Danamon

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh secara kolektif atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi melalui Dewan Komisaris. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/pengangkatan anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 tahun berikutnya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang disusun dan dikaji secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia), *international best practices* dan praktik terbaik tata kelola. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi memuat dan mengatur hal-hal terkait dengan ketentuan umum, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pembentukan komite, kewenangan, transparansi, etika kerja, rapat, masa jabatan dan pelaporan.

Etika Kerja Direksi

Anggota Direksi memiliki etika kerja, sebagai berikut:

a. Dilarang memanfaatkan Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Danamon maupun Perusahaan Anak.

- b. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada Perusahaan Anak Danamon, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.
- d. Dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari modal disetor Danamon dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- e. Dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- f. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan 1) Proyek bersifat khusus; 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; 3) Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- g. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon yang terjadi pada saat pernyataan dibuat
- h. Tunduk pada Kode Etik Danamon, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Danamon.

Keterbukaan Direksi

- a. Direksi mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, antara lain:
- Kepemilikan saham baik pada Danamon maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Danamon;
 - Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Danamon;
 - Jabatan di perusahaan lain.
- b. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Danamon yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Danamon
 - Mengelola Danamon dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Danamon.
 - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Danamon, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - Menjalankan program-program tanggung jawab sosial Danamon.
 - Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - Memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Sumber Daya Manusia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

- Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Wewenang Direksi
- Mewakili Danamon di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Danamon dengan pihak lain dan pihak lain dengan Danamon serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Danamon.
 - Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Danamon memiliki kebijakan keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Direksi. Danamon menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Dalam proses nominasi selain memperhatikan persyaratan minimum dan kriteria lainnya. Lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman menjadi bahan pertimbangan Danamon untuk mendapatkan komposisi Direksi yang optimal. Komposisi Direksi yang optimal dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kebijakan Suksesi Direksi

Danamon memiliki kebijakan suksesi anggota Direksi yang digunakan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi terhadap pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi melalui Talent Review Program. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon pengganti yang akan dievaluasi dan diidentifikasi kompetensi dan skill gap-nya. Calon-calon pengganti tersebut akan dikelompokkan dalam talent inventory untuk direkomendasikan kepada Komite Nominasi.

Kebijakan Nominasi Direksi

Kebijakan Nominasi disusun sebagai dasar dalam melakukan proses identifikasi kandidat-kandidat anggota Direksi dengan kualifikasi terbaik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kriteria lainnya.

Proses identifikasi kandidat Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi, bilamana diperlukan Komite Nominasi dapat menggunakan jasa pihak ketiga (search firm). Komite Nominasi melakukan identifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan, wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi).

Komite Nominasi akan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama dalam mengidentifikasi kandidat. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Nominasi juga akan melakukan evaluasi

terhadap seluruh anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Direksi Danamon per Desember 2016 beranggotakan 9 (Sembilan) orang, dan satu orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Independen. Mayoritas atau 6 dari 9 anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Direktur Utama merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai ahklak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank. Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan OJK/BI.

Susunan Direksi Danamon sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal efektif (Persetujuan BI/OJK)	Pengangkatan	Jumlah periode pengangkatan	Domisili
Sng Seow Wah	Direktur Utama	27 Februari 2015	20 November 2014			Indonesia
Muliadi Rahardja	Wakil Direktur Utama	31 Agustus 1999	21 Desember 1999	1999-2002 2002-2005 2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	6 x	Indonesia
Vera Eve Lim	Direktur	22 Mei 2006	26 Juni 2006	2006-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	4 x	Indonesia
Herry Hykmanto	Direktur	3 April 2008	13 Mei 2008	2008-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia
Michellina Laksmi Triwardhany	Direktur	29 April 2010	27 Mei 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal efektif (Persetujuan BI/OJK)	Pengangkatan	Jumlah periode pengangkatan	Domisili
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	29 April 2010	24 Juni 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia
Adnan Qayum Khan	Direktur	28 April 2016	8 Agustus 2016	2016-2017	1x	Indonesia
Heriyanto Agung Putra	Direktur	28 April 2016	23 Desember 2016	2016-2017	1x	Indonesia
Rita Mirasari	Direktur	7 September 2016	1 Oktober 2016	2016-2017	1x	Indonesia

Direktur Independen

Danamon menetapkan Rita Mirasari sebagai Direktur Independen melalui RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2016. Direktur Independen selain memenuhi kriteria sebagai anggota Direksi juga wajib memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Danamon paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direktur Danamon;
- Tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain;
- Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Danamon selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
- Ditunjuk oleh Dewan Komisaris

Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut dan dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, maka posisi tersebut harus diisi paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi memiliki bidang tugas dan wewenang yang diatur dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi tentang Tugas dan Wewenang anggota Direksi, Nomor KSR-DIR.Corp.Sec.-002 yang efektif pada tanggal 1 Oktober 2016, sebagai berikut:

Anggota Direksi	Tugas dan Tanggung Jawab
Sng Seow Wah Direktur Utama	Sebagai Direktur Utama, bertanggung jawab atas seluruh tugas dan wewenang Direksi serta secara langsung mengawasi bidang tugas Audit Internal; PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Adira Quantum Multi Finance, PT Asuransi Adira Dinamika, Wholesale banking, Transaction Banking, Treasury Capital Market, dan Teknologi Informasi.
Muliadi Rahardja Wakil Direktur Utama	Sebagai Wakil Direktur Utama - special project. Membantu Direktur Utama terkait proyek-proyek penting perusahaan.
	Sebagai Direktur Keuangan, bertanggung jawab atas bidang tugas Financial Planning and Control, Operation Excellence; dan CREM.
Vera Eve Lim Direktur	Bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Danamon, memonitor penyajian laporan keuangan guna memastikan kepatuhan dengan standar keuangan dan akuntansi serta peraturan yang diterapkan. Berperan sebagai mitra bisnis dalam menciptakan nilai tambah melalui pelaporan dan analisis kinerja strategi dan operasional dari masing-masing bisnis. Selain itu, juga memberikan informasi terkini tentang kompetisi dan arahan strategis usaha, memimpin dan mengkoordinasi aksi korporasi Danamon dan Group.

Anggota Direksi	Tugas dan Tanggung Jawab
Herry Hykmanto Direktur	Sebagai Direktur yang membawahi bidang tugas Syariah Banking dan Operational.
Michellina Laksmi Triwardhany Direktur	Sebagai Direktur yang membawahi bidang-bidang tugas Consumer Banking; Usaha Kecil & Menengah; dan Marketing. Serta Sales & Distribution dan Regional Chief Officers. Bertanggung jawab menformulasikan strategi dan memastikan pelaksanaan serta pencapaian target bisnis. Selain itu, juga bertanggung jawab terhadap progres yang optimal dari Consumer Banking; Usaha Kecil & Menengah dan Sales & Distribution.
Satinder Pal Singh Ahluwalia Direktur	Sebagai Direktur yang membawahi bidang tugas Micro Banking/Danamon Simpan Pinjam. Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan penerapan strategi Micro Banking/Danamon Simpan Pinjam.
Adnan Qayum Khan Direktur	Sebagai Direktur yang membawahi Integrasi Risiko Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan penerapan strategi pengelolaan risiko Danamon dan Danamon Group.
Heriyanto Agung Putra Direktur	Sebagai Direktur yang membawahi Sumber Daya Manusia Bertanggung jawab terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia.
Rita Mirasari Direktur	Sebagai Direktur Kepatuhan dan Legal, membawahi bidang-bidang tugas Kepatuhan, UKPN, Hukum, Litigasi, dan Sekretaris Perusahaan. Bertanggung jawab atas kepatuhan Danamon terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun penerapan Anti Money Laundering dan Counter Terrorism Financing. Selain itu, juga bertanggung jawab terhadap masalah hukum, litigasi, serta corporate secretary office.

Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbaharui setiap tahun. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik yang diakomodasi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Direksi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sng Seow Wah Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Muliadi Rahardja Wakil Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Vera Eve Lim Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Direksi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Herry Hykmanto Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Michellina Laksmi Triwardhany Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Satinder Pal Singh Ahluwalia Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Adnan Qayum Khan Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Heriyanto Agung Putra Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rita Mirasari Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Direksi mengungkapkan jabatan atau posisi lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbarui setiap tahun. Tidak termasuk rangkap jabatan bagi Direksi yang memiliki tanggung jawab pengawasan pada Perusahaan Anak, menjalankan tugas fungsional dan menjadi Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak. Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki jabatan rangkap yang dilarang sesuai peraturan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Jabatan Anggota Direksi Danamon di Perusahaan Anak

Nama	Jabatan di Bank Danamon	Jabatan di Perusahaan Anak
Sng Seow Wah	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Muliadi Rahardja	Wakil Direktur Utama	-
Vera Eve Lim	Direktur	Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Herry Hykmanto	Direktur	-
Michellina Laksmi Triwardhany	Direktur	-
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	Komisaris PT Adira Quantum Multifinance
Adnan Qayum Khan	Direktur	-
Heriyanto Agung Putra	Direktur	-
Rita Mirasari	Direktur	-

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% dari modal disetor suatu perusahaan. Kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung masing-masing anggota Direksi pada Danamon, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lain, sebagai berikut:

Direksi	Bank Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Sng Seow Wah Direktur Utama	Jumlah saham yang dimiliki 1.896.100 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan saham Danamon: 0,01% - Jenis Saham: Saham Seri B
Muliadi Rahardja Wakil Direktur Utama	Jumlah saham yang dimiliki 6.405.515 saham	- Bank Central Asia,Tbk, Jumlah Saham yang dimiliki 25.000 - Bank Rakyat Indonesia, Jumlah Saham yang dimiliki 50.000 - Bank Mandiri (Persero), Jumlah Saham yang dimiliki 25.000	-	-	- Persentase kepemilikan saham Danamon: 0,07% - Jenis Saham: Saham Seri B
Vera Eve Lim Direktur	Jumlah saham yang dimiliki 5.411.200 saham	- Bank Central Asia,Tbk, Jumlah Saham yang dimiliki 25.000	-	-	- Persentase kepemilikan: 0,06% - Jenis Saham: saham seri B
Herry Hykmanto Direktur	Jumlah saham yang dimiliki 131.856 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan: 0,00% - Jenis Saham: saham seri B
Michellina Laksmi Triwardhany Direktur	Jumlah saham yang dimiliki 1.007.700 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan saham Danamon: 0,01% - Jenis saham Danamon: saham seri B
Satinder Pal Singh Ahluwalia Direktur	Jumlah saham yang dimiliki 389.800 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan saham Danamon: 0,01% - Jenis saham Danamon: saham seri B
Adnan Qayum Khan Direktur	-	-	-	-	-
Heriyanto Agung Putra Direktur	-	-	-	-	-
Rita Mirasari Direktur	-	-	-	-	-

Kebijakan Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Danamon dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, industry comparison, dan kinerja Danamon. Rekomendasi Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Proses penetapan Remunerasi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut:



Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi menerima paket remunerasi yang dibayarkan secara berkala, terdiri dari Gaji, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kendaraan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti, dan Tantiem.

Remunerasi dan Fasilitas lain Anggota Direksi (dalam jutaan Rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	2016		2015		2014		2013		2012	
	Nominal	Orang	Nominal	Orang	Nominal	Orang	Nominal	Orang	Nominal	Orang
1 Gaji dan Fasilitas	39,896	9	40.996	7	54.256	9	58.423	11	32.703	12
2 Tantiem	46,100 ¹⁾	9	31.049	7	33.481	9	54.563	11	36.960	12
3 LTCP	NA		NA		NA		18.800	11	29.498	12
4 Tunjangan lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, Asuransi kesehatan, dan lainnya)										
a. dapat dimiliki	3,009	9	2.517	7	3.315	9	3.587	11	3.664	12
b. tidak dapat dimiliki	5,889	9	6.607	7	6.505	9	6.824	11	7.134	12

Catatan:

¹⁾ akrual dan dapat berubah sesuai keputusan RUPS

Remunerasi Anggota Direksi Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	2016	2015	2014	2013	2012
Di atas Rp2 miliar	9	7	9	11	12
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	1 ¹⁾	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-	-

Catatan:

¹⁾ Anggota Direksi mengundurkan diri di bulan April 2016.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhir tahun buku.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud diatas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Undangan rapat disampaikan kepada peserta minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut untuk mengetuai rapat Direksi.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
- Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Direksi.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Danamon menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan kepada Sekretaris Perusahaan.
- Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan kepada Sekretaris Perusahaan.
- Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

- p. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- q. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2016, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 36 kali atau melebihi ketentuan minimal rapat Direksi. Seluruh hasil keputusan rapat didokumentasikan dalam notulen rapat. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah dan mufakat serta tidak terdapat dissenting opinion.

Tingkat Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat

Nama	Kehadiran dalam Rapat Direksi 36 kali	
	Jumlah kehadiran	Tingkat kehadiran
Sng Seow Wah	35	97%
Muliadi Rahardja	32	89%
Vera Eve Lim	32	89%
Herry Hykmanto	31	86%
Michellina Laksmi Triwardhany	31	86%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	33	92%
Adnan Qayum Khan ¹⁾	12 (dari 13)	92%
Rita Mirasari ²⁾	11 (dari 11)	100%

Catatan:

¹⁾ Adnan Qayum Khan efektif lulus Fit & Proper Test OJK sejak tanggal 8 Agustus 2016;

²⁾ Rita Mirasari efektif lulus Fit & Proper Test OJK sejak 14 September 2016;

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2016. Seluruh hasil keputusan didokumentasikan dalam notulen dengan baik.

Tingkat Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Nama	Kehadiran dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris (7 kali)		
	Direksi Mengundang Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mengundang Direksi	Tingkat kehadiran
Sng Seow Wah	3	4	100%
Muliadi Rahardja	3	3	86%
Vera Eve Lim	3	4	100%
Herry Hykmanto	3	4	100%
Michellina Laksmi Triwardhany	3	3	86%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	3	4	100%
Adnan Qayum Khan ¹⁾	1 (dari 1)	1 (dari 1)	100%
Rita Mirasari ²⁾	-	1 (dari 1)	100%

Catatan:

¹⁾ Adnan Qayum Khan mendapat persetujuan fit & proper test OJK tanggal 8 Agustus 2016

²⁾ Rita Mirasari mendapat persetujuan fit & proper test OJK tanggal 14 september 2016

Agenda Utama Rapat Direksi Tahun 2016

Bulan	Rapat Direksi	Agenda Utama Rapat
Januari	<ol style="list-style-type: none"> 5 Januari 2016 13 Januari 2016 20 Januari 2016 25 Januari 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan Rencana Strategis - Optimalisasi Kantor Cabang - Kinerja Keuangan 2015 - Audit 2015 - Penyusunan Rencana Anggaran 3 Tahun - Employee Engagement Survey (EES) - Rencana Perpindahan Gedung Kantor Pusat - Audit Terakhir - Manajemen Risiko dan Stress Test - Rencana Transformasi Bisnis - Analisa Sensitifitas Pendapatan Q1 2016
Februari	<ol style="list-style-type: none"> 15 Februari 2016 29 Februari 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Risiko Integrasi-Semester II 2015 - Audit Internal-Proposal Whistle Blower - Kinerja Keuangan Januari 2016 - Region Skip Level Meeting - Strategi IT 2016-2018 - Manajemen Risiko - Tren Suku Bunga
Maret	<ol style="list-style-type: none"> 14 Maret 2016 28 Maret 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan Februari 2016 - Rasio pembayaran Deviden - Stress Test - Kajian Risiko Operasional - Employee Engagement - Optimalisasi Kantor Cabang - Pengelolaan gedung Kantor Pusat - Manajemen Risiko
April	<ol style="list-style-type: none"> 7 April 2016 April 2016 19 April 2016 25 April 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan Maret 2016 - Pembayaran Deviden Perusahaan Anak - Penanganan Indikasi Fraud - Manajemen Talenta - Charter Steering Committee IT - Sales & Distribution - Manajemen Risiko
Mei	<ol style="list-style-type: none"> 2 Mei 2016 9 Mei 2016 23 Mei 2016 31 Mei 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Kantor Cabang - Kinerja Keuangan April 2016 - Rencana Bisnis Bank - Penilaian Kinerja dan Insentif Karyawan - Regulasi OJK-Remunerasi Berdasarkan Risiko - Kerangka Kerja Keamanan Informasi Perusahaan - Manajemen Risiko - Audit Internal - Pelaporan Kartu Kredit - AML
Juni	<ol style="list-style-type: none"> 6 Juni 2016 13 Juni 2016 20 Juni 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian Risiko Perusahaan Anak - Analisa Write Off Kredit - Kinerja Keuangan Mei 2016 - Rencana Bisnis Bank ke OJK - Risiko Terintegrasi - Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan - Employee Engagement Survey
Juli	<ol style="list-style-type: none"> 11 Juli 2016 18 Juli 2016 25 Juli 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Dialog Triwulanan Off Site - Proyeksi Keuangan 2016 - Kajian Cyber Security - Manajemen Risiko - Pengelolaan gedung Kantor Pusat

Bulan	Rapat Direksi	Agenda Utama Rapat
Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 8 Agustus 2016 23 Agustus 2016 23 Agustus 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelaporan IFRS - Governance atas Publikasi dari Ekonom - Profil Risiko Integrasi-Semester I 2016 - Kinerja Keuangan Juli 2016 - Proyeksi Makro Ekonomi 2017 - Manajemen Risiko - Optimalisasi Kantor Cabang - Proyeksi Makro Ekonomi 2017
September	<ol style="list-style-type: none"> 5 September 2016 19 September 2016 21 September 2016 26 September 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Progres Inisiatif Strategi - Postur Risiko 2017 - Sumber Daya Manusia 2017 - Perkembangan Bisnis Mikro Banking - Manajemen Krisis - Penilaian Kinerja Tengah Tahun 2016 - Survey & Kajian Budaya Danamon - Call Spread Option - FSAP Stress Testing
Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 3 Oktober 2016 17 Oktober 2016 24 Oktober 2016 31 Oktober 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Risiko - Sistem Informasi Debitur (SID) - Budget 2017 - Pemisahan Portofolio Segmen SME, Mid Market dan Wholesale - AYDA untuk Klien SME dan Wholesale - Outlook 2016 dan Rencana 2017
November	<ol style="list-style-type: none"> 14 November 2016 21 November 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan Oktober 2016 - Proyek Transformasi Operation - POJK-Kebijakan Remunerasi - Penyesuaian Komite Direksi - Wali Amanat Pasar Modal - Laporan Tahunan 2016 - Rencana Bisnis Bank
Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desember 2016 13 Desember 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda dan Jadwal RUPS - Manajemen Risiko - Penilaian Kinerja Anggota Direksi - Data Center Baru - Kinerja Finansial November 2016 - Skema Insentif - Kontrol Lingkungan Sumber Daya Manusia-ORM - Product Working Group - Protokol Krisis Untuk Institusi Keuangan

Agenda Utama Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	22 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan Februari 2016 - Rasio Pembayaran Dividen 2015 - Strategi IT 2016-2018
2	27 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Bisnis Bank ke OJK - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) - Penunjukan Direktur Interim Kepatuhan dan Direktur Interim Syariah
3	7 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan Juli 2016 - Perkembangan Bisnis Mikro - Optimalisasi Kantor Cabang

Jadwal Rapat Tahun 2017

Pada akhir tahun 2016, Direksi telah menyusun jadwal rapat-rapat yang akan dilakukan pada tahun berikutnya sebanyak 12 rapat Direksi dan 3 kali rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Direksi dalam RUPS Tahunan

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan 2016. Seluruh anggota Direksi hadir pada penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tahun 2016

Direksi menentukan tujuan dan menjalankan usaha Danamon secara terarah dan terencana untuk memenuhi kewajiban yang diembannya kepada para pemangku kepentingan. Pada 2016, Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menetapkan tujuan bisnis, finansial, serta area-area lain yang dapat memastikan stabilitas dan keberlanjutan usaha.
- Melaksanakan pemantauan secara ketat dan memberikan rekomendasi untuk mendorong pencapaian tujuan.
- Membantu pengalokasian penetapan prioritas sumber daya yang diperlukan untuk membangun bisnis, serta mengarahkan organisasi agar kembali membukukan pertumbuhan.
- Memperkuat kebutuhan risiko dan kontrol dalam rangka pengelolaan dan pengoperasian secara sehat.
- Memperkuat nilai-nilai inti perusahaan dan membangun sistem manajemen kinerja dan proses yang baik, dengan penekanan pada meritokrasi.

Penilaian Kinerja Direksi

Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan hasil kerja kolektif dari seluruh anggota Direksi terhadap pencapaian rencana kerja Danamon. Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian secara keseluruhan mencakup aspek Financial, Franchise Building, Risk and Control, Human Capital maupun Danamon Core Values, sebagai berikut:

- kinerja keuangan,
- tingkat kesehatan Bank,
- permodalan,
- profil risiko,
- kepatuhan terhadap peraturan,
- signifikansi hasil audit,
- sasaran dan strategi jangka panjang, serta
- pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

Pelaksana Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hasil penilaian kinerja Direksi menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Direksi. Selain itu, penilaian kinerja Direksi disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada saat RUPS Tahunan.

Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki target kinerja yang dituangkan dalam balance scorecard sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk pengelolaan kepatuhan, pengendalian risiko dan sumber daya manusia. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Direktur Utama. Hasil penilaian kinerja anggota Direksi diberikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi.

Opini Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi

Dengan latar belakang industri perbankan Indonesia yang dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit dan yang lebih lambat dan meningkatnya Non Performing Loan dari sektor industri, kami puas dengan hasil keseluruhan yang disampaikan oleh Direksi. Sementara kredit Danamon mengalami penurunan sebesar 5% ke Rp122 triliun terutama akibat penurunan segmen Mass Market kami, pendapatan bersih operasional (laba bersih sebelum pendapatan non-operasional dan biaya dan pajak) meningkat 29% karena pengurangan dalam biaya dana kami, biaya operasional dan biaya kredit yang lebih rendah. Kami puas dengan manajemen Danamon yang bijaksana dari portofolio pinjaman, dan kualitas aset secara keseluruhan tetap sehat.

Portofolio pinjaman yang lebih rendah diimbangi dengan pengelolaan penurunan dana pihak ketiga secara total sebesar 10% menjadi Rp105 triliun. Pada saat yang sama, meningkatkan fokus dalam mengumpulkan granular dan pendanaan biaya yang lebih rendah memberikan kita dengan pendanaan franchise yang lebih baik. Rasio CASA juga meningkat dari 43% pada tahun 2015 menjadi 46% di 2016. Rasio Pinjaman terhadap Pendanaan (LFR) pada akhir 2016 adalah 91%, sejalan dengan target Manajemen dan juga dalam batasan regulasi.

Kami sangat menghargai tindakan positif Direksi pada tahun 2016 dalam melaksanakan transformasi Bank. Sementara perjalanan transformasi untuk mesin pertumbuhan diversifikasi dan menjadi lebih customer-centric belum selesai, proyek yang dilakukan sejauh ini telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Prestasi ini sangat terlihat dari kecepatan kemajuan dalam peluncuran jaringan Penjualan dan Distribusi dan merubah model dari bisnis UKM. Melalui inisiatif ini Danamon telah memperkuat keterlibatan dengan pelanggan.

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Selama tahun 2016, terdapat 3 (tiga) Direktur baru di Danamon yaitu Adnan Qayum Khan, Heriyanto Agung Putra, dan Rita Mirasari. Danamon memiliki program orientasi bagi anggota Direksi baru yang berisi antara lain profil perusahaan, visi, misi dan nilai Danamon, kode etik, struktur organisasi, peraturan-peraturan perbankan dan pasar modal, kebijakan internal, serta tugas dan tanggung jawab Direksi. Program ini dilakukan melalui pemberian On-Boarding Pack dan pemahaman singkat oleh unit-unit terkait secara tatap muka untuk memberikan pemahaman lebih mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta proses yang ada di Danamon.

Program Pelatihan Direksi

Danamon memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, workshop, dan conference dalam mengembangkan kompetensi, profesionalisme dan wawasan secara berkesinambungan. Selama tahun 2016, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, workshop dan conference sebagaimana berikut:

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Sng Seow Wah	DBS Vickers Pulse of Asia Conference January 2016	DBS Vickers	Singapore	7 Januari 2016
	Credit Suisse-ASEAN Conference 2016	Credit Suisse	Singapore	8 Januari 2016
	BCG 2016 Asia Pacific Conference on Digital: How to Make it Happen	BCG	Singapore	19 Agustus 2016
	Singapore Summit 2016 - Global Asia Confluence	The Singapore Summit	Singapore	16-17 September 2016
	10th financial Services CEO Round Table	Temasek	Singapore	16 November 2016
	The Digital Vortex: Implication for the Boardroom	TMS Academy Singapore	Singapore	24 November 2016
Muliadi Rahardja	Workshop Digital Branch	IBM	MBD	25 April 2016
	Digital Revolution - Transforming	IBM	Jakarta	08 Desember 2016
Vera Eve Lim	DBS Vickers Pulse of Asia Conference January 2016	DBS Vickers	Singapore	7 Januari 2016
	Credit Suisse-ASEAN Conference 2016	Credit Suisse	Singapore	8 Januari 2016
	Mandiri Investment Forum 2016	Mandiri Sekuritas	Jakarta	29 Januari 2016
	Indonesia Investor Summit & Capital Market Expo 2016	Bursa Efek Indonesia	Jakarta	3 Agustus 2016
	Refreshment Sertifikasi Management Resiko	The Risk Forum	Jakarta	10 Agustus 2016
	MacQuarie ASEAN Conference	MacQuarie	Singapore	22 Agustus 2016
	Challenge to Global Economy Seminar	LPS	Jakarta	22 September 2016
	CNBC - Asia Business Leader Forum	CNBC Asia	Jakarta	23 November 2016
Herry Hykmanto	Non-deal Roadshow Asia	DBS Vickers	Hongkong-Malaysia	28-30 November 2016
	Seminar Trade based on Islamic law at the University of Al Azhar	ICC Indonesia	University of Al Azhar-Jakarta	30 April 2016
	Islamic Trade Finance Forum (ITFC)	Islamic Development Bank (IDB) Group	Jakarta Convention Center	17 Mei 2016
	The Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	Islamic Development Bank (IDB) Group	Jakarta Convention Center	17 Mei 2016
3rd Banking Commission 'Trade Sharing & Learning Forum' 2016	ICC Indonesia	New Menara Bank Danamon	27 Mei 2016	

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/ Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Michellina Laksmi Triwardhany	Asian Financial Services Congress	IDC Financial Insights	Singapore	2-4 Maret 2016
	Workshop Digital Branch BDI & IBM	IBM	Danamon Office	25 April 2016
	BCG Conference	Boston Consulting Group	Singapore	19 Agustus 2016
	McKinsey Innovation Forum Indonesia in a digital world	Mc Kinsey	Jakarta	27 September 2016
	Manchester United Partner Conference	Manchester United	Los Angeles	3-5 Oktober 2016
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Refreshment Sertifikasi Management Resiko	The Risk Forum	Jakarta	10 Agustus 2016
Adnan Gayum Khan	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat V	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	28 Mei 2016
	22nd Indonesia Rendezvous. An International Insurance Gathering	The General Insurance Association of Indonesia	Bali	26-29 Oktober 2016
	Insurance Risk Training	Guy Carpenter	Singapore	17 November 2016
Heriyanto Agung Putra	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV	LSPP	Jakarta	8 Oktober 2016
Rita Mirasari	Prospek Perekonomian Nasional 2017: Peluang Dan Tantangan Industri Perbankan"	FKDKP	Jakarta	3 November 2016

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi membentuk komite-komite di bawah Direksi untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko
- Komite Assets & Liabilities
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Fraud
- Komite Kepatuhan
- Komite Manajemen Risiko Operasional

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi, Direksi Danamon sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup juga membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Komite di bawah Direksi per Februari 2017 menjadi Komite Manajemen Risiko, Komite Assets & Liabilities, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite SDM dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite

Masing-masing komite di bawah Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dijadikan acuan dan mengikat setiap anggota komite yang mengatur antara lain mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, ketentuan rapat dan pelaporan. Pedoman dan tata tertib kerja komite senantiasa dikinikan sesuai perkembangan Bank dan peraturan.

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Komite-komite dibawah Direksi telah melakukan fungsinya dan memberikan kontribusi yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2016.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO**Struktur dan Keanggotaan Komite**

Ketua:	Direktur Integrated Risk
Anggota:	Direktur Utama Direktur Kepatuhan Direktur Operasional dan Syariah Direktur Micro Business Direktur Consumer Banking, SME, Sales & Distribution Direktur Keuangan Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Bidang IT

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Setiap anggota komite memiliki hak suara yang sama. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan tanggung jawab Komite

- Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
- Menetapkan rencana, arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko Danamon dan Perusahaan Anak.
- Memastikan seluruh kegiatan Danamon sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

- Menetapkan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Menentukan metodologi manajemen risiko yang paling sesuai untuk pengelolaan risiko, menentukan pembentukan cadangan melalui kebijakan untuk mengakomodasi potensi risiko yang inherent dan memastikan ketersediaan prosedur pemulihan dari bencana.
- Memantau pengembangan kebijakan dan strategi risiko dan merekomendasikan kepada Direksi untuk persetujuan atas keseluruhan strategi, kebijakan inti, proses dan sistem manajemen risiko.
- Mengkaji berbagai portofolio kredit, market & liquidity, operasional dan risiko yang signifikan serta melaporkannya kepada Direksi melalui profil risiko dan eksposur risiko Bank secara berkala.
- Mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan perubahan-perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi tingkat kecukupan modal Danamon, tingkat modal Perusahaan Anak serta profil risikonya.
- Mengevaluasi struktur organisasi risiko di Danamon dan Perusahaan Anak untuk memastikan bahwa proses-proses pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Anggota Direksi	Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite
	Jumlah Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko
Sng Seow Wah	35
Muliadi Rahardja	32
Vera Eve Lim	32
Herry Hykmanto	31
Michellina Laksmi Triwardhany	31
Satinder Pal Singh Ahluwalia	33
Adnan Qayum Khan ¹⁾	12 (dari 13)
Rita Mirasari ²⁾	11 (dari 11)

¹⁾ Adnan Qayum Khan efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 8 Agustus 2016

²⁾ Rita Mirasari efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 1 Oktober 2016

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko 2016

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat dengan materi pembahasan yang mencakup:

- Portofolio (tingkat bank, wholesale, ritel dan micro business)
- Konsentrasi portofolio unit bisnis dan industri
- Watch list debitur
- Highlight Key Risk untuk risiko operational, pasar dan likuiditas
- Laporan Profil Risiko

KOMITE ASSETS & LIABILITIES (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua:	Direktur Utama
Ketua Alternatif:	Direktur Keuangan
Anggota:	Direktur Integrated Risk Direktur Consumer Banking, SME, Sales & Distribution Direktur Micro Business Direktur Bidang Wholesale Banking Direktur Bidang Treasury & Capital Market

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Komite ALCO terdiri dari anggota-anggota yang memiliki hak suara yang sama, apabila terdapat anggota komite yang tidak dapat menghadiri rapat maka anggota komite tersebut dapat menunjuk penggantinya dengan hak suara. Pendelegasian hak suara tersebut sebelumnya harus mendapatkan persetujuan ketua komite. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Assets & Liabilities memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Menetapkan ruang lingkup kerja Komite, prosedur rapat, proses kerjanya dan membentuk sub-komite untuk mendukung komite.

- Menentukan kebijakan dan pedoman mengenai risiko likuiditas, risiko suku bunga dan pengelolaan modal Danamon dan perusahaan anak yang merefleksikan kecukupan likuiditas dan modal, pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
- Melakukan evaluasi kondisi pasar dan pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas Danamon, NII, dan permodalan serta menyetujui tindakan paling tepat.
- Melakukan review dan menentukan struktur neraca untuk meningkatkan profitabilitas.
- Melakukan evaluasi komposisi pendanaan dan menyetujui setiap perubahan dalam strategi dan alternatif pendanaan termasuk institusional/struktural pendanaan baru.
- Melakukan review tentang strategi likuiditas, suku bunga dan permodalan yang diajukan oleh Treasury Capital Market, sekaligus memonitor implementasinya.
- Melakukan review atas hal-hal berikut:
 - Tinjauan Ekonomi dan Pasar
 - Pergerakan terkini komponen kunci dari neraca, Yield/COF dan NIM
 - Funds Transfer Pricing (FTP)
 - Suku bunga pembiayaan dan pinjaman
 - Profil risiko pasar dan likuiditas pada neraca, portofolio AFS dan buku trading
 - Monitor atas Kebijakan Pendanaan Darurat (CFP)
 - Pengelolaan modal dan hal lainnya yang berkaitan dengan ALCO
- Melakukan evaluasi secara berkala atas hal-hal berikut:
 - Kerangka limit risiko pasar dan likuiditas atas neraca, portofolio AFS dan derivative untuk funding.
 - Asumsi untuk stress test risiko likuiditas dan suku bunga
 - Perhitungan core balance risiko likuiditas, risiko suku bunga dan perhitungan FTP
 - Kebijakan dan methodology FTP
 - Kebijakan Pendanaan Darurat
 - Target Loan to Funding Ratio (LFR)

Rapat Komite Assets & Liabilities

Anggota Direksi	Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite
	Jumlah Kehadiran Rapat Komite Assets & Liabilities
Sng Seow Wah	11
Muliadi Rahardja	10
Vera Eve Lim	10
Michellina Laksmi Triwardhany	10
Satinder Pal Singh Ahluwalia	10
Adnan Qayum Khan ¹⁾	6

¹⁾ Adnan Qayum Khan efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 8 Agustus 2016

Pelaksanaan Kerja Komite Assets & Liabilities 2016

Sepanjang tahun 2016, Komite Assets & Liabilities mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang mencakup:

- Pengelolaan LFR
- Pengelolaan FTP rate
- Pengelolaan Neraca
- Kajian suku bunga pinjaman dan dana pihak ketiga
- Kajian batas risiko pasar dan likuiditas
- Pengelolaan modal
- Pengelolaan Pendanaan Profesional
- Pengelolaan AFS portfolio
- CFP monitoring
- Economic dan market outlook review

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua:	Direktur Utama
Ketua	Chief Information Officer
Alternatif:	
Anggota:	Direktur Integrated Risk
	Direktur Micro Banking
	Direktur Consumer Banking, SME, Sales & Distribution
	Direktur Operasional dan Syariah
	Kepala SKAI
	Kepala Transaction Banking

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota komite memiliki hak suara yang sama, kecuali Kepala SKAI yang merupakan anggota komite tanpa hak suara. Pengambilan keputusan dalam rapat komite dilakukan dengan tujuan mencapai musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju sebanyak lebih dari ½ (setengah) dari total suara yang sah dalam Rapat.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Sehubungan dengan rencana strategis bisnis kelompok, secara berkala mengkaji strategi IT kelompok, termasuk roadmap bersamaan dengan sumber daya dan keuangan yang dipersyaratkan. Mengevaluasi dan menyetujui perubahan-perubahan di bidang ini sesuai dengan kebutuhan Kelompok.
- Membuat kebijakan IT seperti kebijakan keamanan dan kebijakan manajemen risiko IT.
- Memastikan agar proyek IT dan rencana strategis IT sejalan dan memastikan prioritasnya.
- Secara berkala mengkaji indikator tingkat layanan system produksi kelompok termasuk keefektifan kebijakan keamanan, menanggulangi jika terdapat persoalan dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan.
- Mengkaji dan menyetujui investasi CAPEX dalam konteks strategi, blueprint, prioritas dan roadmap IT kelompok. Mendefinisikan dan mengimplementasikan persetujuan panduan CAPEX, PAM dan OPEX IT sehingga konsisten dengan kebijakan pengadaan.
- Memantau perkembangan proyek inti IT Kelompok dengan arahan masing-masing Komite Pengarah Proyek Teknologi Informasi, menanggulangi setiap permasalahan dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan-perbaikan tersebut akan diimplementasikan oleh tim proyek.
- Mengkaji keefektifan Rencana Mitigasi Risiko atas pelaksanaan investasi IT beserta memastikan kontribusi investasi terhadap bisnis kelompok.
- Memastikan alokasi sumber IT yang tepat dan baik. Jika diperlukan untuk menggunakan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan implementasi proyek, KPTI harus memastikan adanya kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan proses memilih dan menunjuk pihak ketiga tersebut.

- i. Mengkaji secara rutin manfaat yang diberikan oleh proyek-proyek IT Kelompok kepada berbagai unit bisnis dan fungsi pendukung.
- j. Mengkaji secara rutin OPEX dan CAPEX IT kelompok.
- k. Mendefinisikan dan mengimplementasikan inisiatif IT termasuk juga Manajemen untuk sistem Informasi yang diperlukan guna mendukung bisnis kelompok.
- l. Melakukan penilaian diri sendiri paling tidak setahun sekali untuk menentukan apakah KPTI berfungsi efektif.
- m. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Anggota Direksi	Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite
	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
Sng Seow Wah	3
Muliadi Rahardja	3
Vera Eve Lim	3
Michellina Laksmi Triwardhany	3
Satinder Pal Singh Ahluwalia	2
Herry Hykmanto	1
Heriyanto Agung Putra ¹⁾	1
Adnan Qayum Khan ²⁾	1

¹⁾ Heriyanto Agung Putra efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 23 Desember 2016

²⁾ Adnan Qayum Khan efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 8 Agustus 2016

Pelaksanaan Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi 2016

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

- a. Proyek Rule Based Engine
- b. Proyek B2B2C Digital Strategy
- c. Proyek 357 ATM
- d. Proyek SLIK OJK
- e. Proyek IT 2017 Update

KOMITE FRAUD

Danamon memiliki Komite Fraud di tingkat Pusat dan Regional. Di tingkat pusat, Komite Fraud menangani dan memutuskan hasil rekomendasi Laporan Hasil Investigasi (LHI) dari Fraud Investigation Unit dengan potensi kerugian nominal di atas Rp1 miliar, termasuk risiko operasional yang material bagi Danamon. Komite Fraud tingkat regional memutuskan hasil rekomendasi Laporan Hasil Investigasi (LHI) dari Fraud Investigation Unit dengan potensi kerugian menangani fraud dengan nominal Rp10 juta sampai dengan Rp1 miliar.

Komposisi Komite Fraud tingkat Pusat dan Regional adalah sebagai berikut:

Komite Fraud Kantor Pusat

Ketua: Direktur Kepatuhan

Sekretaris: HR Services & Relations Head

Anggota:

- Direktur Integrated Risk
- Direktur Operasional dan Syariah
- Direktur Consumer Banking, SME, Sales & Distribution
- Direktur Micro Banking

- Kepala Divisi SKAI
- Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
- Kepala Fraud Investigation unit
- Direktur/Kepala Line of Business terkait

Pemutus sanksi pada komite Fraud Pusat adalah:

1. Direktur Kepatuhan
2. Direktur Integrated Risk
3. Direktur Operation, SME & Micro Business
4. Kepala Divisi SKAI
5. Direktur Sumber Daya Manusia
6. Direktur/Kepala Line of Business terkait

Komite Fraud Regional

Komposisi Komite Fraud Regional dan pemutus sanksi:

1. Regional Corporate Officer (Ketua)
2. Regional HR Head (Sekertaris)
3. Regional transaction Service Head (Anggota)
4. Regional transaction Service Manager (Anggota)
5. Kepala Kantor Pemeriksaan Wilayah (Anggota)
6. Regional Segment Head terkait (Anggota)

Pada tahun 2017, Komite Fraud menjadi bagian dari Komite SDM.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota-anggota yang memiliki hak suara yang sama. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Memutuskan rekomendasi sanksi dari laporan hasil investigasi atas sanksi bagi setiap pekerja Danamon yang melakukan atau terlibat dalam fraud dengan memperhatikan/berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan di Danamon, Undang-Undang, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta Kode Etik dan Nilai Budaya Danamon dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Menelaah proses kerja dan kontrol yang ada untuk mengambil langkah-langkah preventif maupun perbaikan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya fraud.

Rapat Komite Fraud

Anggota Direksi	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Fraud
Rita Mirasari ¹⁾	7
Muliadi Rahardja	2
Herry Hykmanto	10
Satinder Pal Singh Ahluwalia	9
Heriyanto Agung Putra ²⁾	6
Adnan Qayum Khan ³⁾	6
Michellina Laksmi Triwardhany	1

¹⁾ Rita Mirasari efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 1 Oktober 2016

²⁾ Heriyanto Agung Putra efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 23 Desember 2016

³⁾ Adnan Qayum Khan efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 8 Agustus 2016

Pelaksanaan Kerja Komite Fraud 2016

Selama tahun 2016, Komite Fraud telah memutuskan hasil rekomendasi Laporan Hasil Investigasi dari Fraud Investigation Unit dengan potensi kerugian di atas Rp1 miliar termasuk risiko operasional yang material bagi Danamon.

KOMITE KEPATUHAN

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua:	Direktur Kepatuhan
Anggota:	Direktur Integrated Risk Kepala SKAI Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Kepala UKPN Kepala Manajemen Risiko Kredit Kepala Manajemen Risiko Operasional dan Fraud

Pada tahun 2017, Direksi meniadakan Komite Kepatuhan, pembahasan terkait kepatuhan dilakukan dalam rapat Direksi.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota-anggota yang memiliki hak suara yang sama. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- Mengkaji kerangka kepatuhan Danamon guna memantau tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengkaji dan mengevaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lainnya yang terkait.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan memastikan ketaatan Danamon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Rapat Komite Kepatuhan

Anggota Direksi	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Kepatuhan
Herry Hykmanto	1
Adnan Qayum Khan ¹⁾	1

¹⁾ Adnan Qayum Khan efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 8 Agustus 2016

Pelaksanaan Kerja Komite Kepatuhan 2016

Komite Kepatuhan telah melakukan pertemuan dengan pokok pembahasan antara lain:

- Pengelolaan Whistleblower Services oleh Pihak Ketiga
- Perubahan Peraturan Transaksi Valuta asing

KOMITE MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua:	Direktur Integrated Risk
Anggota:	Direktur Utama Direktur Operasional dan Syariah Direktur Keuangan Direktur Consumer Banking, SME, Sales & Distribution Direktur Kepatuhan Direktur Micro Banking Direktur Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2017, Direksi melebur Komite Manajemen Risiko Operasional ke dalam Komite Manajemen Risiko.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Setiap anggota komite memiliki hak suara yang sama. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- Menyetujui kerangka kerja, strategi dan metodologi Operational Risk Management (ORM) untuk risiko operasional.
- Menyetujui perangkat dan teknik operasional ORM secara umum.
- Menyetujui tindakan yang diusulkan untuk memperbaiki kegagalan sistem operasional yang signifikan.
- Memantau perkembangan proyek inti ORM dan issue yang berkaitan dengan kejadian yang mempunyai risiko operasional yang signifikan.
- Memberikan masukan atas langkah penanganan suatu kejadian operasional kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko.
- Mengkaji keefektifan pelaksanaan kerangka kerja ORM.
- Menilai dampak yang berkaitan dengan reputasi dari risiko operasional yang teridentifikasi.
- Mengkaji kerugian operasional yang signifikan dan analisa trend begitu pula faktor penyebab untuk menentukan potensi tindakan pencegahan
- Memperbaharui/meng-update peraturan/keputusan dari OJK/Bank Indonesia atau peraturan lainnya yang berhubungan dengan Risk Management dan akibatnya.
- Menyetujui keputusan yang bersifat bankwide berkaitan dengan issues/kejadian risiko operasional.

Rapat Komite Manajemen Risiko Operasional

Anggota Direksi	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Manajemen Risiko Operasional
Sng Seow Wah	2
Muliadi Rahardja	2
Vera Eve Lim	2
Herry Hykmanto	2
Michellina Laksmi Triwardhany	2
Satinder Pal Singh Ahluwalia	2
Adnan Qayum Khan ¹⁾	1

¹⁾ Adnan Qayum Khan efektif lulus fit & proper test OJK sejak tanggal 8 Agustus 2016

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko Operasional 2016

Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Risiko Operasional telah melakukan pertemuan dengan pokok pembahasan antara lain: Information Security dan Control Environment HR.

HUBUNGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Danamon memiliki kebijakan mengenai transaksi afiliasi dan hubungan afiliasi yang mengatur mengenai transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Kebijakan ini mengatur agar proses transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar serta tidak merugikan kepentingan Danamon maupun pemegang saham minoritas.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Dewan Komisaris dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Terdapat 3 (tiga) Komisaris Non Independen yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali yaitu: Ng Kee Choe, Gan Chee Yen dan Ernest Wong Yuen Weng.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali telah diungkapkan dalam tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan Tata Kelola ini.

Kebijakan transaksi afiliasi mensyaratkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengungkapkan setiap rencana transaksi afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya kepada Sekretaris Perusahaan. Rencana transaksi yang material akan dilakukan pengkajian oleh Direktur Kepatuhan dan selanjutnya dilaporkan kepada Komite Audit.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib mengungkapkan setiap rencana transaksi afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya kepada Sekretaris Perusahaan sesuai persyaratan yang diatur dalam Kebijakan transaksi afiliasi. Direktur Kepatuhan melakukan pengkajian atas rencana transaksi yang material dan selanjutnya dilaporkan kepada Komite Audit. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material Danamon secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Danamon dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Profil Sekretaris Perusahaan

Rita Mirasari adalah Direktur Danamon yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Danamon sejak 24 Oktober 2016 berdasarkan keputusan No.KSR-DIR.Cor.Sec-003 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan.



Rita Mirasari
Direktur (Independen)

Rita Mirasari, Warganegara Indonesia, usia 47 tahun dan berdomisili di Indonesia. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia. Memulai karirnya di Perbankan sejak tahun 1991 sebagai Legal Officer di bank lokal. Memulai pengalaman yang luas di bidang hukum, kepatuhan serta menjadi sekretaris perusahaan di berbagai bank terkemuka di Indonesia. Jabatan terakhir sebelum bergabung di Danamon adalah Direktur Regulatory Compliance & Financial Crime Compliance The HSBC, Indonesia. Saat ini merupakan Direktur Legal Compliance merangkap Direktur Independent Danamon.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- b. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. 18th ASEAN Bankers Association Conference: Towards one ASEAN Market
- e. Group Risk Masterclass
- f. Advance Leadership Program
- g. Seminar Kepatuhan-Kesiapan Perbankan Menghadapi Pembatasan Kepemilikan Saham Bank Umum
- h. TTEP Group Legal
- i. Seminar Kepatuhan: Kejahatan Bank: Modus, Pencegahan dan Penanggannya
- j. Specialised Information Sharing
- k. Asia.com (Conference) for Legal & Compliance Officer; dan lain sebagainya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2016

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Berbagai pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan:

- a. Seminar Kepatuhan-Kesiapan Perbankan Dalam Menghadapi Penilaian Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) Terhadap Indonesia
- b. Seminar Kepatuhan: Penerapan POJK
- c. Banking Risk & Regulation Refreshment Program
- d. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Danamon.

- e. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang baru berlaku.
- f. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Korespondensi Sekretaris Perusahaan

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi, Danamon telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui website situs web Danamon yang tersedia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Danamon juga menyampaikan laporan secara berkala kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diantaranya melalui situs e-reporting IDXNet dan SPE OJK.

Pelaporan Reguler

No	Laporan	Regulasi	Periodik Laporan	Tujuan Pelaporan
1	Laporan Bulanan – Registrasi Pemegang Efek BDMN	Keputusan Direksi BEI No. Kep-306/BEJ/07- 2004	Bulanan	OJK, Bursa, BI
2	Laporan Hutang Valuta Asing	Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 jo Surat Bapepam&LK No.S-13264/B/2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009	Bulanan	
3	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan	POJK No. 31/POJK.04/dan Peraturan OJK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala; Peraturan Bursa No. I-E	Triwulanan	
4	Laporan Keuangan XBRL (eXtensible Business Reporting Language)	Peraturan Bursa No. I-E	Triwulanan	
5	Laporan Komposisi Saham	Pasal 22 PBI No. 11/1/PBI/2009	Triwulanan	
6	Laporan Keuangan Induk Perusahaan (Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd)	PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank	Semester	
7	Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan	Peraturan OJK No. VIII.G.2 dan Peraturan Bursa Butir III.2. No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-E terkait Kewajiban Penyampaian Informasi	Tahunan	
8	Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)	Kepmenperindag No. 121/MPP/ Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan	Tahunan	

Pelaporan Insidentil Laporan Keterbukaan Informasi

No	Laporan	Tanggal	Regulasi	Tujuan Pelaporan
1	Keterbukaan Informasi Penjualan Saham Perusahaan Anak	26 Jan 2016	1) POJK No. 31/POJK.04/2015- Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;	OJK, Bursa, BI
2	Keterbukaan Informasi Penggunaan Agio Saham dan Koreksi Saldo Laba	29 Feb 2016		
3	Penyampaian Materi Public Expose	24 Feb 2016		
4	Penyampaian Hasil Public Expose	24 Feb 2016	2) Peraturan Pencatatan Efek No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;	
5	Informasi Rencana Pelaksanaan Public Expose	18 Feb 2016		
6	Penyampaian Hasil Public Expose	3 Mar 2016	3) POJK No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	
7	Rencana Pelaksanaan RUPST	14 Mar 2016		
8	Pengumuman RUPST	22 Mar 2016		
9	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST	22 Mar 2016		
10	Panggilan RUPST	06 Apr 2016		
11	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPST	06 Apr 2016		
12	Pemindahan Alamat Kantor Pusat	25 Apr 2016		
13	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST	28 Apr 2016		
14	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST	29 Apr 2016		
15	Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 dan Penyampaian Bukti Iklan Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015	29 Apr 2016		
16	Tanggal efektif pengunduran diri anggota Direksi	17 Mei 2016		
17	Perubahan Sekretaris Perusahaan	20 Mei 2016		
18	Penyampaian Berita Acara Rapat RUPST	23 Mei 2016		
19	Pembebasan Tugas Kepala SKAI Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAI	30 Mei 2016		
20	Penyampaian Agenda RUPSLB	25 Jul 2016		
21	Pengumuman RUPSLB	1 Agt 2016		
22	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPSLB	1 Agt 2016		
23	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu - anggota Direksi	8 Agt 2016		
24	Panggilan RUPSLB	16 Agt 2016		
25	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPSLB	16 Agt 2016		
26	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu - anggota Direksi	24 Agt 2016		
27	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB	7 Sept 2016		
28	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	8 Sept 2016		

No	Laporan	Tanggal	Regulasi	Tujuan Pelaporan
29	Penyampaian Keterbukaan Informasi tentang Keputusan atas Pengangkatan Anggota Direksi	22 Sept 2016		
30	Penyampaian Perubahan Corporate Secretary	24 Okt 2016		
31	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Penggantian Penunjukkan Corporate Secretary	24 Okt 2016		
32	Permohonan Bursa-Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	1 Nov 2016		
33	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu - anggota Direksi	4 Nov 2016		
34	Penyampaian Keterbukaan Informasi tentang Keputusan atas Pengangkatan Anggota Direksi	29 Des 2016		

FUNGSI KEPATUHAN

Kepatuhan merupakan salah satu aspek penting dalam struktur tata kelola dan tingkat kesehatan Bank, peningkatan peran dan fungsi kepatuhan dilakukan secara berkelanjutan. Danamon terus berupaya mewujudkan Budaya Kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi kepatuhan Bank Umum. Fungsi kepatuhan terdiri dari langkah-langkah strategis guna memastikan kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan sebagai satuan kerja yang independen memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi

Kepatuhan (Direktur Kepatuhan) sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Danamon mengenai Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Penunjukan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu independen dan tidak membawahi fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan. Pada tahun 2016, Danamon melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 September 2016 telah mengangkat Rita Mirasari sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Independen, menggantikan Direktur Kepatuhan sementara yaitu Herry Hykmanto. Pengangkatan Direktur Kepatuhan telah melalui proses dan lulus Fit and Proper sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan, penggantian dan/atau pengunduran diri Direktur Kepatuhan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.



Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan antara lain mencakup:

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Menilai dan mengevaluasi kecukupan, dan kesesuaian kebijakan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas lain yang berwenang;
- e. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain meliputi:
 - Memastikan kepatuhan terhadap komitmen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - Melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
 - Bertindak sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhan bagi pihak internal maupun eksternal.
- f. Satuan Kerja Kepatuhan Bank sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada entitas anak melalui koordinasi fungsi kepatuhan pada masing-masing entitas dalam konglomerasi keuangan.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan 2016

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di tahun 2016 berfokus pada peningkatan budaya kepatuhan. Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan, telah dilakukan program kerja fungsi kepatuhan yang meliputi aktivitas antara lain:

Peningkatan Budaya Kepatuhan

E-learning merupakan pelatihan yang dapat diikuti karyawan melalui sarana intranet, Satuan Kerja Kepatuhan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengikuti pelatihan kepatuhan

melalui e-learning. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pengembangan e-learning melalui perubahan modul dan akan diimplementasikan di awal tahun 2017. Perubahan modul ini diharapkan dapat mempermudah karyawan untuk memahami materi pelatihan tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan budaya kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi ketentuan ke cabang-cabang sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman personil di cabang terhadap ketentuan-ketentuan eksternal khususnya ketentuan yang berkaitan langsung dengan aktivitasnya.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran risiko kepatuhan, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan peraturan manajemen risiko. Strategi pengelolaan risiko kepatuhan diterapkan melalui skema 3 (tiga) lini pertahanan Proses identifikasi dan pengukuran dilakukan melalui review rancangan kebijakan, penyediaan dana dan penghimpunan dana serta aktivitas usaha Bank lainnya. Masing-masing lini memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola risiko kepatuhan.

Pemantauan Kepatuhan

Pemantauan kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan terhadap pemenuhan regulasi yang berdampak signifikan dan komitmen Bank kepada regulator. Pemantauan kepatuhan juga dilakukan secara langsung oleh Satuan Kerja Kepatuhan melalui kunjungan ke beberapa cabang guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal tertentu.

Guna menjaga tingkat risiko kepatuhan Bank secara individu dan konsolidasi, Satuan Kerja Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan atas pemenuhan regulatory parameter utama (CAR, BMPK, GWM, NPL, PDN, dan limit penyertaan) termasuk pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator lainnya.

Selama tahun 2016, Danamon sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan dalam Danamon Grup telah menerapkan tata kelola terintegrasi salah satunya melalui fungsi kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai Satuan

Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing entitas anak. Secara umum, struktur dan infrastruktur yang ada pada masing-masing entitas anak telah mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan.

Kepatuhan terhadap Regulasi Utama

Parameter	Persyaratan BI	Posisi Bank Per Desember 2016	Penjelasan
Rasio Kecukupan Modal (KPMM)	Min. 9% s/d <10% (Buku 3)	Bank: 22,30% Konsolidasi: 20,93%	Terpenuhi
Giro Wajib Minimum (GWM)	Primer Rp Min. 6,5% Primer USD Min. 8% Sekunder Min. 8%	6,59% 8,11% 10,02%	Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
Kredit Bermasalah (NPL)	NPL Net Maks. 5%	Net: 1,80%	Terpenuhi
Posisi Devisa Netto (PDN)	Maks. 20%	0,66%	Terpenuhi
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait	Maks. 10%	5,59%	Terpenuhi
Portofolio Penyertaan	Maks. 25%	5,55%	Terpenuhi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh 22 orang staf (termasuk Kepala Satuan Kerja Kepatuhan) dengan mayoritas memiliki masa kerja di sektor perbankan di atas 5 tahun dengan kapasitas yang memadai. Danamon senantiasa memberikan kesempatan kepada staf Satuan Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya guna menunjang pelaksanaan tugasnya. Beberapa materi training/pelatihan/seminar/workshop yang telah diikuti staf Satuan Kerja Kepatuhan baik internal maupun eksternal, antara lain:

Internal	Eksternal
- Sertifikasi Manajemen Risiko	- Cyber Insurance
- Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris	- Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- Manajemen Risiko Operasional	- ASEAN CG Scorecard
- Leadership Greatness	- Manajemen Risiko Teknologi Informasi
- Crucial Conversation	- Pengawasan Terintegrasi
- Transaksi Valas terhadap Rupiah	- L/C Export dan Import
- Pemantauan Lalulintas Devisa Bank dan Nasabah	- Financial Sector Assessment Program
- L/C dan Trade Finance	- Credit Reporting System
- Market and Liquidity Framework	- Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Undang-undang PT, Obligasi dan Hak Kekayaan Intelektual	- Peran Bank dalam Mencegah Kejahatan Perbankan melalui Pengawasan Internal
- Creative Problem Solving	- Manufer Perbankan Menembus Generasi Digital
- Thinks Business for Result	- Aspek Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Jasa Perbankan Internet
- Hukum Perjanjian dan Persaingan Usaha	- Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Koletif

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISM (PPT)

Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Direksi dan Komisaris secara berkesinambungan memberikan komitmen penuh agar Bank senantiasa memenuhi ketentuan OJK/Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait APU dan PPT.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/OJK serta pelaporan kepada regulator sesuai peraturan yang berlaku.

Penerapan Program APU dan PPT di Bank dikoordinasikan oleh UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) yang melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan serta memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Danamon secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Program APU dan PPT, baik melalui pengawasan aktif dari manajemen, penyempurnaan kebijakan, pelaksanaan Branch Assessment, penyelenggaraan program pelatihan, penyempurnaan sistem informasi maupun inisiatif-inisiatif lainnya.

Kerangka Kerja (framework) Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) digambarkan dalam konsep 3 lini pertahanan (three lines of defence) sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama

Pertahanan lini pertama merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, mendeteksi kemungkinan terjadinya tindak pidana dimaksud serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam pengendalian penerapan APU dan PPT. Unit bisnis/operasional/kontrol yang melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari sebagai garis depan organisasi.

2. Pertahanan Lini Kedua

Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh UKPN. UKPN memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan metoda maupun alat yang dapat digunakan oleh lini pertama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan kebijakan dan prosedur, sistem dan pelatihan yang memadai serta memastikan bahwa pertahanan lapis pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik.

3. Pertahanan Lini Ketiga

Fungsi ini dijalankan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memastikan penerapan Program APU dan PPT pada lini pertama dan tanggung jawab pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.

Inisiatif Bank Terkait Program APU dan PPT selama Tahun 2016

1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur

Berdasarkan hasil evaluasi yang berkelanjutan, maka untuk menyesuaikan ketentuan internal dengan regulasi maupun best practice, pada tahun 2016 Bank telah melakukan penerbitan maupun penyempurnaan atas 10 ketentuan internal terkait APU dan PPT. UKPN juga melakukan review sebanyak 88 rancangan kebijakan dan/atau produk baru maupun formulir aplikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan penerapan Program APU dan PPT.

Danamon telah melakukan publikasi atas informasi terkait penerapan Program APU dan PPT pada website Bank dengan menyediakan informasi

terkait Kebijakan Umum Bank, US Patriot Act, Wolfsberg AML Questionnaire, serta formulir terkait status Bank dalam mengimplementasikan Program FATCA.

2. Branch Assessment

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program APU dan PPT di Kantor Cabang, UKPN melakukan kunjungan Branch Assessment (BA) untuk menilai efektifitas penerapan Program APU dan PPT.

Selama tahun 2016, UKPN telah melakukan penugasan BA ke 13 area yang meliputi 30 kota dengan 129 cabang BA dan 97 cabang pelatihan. Berdasarkan hasil BA pada tahun 2016, diperoleh hasil penilaian sebagai berikut:

BA 2016 LOB	Kantor Cabang Pelaksanaan BA	Penilaian				Kantor Cabang Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Perlu Perbaikan		
RB/SnD	72	65	2	5	-	46	702
SEMM	57	6	28	10	13	51	
Grand Total	129	71	30	15	13	97	702

3. AML Champion Officer

Sebagai bagian dari penerapan Program APU dan PPT, Bank menetapkan kantor cabang yang tergolong memiliki kompleksitas usaha tinggi dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach). Bank menunjuk petugas cabang sebagai AML Champion yang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan, prosedur dan peraturan lainnya yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT telah dilaksanakan secara efektif pada kantor cabang yang bersangkutan. Kunjungan on-site terhadap 12 kantor cabang dengan kompleksitas usaha tinggi telah dilakukan sebanyak 54 kali yang masing-masing dilakukan kunjungan 3 sampai 4 kali per tahun.

4. Pelatihan dan Sosialisasi

Pemahaman karyawan terhadap APU dan PPT merupakan hal yang sangat penting, UKPN bersama-sama dengan *Danamon Corporate University* ("DCU") mengkoordinasikan pemberian pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada para karyawan, antara lain melalui pelatihan induksi bagi karyawan baru maupun pelatihan yang bersifat refreshment bagi karyawan (khususnya frontliner). Metode pelatihan dilakukan dengan metode classroom maupun e-learning.

Selama tahun 2016, sebanyak 19.381 karyawan telah mendapatkan pelatihan di bidang APU dan PPT, terdiri dari 2.476 staff yang mengikuti program pelatihan dengan metode classroom (termasuk yang dilakukan selama kegiatan Branch Assessment), 11.648 karyawan yang mengikuti pelatihan melalui metode e-learning dan 5.257 karyawan yang mengikuti pelatihan melalui modul e-learning secara manual.



5. Pemantauan atas Kelengkapan Data Nasabah

Pemantauan atas kualitas dan kelengkapan data nasabah dilakukan secara terus menerus, sebanyak 362.517 CIF telah memenuhi kelengkapan data. Selama tahun 2016 telah dilakukan pengkinian data nasabah sebanyak 12,714 CIF atau mencapai 91% dari target yang ditetapkan.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN (“SKAI”)

Struktur dan Kedudukan SKAI

Satuan Kerja Audit Intern (“SKAI”) adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program-program audit intern, maka Kepala SKAI juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI bertujuan memberikan pandangan yang independen dan objektif dalam melakukan kegiatan assurance serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjaga proses pengendalian dan manajemen risiko yang berkesinambungan dalam perusahaan.

SKAI bertekad menjadi business partner yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya pengendalian yang kuat untuk mendukung Danamon beserta perusahaan anak mencapai tujuan jangka panjang dengan merujuk pada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (“IPPF”) dari *The Institute of Internal Auditors* (“IIA”), Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (“SPFAIB”), dan Sistem Pengendalian dan Audit Intern atas Penyelenggaraan Teknologi Informasi dari Bank Indonesia. SKAI membantu

manajemen mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Sesuai dengan Internal Audit Charter Terintegrasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, SKAI memiliki akses atas seluruh aktivitas, fungsi, catatan, kekayaan, dan personel dari Danamon dan perusahaan anak dengan tetap mematuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi serta menjamin penerapan prinsip anti-tipping off dalam melakukan audit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU PPT”).

SKAI melaporkan kegiatan audit dan temuan-temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan yang telah disampaikan kepada unit terkait kepada Komite Audit dan Direktur Utama.

Selain mematuhi Kode Etik Bank Danamon, SKAI juga berpedoman pada Kode Etik Auditor, yang memuat standar profesi auditor sesuai yang ditetapkan di dalam *International Professional Practices Framework* oleh *The Institute of Internal Audit* (meliputi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi).

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Dasar Hukum Penunjukan Kepala SKAI

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) disertai dengan alasan pengangkatan/pemberhentian.

Sejak tanggal 1 Juni 2016 SKAI Terintegrasi Bank Danamon dipimpin oleh Evi Damayanti, yang berperan sebagai Chief Internal Auditor (Kepala SKAI) menggantikan Antony Kurniawan.


Profil Kepala SKAI



Evi Damayanti
Kepala SKAI

Evi Damayanti memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan juga CFA charterholder. Beliau memiliki pengalaman berkarir di industri jasa keuangan selama 20 tahun. Beliau memulai karirnya sebagai Associate di perusahaan investasi Abacus Capital selama 2 tahun, setelah itu pindah ke Eropa untuk bergabung dengan Citibank (London and Zurich) dan Barclays Global Investors (London) dengan posisi terakhir di Citibank London sebagai Program Director untuk Internal Audit Private Bank. Empat tahun yang lalu kembali ke Indonesia untuk membentuk divisi In Business Controls di Citibank Indonesia dan memegang jabatan In Business Controls Head-Director. Memulai karir di Danamon sebagai Chief of Internal Auditor (CIA) di Bank Danamon pada bulan Juni 2016.

Struktur Organisasi SKAI Danamon



Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Terintegrasi

SKAI memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Membuat rencana audit tahunan dengan metodologi berbasis risiko dan mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas/proyek khusus;
- b. Mereview dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan dari SKAI perusahaan anak;
- c. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai;
- d. Memantau dan mereview pelaksanaan audit intern dari SKAI perusahaan anak;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berupa: laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, serta laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI;
- f. Merekomendasikan rencana perbaikan atas temuan-temuan audit kepada unit terkait dan memonitor serta memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif;
- g. Melakukan pertemuan rutin dengan SKAI perusahaan anak sekurang-kurangnya setiap kuartal;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- i. Tugas dan tanggung jawab fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (“SKAIT”) diatur pada piagam (*charter*) audit internal dan disampaikan dalam Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

Wewenang SKAI

SKAI memiliki kewenangan, antara lain:

- Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit, dan
- Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit-unit pada Danamon dan perusahaan anak dimana audit dilaksanakan, termasuk jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar Danamon dan perusahaan anak.

Metodologi Audit Intern

Dalam pelaksanaan audit intern, SKAI telah menerapkan Audit Intern berbasis Risiko (*Risk based Internal Audit*). Perencanaan program audit intern dilakukan secara komprehensif berdasarkan prioritas atas entitas-entitas yang dianggap memiliki risiko tinggi atau sedang. SKAI memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*), baik secara makro maupun mikro. Berdasarkan risk assessment yang dikombinasikan dengan audit framework, SKAI menyusun rencana audit tahunan, dan menetapkan entitas yang akan diaudit, jadwal pelaksanaan audit, serta staf dan logistik yang dibutuhkan. Proses micro risk assessment digunakan untuk menentukan pengambilan sampel.

Prioritas Audit Intern Tahun 2016

SKAI telah menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkuat fungsi audit intern di tahun 2016, sebagai berikut:

- SKAI melanjutkan fokus audit pada entitas-entitas berisiko tinggi dan yang memiliki jaringan cabang yang luas, yaitu Danamon Simpan Pinjam-*Self Employed Mass Market* ("DSP-SEMM"), *Consumer Banking*, *Small Medium Enterprise* ("SME") serta cabang-cabang perusahaan anak.
- SKAI memberikan perhatian khusus terhadap lini bisnis dan area-area yang sedang melakukan transformasi.
- SKAI melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional.
- SKAI melanjutkan pengembangan fungsi analitik dengan terus melakukan pengembangan atas cakupan data yang dianalisa.
- SKAI melanjutkan proses quality assurance serta mempelajari praktik-praktik terbaik audit intern di industri perbankan, industri pembiayaan, dan industri asuransi sebagai pembandingan.

Rencana & Realisasi Audit hingga 31 Desember 2016

Selama tahun 2016, SKAI telah melakukan kegiatan audit intern sebagai berikut:

- Audit entitas Bank Danamon telah mencapai 606 entitas (104% dari rencana audit 2016):

Rencana & Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2016

Bank Danamon	Rencana Audit 2016	Realisasi Pelaksanaan Audit 2016	
		Total	%
A. Audit Kantor Pusat	49	54	110%
B. Audit Kantor Wilayah	21	23	110%
C. Audit Cabang:			
• Cabang Konvensional	216	223	103%
• <i>Self Employed Mass Market</i>	297	306	103%
Total Audit Cabang	513	529	103%
Total Audit	583	606	104%

B. Pelaksanaan kegiatan audit intern di entitas-entitas Asuransi Adira Dinamika (“AAD”) dan Adira Dinamika Multi Finance (“ADMF”) saat ini dilakukan baik secara individual oleh SKAI dari masing-masing perusahaan maupun secara audit bersama (joint audit) SKAI Danamon. Audit untuk entitas AAD maupun ADMF telah mencapai 106% dari rencana audit 2016, yang terdiri dari 17 entitas AAD dan 179 entitas ADMF.

Rencana & Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2016 Asuransi Adira Dinamika (AAD) & Adira Dinamika Multi Finance (ADMF)

AAD	Rencana Audit 2016	Realisasi Pelaksanaan Audit 2016	
		Total	%
a. Audit Kantor Pusat	10	13	130%
b. Audit Cabang	6	4	67%
Total Audit	16	17	106%

ADMF	Rencana Audit 2016	Realisasi Pelaksanaan Audit 2016	
		Total	%
a. Audit Kantor Pusat	8	23	288%
b. Audit Kantor Wilayah	27	26	96%
c. Audit Cabang	134	130	97%
Total Audit	169	179	106%

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Per Desember 2016, total personil SKAI Danamon sebanyak 202 personil yang berkedudukan di kantor pusat dan di kantor-kantor pemeriksaan wilayah (“KPW”) yang tersebar di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Sedangkan SKAI Asuransi Adira Dinamika memiliki 10 personil dan SKAI Adira Dinamika Multi Finance sebanyak 62 personil.

Untuk menjaga standarisasi kualitas sumber daya manusia, SKAI bersama-sama dengan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyusun *competency matrix*, yang merupakan peta jalan (*roadmap*) bagi setiap auditor dan team leader dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tingkatan.

Pelatihan, pengembangan diri, dan sertifikasi yang telah diikuti oleh staf SKAI Terintegrasi sepanjang tahun 2016:

Sertifikasi Internasional	Jumlah Personil
Certified Internal Auditor (“CIA”)	3
Chartered Financial Analyst (“CFA”)	1
Certified Fraud Examiner (“CFE”)	1
Certification in Risk Management Assurance (“CRMA”)	1
Certified Information System Auditor (“CISA”)	4
Certified Information System Security Professional (“CISSP”)	1
Certified Information System Manager (“CISM”)	1
Financial Risk Manager (“FRM”)	1

Sertifikasi Nasional	Jumlah Personil
Qualified Internal Auditor (“QIA”)	78
Risk Management Certification (“SMR”), Level I	122
Risk Management Certification (“SMR”), Level II	37
Risk Management Certification (“SMR”), Level III	10
Risk Management Certification (“SMR”), Level IV	2
Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (“SPPI”)	6
Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (“AAAIK”)	1

Pelaksanaan Training dan Workshop Tahun 2016

No.	SKAI Terintegrasi	Personil YTD Des 2016	Pelaksanaan Training dan Workshop	Mandays
1.	SKAI Danamon	202 orang	48	8 hari
2.	SKAI AAD	10 orang	14	7 hari
3.	SKAI ADMF	62 orang	17	9 hari

AKUNTAN PERSEROAN/EKSTERNAL AUDITOR

Penunjukan Akuntan Perseroan

Berdasarkan RUPS Tahunan Danamon yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016, disetujui penunjukan Yasir sebagai Akuntan Publik dan Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2016. Serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Jasa Lain Selain Audit Keuangan

Kantor Akuntan Publik, selama tahun 2016 memberikan jasa lain selain jasa audit. Biaya jasa lain yang diberikan tidak lebih besar dari biaya jasa audit.

Periode Audit dan Nilai Jasa Akuntan

Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan dan nilai jasa (*honorarium*) pelaksanaan audit, sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan (Perorangan)	Biaya Jasa Audit
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp4,112 miliar
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Benyanto Suherman	Rp4,112 miliar
2014	Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwantono	Rp4,112 miliar
2013	Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwantono	Rp3,880 miliar
2012	Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwantono	USD400.000

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk membahas perkembangan dan proses pemeriksaan yang dilakukan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan perseroan telah dilakukan secara independen, professional dan objektif, antara lain:

- Pemeriksaan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standard Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Yang Berlaku di Indonesia.
- Hasil temuan audit dikomunikasikan kepada Komite Audit, Manajemen dan OJK.
- Penyampaian laporan keuangan audited disertai dengan Surat Komentar (Management Letter).

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal, Komite Audit secara fokus mengkaji efektivitas pelaksanaan audit eksternal Bank serta mengevaluasi kualitas proses audit.

Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank dan Perusahaan Anak telah dilakukan secara independen, kompeten, professional dan objektif oleh Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang ditunjuk, antara lain:

- Melakukan pemeriksaan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standard Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan memastikan kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi Yang Berlaku di Indonesia.
- Mengkomunikasikan hasil temuan audit kepada Komite Audit, Manajemen dan OJK
- Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit disertai dengan Surat Komentar (Management Letter).

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan OJK

Bank sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan. Auditor (Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen Bank untuk ditindaklanjuti. Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank merupakan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Hasil audit dikomunikasikan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik kepada Bank dan OJK.

Danamon menunjuk KAP/Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Dalam pelaksanaan audit, Danamon menjalin komunikasi terbuka dan memberikan informasi serta data yang diperlukan kepada auditor eksternal untuk kepentingan pemeriksaan. Auditor (KAP/Akuntan Publik) secara independen juga menyampaikan masukan dan saran-saran perbaikan kepada Manajemen Bank untuk ditindaklanjuti. Komunikasi dan kerja sama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hasil audit dikomunikasikan oleh KAP/Akuntan Publik kepada Manajemen dan OJK.

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan holistik untuk mengelola risiko-risiko Bank secara komprehensif. Pengelolaan risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang mencakup 4 pilar, yaitu:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian intern manajemen risiko

Sejalan dengan praktik di industri perbankan dan sesuai Kerangka Manajemen Risiko pada Basel II, Danamon memiliki fungsi Risiko Terintegrasi yang terpusat dan independen dari semua lini bisnis. Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup pengelolaan risiko-risiko utama yang melekat dalam kegiatan Bank. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur Risiko Terintegrasi.

Bank dan Anak Perusahaan baik secara individual maupun terintegrasi telah menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko di dalam kegiatan usahanya.

Pembahasan secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan Bank.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada Bank secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Sedangkan risiko-risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara terintegrasi mencakup pula Risiko Intra-Grup dan Risiko Asuransi, sebagai berikut:

Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

Risiko Pasar

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki Bank baik dari sisi Asset, maupun dari sisi Liabilities, pada posisi trading book maupun posisi banking book, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.

Risiko Likuiditas

Adalah risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengelolaan risiko likuiditas untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stress dapat dipenuhi.

Risiko Reputasi

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan secara terintegrasi melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon pemberitaan negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada stakeholder. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Reputasi Bank bekerja sama dengan tim pengelola risiko di anak-Perusahaan Anak Bank.

Risiko Imbal Hasil

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko imbal hasil dikelola oleh unit bisnis Syariah, baik pada Bank maupun Anak Perusahaan.

Risiko Investasi

Adalah risiko akibat Bank dan/atau Anak Usaha ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Risiko Investasi dikelola oleh unit bisnis Syariah, baik pada Bank maupun Anak Perusahaan.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana atau tidak. Pengelolaan risiko transaksi intra-grup di atur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dipantau secara berkala.

Risiko Asuransi

Adalah risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan Risiko Asuransi pada Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi telah dilakukan oleh Anak Perusahaan Asuransi dengan pengawasan dari Bank sebagai Entitas Utama.

Risiko Operasional

Adalah risiko yang timbul dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Bank mengelola risiko operasional untuk meminimalisasi dampak kegagalan/ketidakcukupan proses internal, faktor manusia, sistem atau kejadian-kejadian eksternal yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun merusak reputasi Bank.

Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dikelola oleh fungsi kepatuhan yang merupakan salah satu komponen *Integrated Risk Management Bank*.

Risiko Hukum

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaan risiko hukum dilakukan melalui proses identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko hukum pada lini bisnis, produk, proses dan teknologi informasi yang berdampak pada posisi keuangan maupun reputasi Danamon. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Hukum juga bekerja sama dengan tim pengelola risiko hukum di Perusahaan Anak Bank.

Risiko Strategik

Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko strategik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko strategik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

Pembahasan secara khusus mengenai jenis-jenis risiko, upaya-upaya pengelolaan dan organisasi pengelolaan risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan Bank.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui komite-komite:

a. Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee)

Dengan kewenangan tertinggi pada tingkat Dewan Komisaris, komite ini berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko, eksposur risiko dan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi.

b. Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee)

Berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko keseluruhan Bank dan Perusahaan Anak dengan melakukan pengembangan strategi risiko, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Danamon menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) sebagai pendekatan untuk mengelola semua risiko secara terintegrasi, yang menghubungkan antara strategic planning, risk appetite, business execution, risk assessment dan performance evaluation, dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan bisnis serta memaksimalkan Stakeholder value.

Danamon telah menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) yang menguraikan tingkat dan karakteristik risiko yang mampu diterima oleh Bank dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh shareholders.

Direksi dan manajemen senior bertanggung jawab memastikan bahwa Risk Management Framework efektif dan dapat memitigasi risiko yang akan dihadapi serta mencakup kebijakan secara rinci yang mengatur batasan prinsip kehati-hatian secara luas terhadap kegiatan Bank.

Evaluasi efektivitas manajemen risiko dilakukan oleh unit melalui self assessments dan evaluasi berkala dilakukan oleh Audit Intern terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit. Selain itu, evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko juga dilakukan secara berkala oleh eksternal auditor dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2015, penilaian efektivitas manajemen risiko Bank dan Perusahaan Anak adalah acceptable (memadai) dengan tingkat risiko 2 (low to moderate).

Pencapaian Integrated Risk tahun 2016

Management Risiko Terintegrasi:

- Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Bank dan perusahaan anak dalam kelompok Konglomerasi Keuangan.
- Pengelolaan risiko terintegrasi yang mencakup Risiko Intra-Grup dan Risiko Asuransi.
- Penyempurnakan parameter Risk Appetite Statement.
- Penyempurnaan laporan Profil Risiko sesuai ketentuan regulator.
- Penyempurnaan Risk Academy termasuk perbaikan dalam materi pelatihan dan mempersiapkan risk academy roadmap risiko bagi karyawan.
- Pelaksanaan stress test antara lain: stress test tahunan dan stress test OJK (FSAP Bottom Up Stress Test).
- Implementasikan metode ICAAP best practices.

Management Risiko Kredit:

- Implementasi database daftar negatif secara bankwide untuk meningkatkan proses underwriting.
- Sosialisasi Penggunaan Internal Rating Wholesale dan Model PD, LGD & EAD-untuk Korporasi, Komersial.
- Pengembangan model segmen retail.
- Application scoring, behavior scoring, dan collection scoring, PD, LGD & EAD untuk segmen mikro pada 2016.
- Application scoring, behavior scoring, PD, LGD & EAD untuk pembiayaan otomotif melalui Perusahaan Anak pada 2016.
- Application scoring, behavior scoring untuk pembiayaan pinjaman tanpa agunan di tahun 2016.
- Telah dimulainya proses pengembangan model untuk segmen Usaha Kecil Menengah pada tahun 2016.

- Penggunaan 25 Grade yang dinamakan “Danamon Rating Scale” dipetakan ke Probability of Default untuk diaplikasikan ke model skor dan rating yang dibangun di setiap unit bisnis.
- Pengembangan System pengukuran risiko kredit Wholesale menggunakan DRS diimplementasikan pada 2016.
- Menyempurnakan Central Liability System (CLS).

Management Risiko Operasional, BCM dan Fraud:

- Meningkatkan independensi fungsi dan peran operational risk officer di lini Bisnis, fungsi Support dan perusahaan anak.
- Menyempurnakan aplikasi Operational Risk Management System (ORMS) untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola risiko operasional secara komprehensif di Bank dan perusahaan anak.
- Membangun kesadaran terhadap Manajemen Risiko Operasional melalui E-Learning, modul risk management school, email blast, video kesadaran anti fraud, pengujian BCM Response Plans termasuk BCP untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran manajemen dan karyawan akan pentingnya mengelola risiko operasional.

- Berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 22301:2012-Business Continuity Management System (BCMS), dengan melaksanakan Audit Pemeliharaan di tahun 2016 tanpa unconformity item.
- Meeting alignment antara second line dan third line of defense untuk meningkatkan koordinasi antara ORM, SKAI dan Compliance.
- Implementasi ORPA (Operational Risk Pre Assessment) untuk mereview risiko atas usulan inisiatif stratejik baru, beserta rekomendasi mitigasi risikonya.
- Implementasi Control Environment Assessment untuk fungsi penanganan sumber daya manusia.

Management Risiko Pasar dan Likuiditas:

- Pengkinian struktur limit dan kebijakan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank.
- Implementasi ALM SunGard System.
- Implementasi perhitungan LCR.
- Penerapan validasi terhadap metodologi pengukuran risiko pasar dan likuiditas.
- Penerapan struktur limit dan kebijakan Risiko Pasar dan Likuiditas pada perusahaan anak yang sejalan dengan Bank sebagai entitas utama.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

No.	Kredit Kepada Pihak Terkait dan Kredit Berskala Besar per 31 Desember 2016		
	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1.	Pihak terkait	Perusahaan Anak dan Manajemen Inti	2.074.363,00
2.	Grup/Debitur terbesar	25 Group	13.118.188,12

Danamon membatasi konsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau sektor industri dalam rangka mengurangi Risiko Konsentrasi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan perusahaan anak dilakukan secara arms length dan sesuai dengan persyaratan komersial normal serta disetujui oleh Dewan Komisaris.


Selama tahun 2016, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait baik Individual maupun Kelompok Peminjam. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Danamon mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian Internal merupakan satu kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak dengan pendekatan berbasis risiko. Pengendalian Internal di Bank Danamon dan Perusahaan Anak dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi Asset dan Liabilities.

Kerangka kerja Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal di Danamon mengadopsi prinsip pertahanan yang berlapis yang disebut Three Lines of Defense yang tertera seperti diagram di bawah ini:

Danamon *Three Lines of Defense*




Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Seluruh unit Quality Assurance (QA) sebagai pelaksana pengendalian internal di Danamon dan Perusahaan Anak memiliki standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada Kerangka Acuan Quality Assurance yang dimiliki Danamon yang dibuat dengan mengadopsi teori COSO dan BIS Principles on Internal Control Practises

Danamon memiliki struktur organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai bagi pengelolaan quality assurance. Hal ini didasarkan kepada bahwa semua

fungsi bisnis wajib bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan quality assurance di masing-masing unit bisnis.

Filosofi di atas menjadi dasar penyusunan struktur kerangka kerja QA Danamon melalui penggabungan antara pendekatan Tiga Tingkat Pertahanan dengan kerangka kerja Pengendalian Internal/ERM berdasarkan COSO seperti gambar di bawah ini:



Pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh unit Quality Assurance sampai dengan tahun 2016 sudah mencakup divisi-divisi, perusahaan anak dan fungsi pendukung. Divisi-divisi yang berhubungan langsung dengan transaksi nasabah memiliki frekuensi pemeriksaan yang tinggi, sedangkan divisi-divisi kantor pusat, review pengendalian internal secara formal hanya dilakukan satu kali setahun.

Program awareness mengenai pengendalian internal terhadap unit kerja juga rutin dilakukan oleh unit QA. Pada prinsipnya pengendalian internal bukan hanya merupakan tugas unit Pengendalian Internal (Quality Assurance), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan tingkat efektifitas pengendalian internal Danamon, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistem. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar manajemen untuk menetapkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Evaluasi terhadap tingkat

efektivitas sistem pengendalian internal digambarkan melalui rating audit yang menjadi dasar dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian kebijakan/prosedur/sistem.

PERMASALAHAN HUKUM DAN PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ANAK PERUSAHAAN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon dan Perusahaan Anak selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan.

Permasalahan Hukum Yang Melibatkan Danamon

Perkara Yang Dihadapi Bank	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	98	20	Danamon memenangkan hampir di seluruh perkara dan kekalahan tidak memiliki dampak finansial terhadap Danamon.
Dalam proses penyelesaian	810	57	Tidak ada

Catatan:

Perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan. Rekapitulasi total perkara selama tahun 2016 sesuai data per Desember 2016.

Permasalahan Hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris & Direksi	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	-	-	Tidak ada

Permasalahan Hukum yang melibatkan Perusahaan Anak

Perkara Hukum Melibatkan PT Adira Dinamika Multi Finance	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	70	6	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	51	1	Tidak ada

Perkara Hukum Melibatkan PT Asuransi Adira Dinamika	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	4	-	Tidak ada

Perkara Hukum Melibatkan PT Adira Quantum Multifinance	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	1	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	-	-	Tidak ada

Perkara Penting Yang Dihadapi Danamon

Perkara Perdata PT Danamon Internasional

Pada bulan November 2011, PT Danamon International telah menggugat Bank Danamon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 7 Agustus 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan putusannya, dan Bank Danamon telah menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2012. Pada tanggal 23 Mei 2013, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan putusannya, dan Bank Danamon mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 16 Agustus 2013. Pada tanggal 12 Januari 2015, Bank Danamon telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung. Terkait dengan hal tersebut Danamon telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 10 Maret 2015. Dengan demikian upaya eksekusi atas putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, ditunda berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 03/Eks.Pdt/2015 Jo Nomor 539/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel tanggal 31 Maret 2015. Berdasarkan informasi resmi website Mahkamah Agung RI Peninjauan Kembali Nomor 395/PK/Pdt/2015, telah diputus pada tanggal 30 Desember 2015, dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Menteri Keuangan RI dan Danamon. Terkait dengan Putusan Pengadilan yang telah final dan binding, Danamon sedang menyiapkan gugatan perdata baru terkait pengikatan Perseroan dalam Pinjaman Modal tanpa persetujuan Pemegang Saham.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Tidak terdapat sanksi administratif yang material selama 2016 yang mempengaruhi kelangsungan usaha Danamon. Sanksi administratif dalam bentuk penalty oleh BI/OJK yang dibebankan merupakan sanksi atas kesalahan pelaporan. Selain itu, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Danamon selama tahun 2016.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (internal fraud) merupakan fraud yang memiliki dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang melibatkan					
	Manajemen		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Total internal fraud	-	-	121	92	-	-
Telah diselesaikan	-	-	55	52	-	-
Dalam proses internal	-	-	66	40	-	-
Proses pending	-	-	-	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui tindakan hukum	-	-	-	-	-	-

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Akses informasi dan data perusahaan berupa Kondisi keuangan dan non-keuangan diungkapkan secara berkala melalui media massa, paparan publik dan melalui forum analyst briefing serta situs web. Laporan mengenai kondisi keuangan maupun non keuangan disusun dan disampaikan kepada regulator dan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan mengenai kondisi keuangan antara lain Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Tahunan dan laporan non keuangan antara lain laporan Tata Kelola Perusahaan, informasi mengenai Produk/Jasa, Jaringan Kantor, serta informasi non keuangan lainnya.

Berikut beberapa laporan dan informasi yang telah diungkapkan yang dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id):

Jenis Informasi	Penerbitan	Pelaporan	Isi	Akses	
				Website	IDX
Informasi Keuangan					
1. Laporan Keuangan Konsolidasian	Kuartalan	OJK	Laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup peraturan Bapepam	√	√
2. Laporan Keuangan Publikasi	Kuartalan	Publik melalui Koran, BI, BEI, OJK	Ringkasan kinerja keuangan sesuai persyaratan BI	√	√
3. Presentasi Analisis	Kuartalan	Publik (4x dalam 1 tahun); IDX, BI untuk tahunan	Informasi keuangan dan non keuangan utama	√	-
4. Newsletter	Kuartalan	Publik, Bursa, BI	Informasi keuangan dan non keuangan dengan penjelasan	√	-
5. Laporan Tahunan	Tahunan	Publik, Penyusun kebijakan, Investor, bank lain, lembaga penilai	Informasi keuangan dan non keuangan, segmen usaha, informasi produk, profit	√	√
Informasi Non Keuangan					
1. Laporan Tata Kelola	Tahunan	Pemegang Saham, OJK, YLKI, Lembaga Pemerintah, Asosiasi Bank, Lembaga Penelitian, Majalah Ekonomi dan Keuangan	Informasi mengenai pelaksanaan tata kelola Danamon dan hasil penilaian tata kelola	√	-
2. Laporan Sustainability	Tahunan	Publik, investor, pemangku kepentingan	Laporan mengenai kebijakan dan program-program keberlanjutan	√	-
3. Jaringan Kantor	-	-	Informasi mengenai kantor cabang	√	-
4. Produk/Jasa	-	-	Informasi mengenai produk dan jasa yang dipasarkan	√	-
5. Kepengurusan dan Kepemilikan	-	-	Informasi mengenai manajemen, struktur kepemilikan	√	-

OPSI SAHAM

Selama tahun 2016, Danamon tidak memiliki program pemberian opsi saham kepada Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Program kepemilikan saham bagi karyawan dan Direksi Danamon dilakukan melalui Program Kompensasi Jangka Panjang ("LTI"). Program ini diberikan kepada Direksi dan karyawan Bank yang memenuhi persyaratan. Program ini juga merupakan bagian dari Strategi Kompensasi Bank yang bertujuan mengkaitkan kinerja Bank dan Perusahaan Anak secara keseluruhan dengan kompensasi yang diterima oleh Direksi dan karyawan.

Selain itu, Bank juga memberikan program saham khusus (Special Share Grant) kepada Direksi dan karyawan dengan menyediakan sejumlah uang tunai yang digunakan untuk membeli saham Bank. Saham yang dibeli atas nama Direksi dan Karyawan akan diblokir dan disimpan selama 3 tahun pada perusahaan sekuritas yang ditunjuk. Saham akan

diserahkan setelah masa tunggu 3 tahun ketika Direksi dan Karyawan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam masa tunggu.

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Tidak terdapat kegiatan pembelian kembali baik saham maupun obligasi dalam tahun 2016. Pelaksanaan Buy Back merujuk pada peraturan OJK No. XI.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua OJK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 dan No. 2/POJK.04/2013, emiten diberi keleluasaan untuk melakukan pembelian saham kembali tanpa melalui RUPS dengan jangka waktu pengalihan terbatas.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Ilustrasi rasio perbandingan gaji dapat dilihat di tabel berikut, yang meliputi kompensasi per bulan untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap di Danamon.

Rasio Perbandingan Gaji	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Karyawan Tertinggi-Karyawan Terendah	213.2 x	243.8 x	220.8 x	230.8 x	80.4 x	81.8 x
Direktur Tertinggi-Direktur Terendah	5.2 x	5.7 x	4.9 x	5.0 x	4.1 x	3.7 x
Komisaris Tertinggi-Komisaris Terendah	1.5 x	1.5 x	1.5 x	1.4 x	1.5 x	1.5 x
Direktur Tertinggi-Karyawan Tertinggi	2.8 x	2.5 x	2.5 x	2.8 x	3.9 x	3.4 x

Konsultan Kebijakan Remunerasi

Danamon menggunakan jasa konsultan Willis Towers Watson untuk menyelenggarakan *survey salary* setiap tahun. Hasil *survey* digunakan sebagai acuan untuk menetapkan gaji pegawai.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan selama tahun 2016.

No.	Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nihil					

Transaksi Benturan Kepentingan diatur dalam kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi, Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dalam No. KEP: DIR-Corp.Sec.-015 tanggal 30 Desember 2013. Apabila terjadi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi, Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis Danamon didasarkan pada visi: "Kami Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan", karena keberhasilan finansial yang berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat yang lebih luas. Misi Danamon adalah menjadi organisasi yang berorientasi ke nasabah, yang melayani semua segmen dan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, serta didukung oleh teknologi kelas dunia.

Danamon merumuskan arah kebijakan utama untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang terdiversifikasi melalui peningkatan pembiayaan di sektor usaha kecil dan menengah, sektor komersial dan konsumen, penjualan silang dan kolaborasi antar segmen, pengelolaan likuiditas yang lebih optimal, peningkatan produktifitas dan efisiensi sumber daya manusia, serta peningkatan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Rencana Jangka Pendek

Dalam tahun 2017, Danamon telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil.

a. Perkreditan

Mendorong keseimbangan pertumbuhan bisnis mass market dan bisnis non-mass market untuk mendapatkan portfolio bank yang terdiversifikasi. Fokus pada peningkatan pangsa pasar di segmen kecil dan menengah, komersial dan konsumen dengan risk adjusted return yang memadai, peningkatan fee based income melalui diantaranya penjualan produk asuransi umum, bancassurance, cash management, dan trade finance, peningkatan sinergi dengan perusahaan anak melalui program penjualan silang untuk produk pembiayaan otomotif dan peningkatan layanan terpadu.

b. Pendanaan

Menawarkan produk-produk yang kompetitif dan bervariasi dengan disertai pelayanan yang maksimal pada nasabah maupun calon nasabah guna meningkatkan perolehan dana murah (giro dan tabungan), melihat peluang untuk mendapatkan pendanaan melalui professional market/professional funding yang mengakomodasi sebagian kredit yang memiliki suku bunga tetap,

melakukan pendekatan program pendanaan melalui CASA Value Chain yang bekerja sama dengan perusahaan anak yaitu Adira Leveraging.

Danamon juga akan menjajaki penerbitan obligasi/ Medium Term Note (MTN)/Negotiable Certificate of Deposit (NCD)/lainnya yang bergantung pada kebutuhan pendanaan, kondisi pasar, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI) yang berlaku dengan tetap memperhitungkan dan menjaga rasio LFR Danamon.

c. Biaya Overhead

Meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui program transformasi bisnis dan restrukturisasi yang berkelanjutan guna mendukung pencatatan tingkat profitabilitas yang sehat dan sustainable. Menerapkan bisnis model yang berfokus pada tingkat produktifitas SDM melalui otomasi, dan peningkatan kemampuan SDM dalam menjalankan tugas, khususnya sales, collection dan frontliner. Selain itu, Danamon juga akan melakukan efisiensi operasional melalui konsolidasi jaringan kantor dan otomasi proses-proses manual.

d. Kualitas Aktiva

Mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui proses seleksi nasabah lebih ketat, penilaian agunan yang tepat, peningkatan pengukuran pencegahan fraud, peningkatan kapasitas penagihan dan recovery, mengembangkan lebih jauh model peringkat secara kuantitatif, dan otomasi proses kredit secara bertahap, serta memiliki Operational Pre Assesment (ORPA) framework untuk melakukan assesment proyek baru sebelum proyek tersebut di implementasikan.

e. Jaringan Kerja

Meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jaringan distribusi dengan menyesuaikan proses dan organisasi termasuk infrastruktur dengan melakukan konsolidasi jaringan kantor dan penggabungan aktivitas yang sama menjadi satu jaringan kerja serta merencanakan pengembangan jaringan kantor dengan layanan digital.

f. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Dalam upaya mendukung program Bank Indonesia, Danamon berupaya menjaga tingkat suku bunga yang wajar dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, perbaikan kualitas kredit serta menyelaraskan biaya dana bank sesuai dengan perkembangan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). Besarnya suku bunga kredit tidak dapat terlepas dengan suku bunga dana, Danamon turut mendukung program OJK dengan pemberian maksimum suku bunga dana yang ditetapkan.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang (3-5 tahun)

Langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam 3 sampai dengan 5 tahun ke depan adalah:

a. Kredit

Danamon akan melanjutkan pertumbuhan kredit konsumen, kecil dan menengah, komersial dan korporasi, pembiayaan perdagangan (Trade Finance), pembiayaan berbasis aset (ABF) dan pembiayaan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan pembiayaan kendaraan bermotor dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan kriteria penyeleksian nasabah

b. Pendanaan

Danamon akan terus berupaya memperkuat pendanaan melalui peningkatan dana pihak ketiga dan penerbitan obligasi, serta menjaga rasio LFR sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Manajemen Risiko

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan terkait dengan manajemen risiko adalah menjaga pertumbuhan Danamon pada tingkat yang acceptable dan prudent, memelihara pelaksanaan aktivitas bank secara optimal pada tingkat risiko likuiditas "anticipated" dan meminimalkan risiko likuiditas "unanticipated" dalam memperoleh sumber penggunaan arus kas, melanjutkan penggunaan model rating internal untuk risiko kredit di semua lini bisnis sebagai langkah persiapan menuju tahap Internal Rating Based (IRB), meningkatkan pelaksanaan kerangka kerja, strategi manajemen dan kesadaran risiko operasional di seluruh lini bisnis dan Perusahaan Anak, dan melakukan implementasi pengukuran Liquidity Regulatory Requirement (Basel III-BIS Framework) melalui ALM system.

d. Operasional dan CREM

Menyediakan layanan yang sederhana, cepat dan unik guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta mendorong nasabah untuk menggunakan jaringan alternatif selain cabang. Terus melakukan proses sentralisasi untuk mencapai efisiensi serta menciptakan ruangan yang dinamis demi kenyamanan dan kepuasan nasabah maupun karyawan.

e. Teknologi

Mengembangkan Inovasi Digital untuk produk-produk Kanal Elektronik (E-Channel), mengintegrasikan informasi data nasabah untuk memberikan kemudahan layanan perbankan kepada nasabah, serta meningkatkan kemampuan IT dalam melakukan proses operasional dan proses persetujuan pinjaman secara lebih efisien.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Danamon memiliki kebijakan yang melarang keterlibatan Danamon dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Selama tahun 2016, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

Danamon menyediakan akses dan kemudahan Informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Danamon melalui media komunikasi seperti Siaran Pers, Investor Newsletter dan Booklet Analyst Briefing. Selain itu, Danamon menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, informasi investor, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan sosial, aksi korporasi dan lain-lainnya yang disajikan melalui website <http://www.danamon.co.id> baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan konsumen, pemenuhan kebutuhan informasi produk dan layanan, serta penanganan pengaduan nasabah dan/atau calon nasabah, Danamon menyiapkan media komunikasi melalui Hello Danamon. Hello Danamon dapat diakses 24 jam melalui nomor telpon 1-500-090, telpon seluler 67777 dan melalui email: hellodanamon@danamon.co.id, twitter: @hellodanamon.

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi:

Unit	No. Telpon	Email
- Corporate Secretary	(021) 80645000 Ext. 8706; 8794	corpsec@danamon.co.id
- Investor Relations	(021) 80645000 Ext. 8621; 8611	investor.relations@danamon.co.id
- Public Affairs	(021) 80645000 Ext.8361; 8323	public.affairs@danamon.co.id

HUBUNGAN INVESTOR

Divisi Hubungan Investor bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan. Peran Divisi Hubungan Investor mencakup aspek keuangan dan strategi sebagai berikut:

- Menyampaikan pembaruan kinerja keuangan, strategi bisnis, rencana kerja kepada investor/analisis, pemangku kepentingan lainnya (agensi pemeringkat, pemberi pinjaman, regulator) secara berkala dalam bentuk paparan kinerja per kuartal, pertemuan, konferensi, dan lain-lain.
- Menyediakan informasi yang memadai, terpercaya dan tepat waktu mengenai aksi korporasi Bank kepada setiap pemangku kepentingan.
- Terlibat dalam proyek-proyek strategis Bank, termasuk yang berhubungan dengan konsultan independen.

Dalam melakukan pelaksanaan tugasnya, Divisi Hubungan Investor bekerja sama dengan manajemen, pimpinan setiap divisi bisnis, Public Affair, Integrated Risk, Corporate Secretary serta tim lain di bawah Direktur Keuangan.

Informasi mengenai pembaruan kinerja dan strategi Danamon dapat diakses melalui website www.danamon.co.id.

Penyediaan informasi bagi Investor selama tahun 2015:

Forum	Frekuensi	Keterangan
Pertemuan Analisis/Paparan Publik	4 kali	Paparan Publik bagi media, analis dan manajemen senior untuk memberikan informasi terakhir mengenai kondisi keuangan dan non keuangan.
Laporan Keuangan	4 kali	Publikasi laporan keuangan kuartalan sesuai dengan persyaratan Bapepam-LK sebagai perusahaan publik
Laporan Tahunan	1 kali	Laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas kinerja, bisnis dan aktivitas lain Danamon.
Roadshow dan Konferensi	7 kali	Partisipasi dalam berbagai deal dan non-deal roadshow yang diadakan oleh perusahaan sekuritas ternama untuk memberikan informasi terkini akan kinerja dan strategi, tantangan dan peluang Danamon kepada investor, analis dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tatap muka dan conference call	128 pertemuan tatap muka dan 15 conference call	Pertemuan dengan analis/investor lokal/luar negeri untuk memberikan informasi atas strategi dan kinerja Danamon.

Roadshow/conference selama tahun 2016:

Acara	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal	Jumlah Perusahaan
Pulse of ASIA Conference	DBS Vickers Securities	Singapore	7 Januari 2016	38
7th Annual Asean Conference	Credit Suisse	Singapore	8 Januari 2016	23
Mandiri Sekuritas Conference	Mandiri Sekuritas	Jakarta	29 Januari 2016	10
ASEAN Conference 2016	Macquarie	Singapore	22-23 Agustus 2016	50
Non-Deal Road Show	DBS Vickers Securities	Hong Kong & Kuala Lumpur	28-30 November 2016	31

PUBLIC AFFAIRS

Divisi Public Affairs bertanggung jawab mengelola hubungan antara Danamon dengan pemangku kepentingan, diantaranya pemegang saham, karyawan, media massa, lembaga dan asosiasi terkait, serta pihak lainnya. Public Affairs berperan membangun komunikasi yang efektif, jelas, singkat dan terpercaya.

Struktur organisasi Divisi Public Affairs terdiri dari 5 (lima) unit kerja, yaitu External Affairs, Internal Communication, Event Management, Brand Management dan Planning and Control, dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membangun dan mengelola citra Danamon di masyarakat melalui fungsi hubungan masyarakat.
- Melaksanakan fungsi komunikasi internal dari manajemen Danamon kepada karyawan dan sebaliknya.
- Melaksanakan fungsi komunikasi eksternal, meliputi perumusan pesan, penentuan bentuk komunikasi serta penyampaian informasi kepada pihak luar.
- Melakukan koordinasi agenda kegiatan Direksi, Dewan Komisaris serta mengorganisasi kegiatan
- Danamon (corporate event), baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.
- Menjadi pintu pertama komunikasi (gateway) untuk karyawan dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Danamon.
- Menjadi brand custodian di internal dengan tujuan seluruh karyawan dapat mengerti, memahami dan memiliki persepsi yang sama terhadap penggunaan brand Danamon agar konsisten.
- Memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh proses operasional dan aktivitas Divisi Public Affairs, untuk mendukung kelangsungan dan keberlanjutan reputasi dan bisnis Danamon.
- Mengelola website serta akun media sosial korporasi Danamon.

Pada Oktober 2016, divisi Public Affairs mengalami restrukturisasi sehingga terdiri dari departemen, Corporate Communications, Digital and Social Media, Event Management, serta Internal Communication, yang secara keseluruhan di bawah koordinasi Divisi Group Marketing. Kegiatan yang dilakukan oleh divisi Public Affairs selama tahun 2016 mencakup kegiatan external affairs, internal communication, event management, brand management, dan edukasi perbankan.

Media Sosial

Pada tahun 2016, Public Affairs membentuk unit media sosial di bawah unit Brand Management untuk mengelola akun-akun media sosial resmi Danamon, dengan formasi akun sebagai berikut:

- @HelloDanamon, layanan customer service 24 jam terkait produk dan layanan Danamon.
- @Danamon, akses informasi seputar korporasi, edukasi perbankan, kegiatan sosial & lowongan kerja Danamon.
- @myDanamon, bagi nasabah perorangan yang membutuhkan informasi gaya hidup terkini dan kiat cerdas mengelola keuangan personal.
- @KartuDanamon, akses informasi terkini untuk beragam promo kartu kredit dan debit Danamon Visa, Mastercard dan Amex.
- @DanamonDSP, akses inspirasi dan tips untuk memulai dan mengelola usaha mikro.
- @DanamonBiz, memberikan informasi cerdas seputar dunia bisnis.

Sampai dengan akhir tahun 2016, akun-akun resmi media sosial Danamon memiliki total followers dan fans sebesar 31.761 dengan eksposur total sebesar 159.852.021 dan engagement sebesar 2.976.833.

Planning and Control

Unit Planning and Control bertujuan memastikan kelancaran penyelenggaraan seluruh proses operasional dan aktivitas yang dikelola Divisi Public Affairs sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan. Unit ini berkoordinasi dengan Operasional Risk Management (ORM)-Integrated Risk untuk memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko operasional, termasuk mengawal agar residual risks yang ada tidak menimbulkan dampak yang merugikan kelangsungan bisnis Danamon. Selain itu, unit ini bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan fungsi sumber daya manusia meliputi pengembangan dan pelatihan karyawan.

UNIT LAYANAN NASABAH

Pada Februari 2016 unit layanan Hello Danamon meluncurkan fasilitas twitter @hellodanamon. Fasilitas ini diluncurkan agar Hello Danamon dapat hadir lebih dekat serta memberikan pilihan kepada nasabah dalam memberikan bantuan layanan yang dibutuhkan, mulai dari permintaan informasi hingga penyelesaian keluhan.

Selain itu saat ini Hello danamon juga dapat melayani nasabah-nasabah Transaction Banking, SEMM dan Trade Finance dimana dapat diakses melalui:


- Telpon 1-500-090
- Email: hellodanamon@danamon.co.id

Penanganan Pengaduan Nasabah tahun 2016

Jenis Produk	Kategori Permasalahan					
	Bunga/Bagi Hasil/Margin Keuntungan	Denda/ Penalti	Biaya Administrasi/ Provisi/ Transaksi	Kegagalan/ Keterlambatan Transaksi	Jumlah Tagihan/ Saldo Rekening	Lain-lain
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1. Penghimpunan Dana						
1.1 Giro						43
1.2 Tabungan				1		85
1.3 Deposito					4	
1.4 Antar Bank						
1.5 Lainnya (Sebutkan)	2		394	61	1.347	1.174
2. Penyaluran Dana						
2.1 Kredit/pembiayaan						
2.1.1 Kredit/pembiayaan investasi						
2.1.2 Kredit/Pembiayaan modal kerja			58		6	2
2.1.3 Kredit/pembiayaan konsumsi (diluar kartu kredit)	4	39	7	2	73	31
2.2 Antar Bank						
2.3 Lainnya (sebutkan)						
3. Sistem Pembayaran						
3.1 ATM/Kartu Debit			356	83	5.977	1.090
3.2 Kartu Kredit				5	22	24
3.3 Kartu Pra Bayar						
3.4 <i>Direct Debit</i>				19	9	
3.5 <i>Standing Instruction</i>						
3.6 <i>Traveller Cheque</i>						
3.7 Kliring				8		
3.8 RTGS				7		
3.9 <i>Electronic Banking</i>			18		3	66
3.10 <i>Remittance</i>	8			7		
3.11 Lainnya (Sebutkan)						
4. Produk Kerjasama						
4.1 <i>Bancassurance</i>	5				11	
4.2 Reksadana					1	
4.3 Lainnya (Sebutkan)						
5. Produk Lainnya						
5.1 Bank Garansi						
5.2 <i>Trade Finance</i>						
5.3 Derivatif						
5.4 <i>Wealth Management</i>						
5.5 Safe Deposit						1
5.6 Lainnya (Sebutkan)						

CONSUMER SERVICE QUALITY

Struktur Organisasi Service Quality



Service Quality senantiasa menanamkan pentingnya budaya service bagi kelangsungan bisnis dengan berbasis Value Danamon, yaitu Peduli, Jujur, Mengupayakan Yang Terbaik, Profesionalisme Yang Disiplin dan Kerja sama. Hal ini dapat ditindaklanjuti oleh para Frontliner dalam memberikan solusi terbaik dan pelayanan prima yang bermanfaat bagi kebutuhan nasabah, sehingga kepuasan, loyalitas dan engagement nasabah terhadap Danamon dapat terwujud.

Berbagai inisiatif service telah dilakukan untuk menunjang budaya service dan konsistensi pelayanan terhadap nasabah, antara lain: Service Program, Service Reward & Recognition, Service Measurement, dan Service Training.

Pada Tahun 2016, penghargaan yang telah diraih dalam bidang Service adalah sebagai berikut:

No	Nama Penyelenggara	Nama Event Penghargaan	Kategori Penghargaan	Rank
1	Marketing Research Indonesia & Infobank	Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2015/2016	Best Overall Performance Commercial Bank	4
			Performa Terbaik Customer Service	3
			Performa Terbaik Teller	1
			Performa Terbaik Telephone Cabang	2
			Performa ATM terbaik di10 Bank	1
			Best Unit Usaha Syariah Terbaik	3
			Performa ATM Terbaik 10 Bank Syariah	1
			Performa Terbaik Customer Service Bank Syariah	3
			Performa Terbaik Teller Bank Syariah	3
			Performa Terbaik Telephone Cabang Syariah	4
			Performa Terbaik Satpam Cabang Syariah	1

No	Nama Penyelenggara	Nama Event Penghargaan	Kategori Penghargaan	Rank
2	MarkPlus Insight & Marketeers	MarkPlus WOW Service Excellence Award 2016 (<i>Survey in 18 Cities, we won 14 cities</i>)	The Best Champion of Banda Aceh	1
			The Best Champion of Pontianak	1
			The Champion of Balikpapan	2
			The Champion of Semarang	2
			The Champion of Makassar	2
			The Champion of Banjarmasin	3
			The Champion of Bandung	3
			The Champion of Denpasar	3
			The Champion of Jabodetabek	3
			The Champion of Jayapura	3
			The Champion of Medan	3
			The Champion of Padang	3
			The Champion of Pekanbaru	3
		The Champion of Surabaya	3	
		MarkPlus WOW Service Excellence Award 2016 (<i>Survey in 4 Region, Danamon won in Java</i>)	Bronze Champion of Java	3
3	Institute of Service Management Studies (ISMS) & Infobank	Service Quality Overall 2015	Jakarta dan Bandung	2

Selama tahun 2016, Service Quality telah memberikan berbagai pelatihan, baik kepada frontliners cabang di seluruh Indonesia maupun kepada karyawan Danamon yang ada di Kantor Pusat & Wilayah.

Selain itu, Danamon juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara melakukan simplifikasi proses yang kritikal bagi nasabah. Perbaikan proses (Process Improvement) yang telah dilakukan, contohnya: One Stop Service di Frontliners, Account Opening and Credit Card Bundling Form, dan lain-lain.

Perbaikan proses tersebut dilakukan untuk mengeliminasi langkah-langkah proses yang tidak diperlukan, agar dapat memberikan waktu pelayanan yang lebih cepat, nyaman dan mudah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah.

BUDAYA PERUSAHAAN

Danamon senantiasa melakukan sosialisasi dan internalisasi Budaya Perusahaan untuk dijalankan dalam kegiatan sehari-hari yang tercermin dalam kegiatan kerja, berinteraksi dan mengambil keputusan. Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan kendali tingkah laku karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Danamon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan.

Pokok-Pokok Budaya Perusahaan

Danamon memiliki budaya perusahaan melalui penerapan nilai-nilai budaya Danamon yang terdiri dari Peduli, Jujur, Mengupayakan yang Terbaik, Kerja Sama dan Profesionalisme yang Disiplin.

1) Peduli

Kita memiliki perhatian yang tulus terhadap kebaikan dan kemajuan sesama. Ini mendorong kita untuk selalu menjadi yang terbaik.

2) Jujur

Kita senantiasa memegang kebenaran kepada diri sendiri dan orang lain tanpa ada yang disembunyikan.

3) Mengupayakan yang Terbaik

Kita berani mencari cara yang lebih baik dalam bekerja untuk meraih hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan risiko yang ada dan tanpa mengorbankan ketangguhan perusahaan kita.

4) Kerjasama

Kita menjadikan kemajemukan di antara kita sebagai kekuatan sebuah tim untuk meraih tujuan bersama.

5) Profesional yang Disiplin

Kita menjalankan tanggung jawab dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi, melalui Insan yang Disiplin, Pemikiran yang Disiplin, dan Tindakan yang Disiplin.

Dalam rangka menumbuhkan Budaya Perusahaan, Danamon menerapkan sistem Penghargaan berdasarkan kontribusi atau yang dikenal dengan SIPASTI, dengan tujuan memberikan apresiasi kepada karyawan yang berkontribusi lebih baik, serta melakukan pembinaan agar karyawan dapat berkinerja lebih baik. Apresiasi yang diberikan dapat berupa finansial ataupun non finansial, misalnya pengembangan karyawan, pengembangan karir, pengakuan atas hasil kerja/prestasi karyawan.

Untuk menanamkan nilai-nilai Perusahaan, Danamon melakukan berbagai macam kegiatan, yaitu mengembangkan modul corporate values berbasis e-learning, yang dapat diakses oleh setiap karyawan, mengadakan sesi-sesi dialog antara karyawan dan perwakilan pimpinan di seluruh wilayah operasional Bank. Manajemen yang difasilitasi oleh SDM secara konsisten sehingga komunikasi yang bersifat strategis maupun operasional dapat diturunkan dengan baik, disamping media lainnya seperti melalui artikel yang dikirimkan lewat email blast, newsletter dan lain-lain.

Danamon juga melakukan sejumlah inisiatif yang berkaitan dengan employee engagement, dengan menerbitkan artikel Employee Engagement Insight secara berkala di beberapa media komunikasi internal seperti majalah, portal, maupun email blast. Sebagai kelanjutan dari Employee Engagement Survey yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya pada tahun ini dibentuk tim Employee Engagement Champion dari tiap Line of Business (LOB) untuk memastikan berjalannya program di masing - masing LOB. Inisiatif yang terkait employee engagement tiap LOB melalui program yang berbeda - beda, misalnya sharing session, coaching program, award program untuk karyawan, dan lain - lain. Tindaklanjut dari Employee Engagement Survey dimonitor secara berkala selama periode 2016 melalui Mood Ring Pulse Check Survey.

KODE ETIK

Kode Etik Danamon dirumuskan berdasarkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan moral yang menyangkut integritas, hati nurani, kesadaran diri, profesionalisme dan citra positif serta nama baik Danamon.

Pernyataan Kode Etik Berlaku di Seluruh Level Organisasi Perusahaan

Para pihak yang mencakup Direksi, Komisaris, dan karyawan tanpa pengecualian, wajib memahami, mentaati, dan melaksanakan Kode Etik Danamon. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Isi Kode Etik

Isi Kode Etik mencakup Kode Etik-Pertentangan Kepentingan, Kode Etik-Hal Penanganan Informasi Hubungan Para Pihak dengan Perusahaan, Kode Etik-Hal Penanganan Informasi Hubungan Para Pihak dengan Perusahaan, dan Kode Etik-Hal Kepatuhan dan Etika

Kode Etik-Pertentangan Kepentingan

Para Pihak harus menghindari situasi pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Danamon. Hubungan dengan Danamon, yang mengatur tentang:

- a. Status Pekerja
Pada dasarnya Danamon tidak menghendaki Pekerja dan Direksi terikat perjanjian kerja dengan pemberi kerja lain selama jam kerja, dan atau memperoleh penghasilan lain di luar Danamon.
- b. Perlindungan dan Penggunaan Hak Milik Danamon
Pada prinsipnya penggunaan atas hak milik Danamon adalah untuk pelaksanaan pekerjaan dan harus mengikuti prosedur yang berlaku serta demi kepentingan Danamon. Penggunaan untuk tujuan selain untuk kepentingan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pimpinan Unit Kerja.
- c. Hubungan Keluarga
Dalam hal penerimaan Para Pihak baru, dihindari calon Para Pihak yang mempunyai hubungan keluarga langsung dengan Para Pihak lainnya (bapak, ibu, istri, suami, kakak, adik, atau anak). Apabila dengan pertimbangan tertentu Para Pihak tersebut harus dipertahankan maka tidak diperkenankan berada dalam satu unit kerja yang berhubungan langsung atau saling mempengaruhi.

Hubungan dengan Pihak Lain, yang mengatur tentang:

- a. Hubungan dengan Pihak-Pihak Lain
Menjaga kerahasiaan nasabah, relasi, dan atau rekanan sesuai ketentuan yang berlaku. Menghindari pengambilan keputusan atas nama Danamon yang mengandung unsur pertentangan kepentingan dan semata-mata dilakukan atas dasar persahabatan, ikatan kekeluargaan, dan atau hal-hal lain yang pada dasarnya menguntungkan pribadi atau orang lain. Tidak mempergunakan nama Danamon untuk kepentingan pribadi, antara lain untuk kegiatan politik dan atau usaha-usaha pribadi lainnya. Tidak memberikan sesuatu kepada pihak lain yang dapat menimbulkan prasangka negatif dan dapat mencemarkan nama Perusahaan.
- b. Tata Cara Pelayanan Nasabah
Pekerja harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Danamon dan peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Hubungan Dengan Mitra (Pihak Ketiga/Supplier/Vendor)
Para Pihak harus menghindarkan diri dari keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, keluarga, perkawanan, atau atas dasar alasan tidak profesional lainnya.
- d. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Bingkisan
Pada prinsipnya Danamon tidak memperkenankan pemberian atau penerimaan, segala bentuk hadiah/bingkisan kepada/dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa, ungkapan simpati yang berkaitan dengan bisnis antar pribadi.
- e. Entertainment
Pada prinsipnya entertainment hanya dapat dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Pekerja tertentu untuk kepentingan Danamon dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Danamon.
- f. Perlindungan dan Penggunaan Hak Milik Para Pihak tidak diperkenankan memakai atau menerima fasilitas milik nasabah, relasi, dan atau rekanan dan tidak diperkenankan mendapat atau meminta pinjaman dari mereka untuk kepentingan pribadi.
- g. Penyuaapan
Danamon melarang adanya penyuaapan dalam berbagai bentuk.
- h. Aktivitas di Luar Danamon
Pekerja dan Direksi tidak diperbolehkan menduduki jabatan-jabatan kepengurusan aktif dalam partai politik maupun organisasi kemasyarakatan yang bermuatan politik yang berpotensi menyita jam kerja maupun konsentrasi, kecuali dengan persetujuan Danamon.

Hubungan Antar Pegawai, yang mengatur tentang:

- a. Etika Kerja Sama
Hubungan antar Para Pihak tidak dipengaruhi oleh ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, ataupun ketidakmampuan pribadi baik melalui komentar, gurauan dan atau tindakan, begitu pula hubungan antar Para Pihak tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan individu Para Pihak dan Danamon atau dari kelompok dari Danamon.
- b. Pernikahan antar Pegawai
Bilamana terjadi pernikahan antar Para Pihak, maka tidak diperkenankan berada dalam satu unit kerja yang berhubungan langsung atau dapat saling mempengaruhi.

**Kode Etik-Hal Penanganan Informasi
Hubungan Para Pihak dengan Perusahaan**

- a. Pengamanan Informasi
Semua informasi milik Danamon berstatus proprietary right (hak kepemilikan Danamon yang tidak bisa dimiliki pihak lain tanpa izin). Para Pihak bertanggung jawab mengamankan dan menjaga kerahasiaan informasi yang ditanganinya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian informasi kepada publik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Informasi Milik Pihak-pihak Lain
Para Pihak wajib melindungi segala bentuk informasi milik pihak-pihak lain yang diketahuinya. Untuk itu Para Pihak tidak berhak menyebarkan informasi sebelum diketahui/disepakati secara formal oleh kedua belah pihak yang terlibat, atau yang berdasarkan komitmen dengan pihak-pihak lain atau peraturan perundangan yang berlaku, harus dirahasiakan.

Kode Etik-Hal Kepatuhan dan Etika

- a. Kepatuhan Terhadap Peraturan Terkait
Para Pihak wajib mempelajari, memahami dan mentaati setiap ketentuan, kebijakan atau peraturan yang berlaku dan atau semua petunjuk/perintah sehubungan dengan jabatan/posisinya dalam hierarki organisasi. Jika menyangkut hubungan dengan pihak-pihak lain, maka dibatasi oleh ketentuan, kebijakan atau peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak. Bagi Para Pihak yang melakukan penyimpangan kelalaian atau pelanggaran terhadap Ketentuan, Kebijakan atau Peraturan yang berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Hal-hal yang Menyangkut Etika
Para pihak harus mencerminkan nilai profesional dan menjaga etika dalam berpenampilan dan cara berpakaian. Para Pihak dilarang bertindak atau mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, mengarah pada kekurangan fisik, SARA atau yang dapat digolongkan memaki, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain secara emosional dan tidak profesional, demi menjaga lingkungan kerja yang harmonis. Para Pihak dengan alasan apapun dilarang merokok di seluruh lingkungan kerja, baik pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja baik dilakukan sendiri maupun bersama, kecuali di ruangan khusus merokok, demi menjaga lingkungan kerja yang sehat, bersih dan menghindari bahaya kebakaran.

Penyebarluasan, Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pimpinan Unit Kerja mensosialisasikan Kode Etik kepada pegawai di bawah koordinasinya dan pegawai diwajibkan melaporkan kepada atasan langsungnya, atau Pimpinan Unit Kerja dan/atau bagian SDM setempat, apabila terjadi pelanggaran, maupun percobaan pelanggaran, terhadap Kode Etik.

Setiap pegawai telah menandatangani Surat Pernyataan Kode Etik yang diserahkan kepada Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pusat/Wilayah dan kode etik menjadi bagian dari proses penilaian kinerja karyawan setiap semester.

Jenis Sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik

Konsekuensi atas pelanggaran serius terhadap kode etik dapat diberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Surat Keputusan Nomor DIR-SDM-03 tanggal 05 Maret 2014 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan Sanksi.

Sanksi yang dikeluarkan selama tahun 2016 adalah:

Jenis Sanksi	Jumlah Karyawan
PHK	2
Surat Peringatan I	8
Surat Peringatan II	-
Surat Peringatan III	6
Surat Teguran	6
Jumlah	22

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem whistleblower merupakan salah satu bentuk komitmen Danamon dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan praktek bisnis yang berintegritas. *Whistleblower System* adalah saluran komunikasi yang memungkinkan karyawan, nasabah, vendor atau pihak lainnya untuk melaporkan kejadian fraud atau pelanggaran lainnya tanpa takut.

Dalam upaya meningkatkan sistem pelaporan *whistleblower* yang lebih independen, transparan, mudah, rahasia, terlindungi dan termonitor bagi pelapor, Danamon bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan menyediakan Danamon *Whistle Blowing Service* (WBS).

WBS adalah saluran komunikasi untuk memfasilitasi whistleblower (pelapor) yang akan melaporkan kejadian atau dugaan terkait dengan tindakan fraud, pelanggaran kebijakan, penyuapan/pinjam-meminjam uang dengan customer, pelecehan seksual, pencurian/penggelapan, penipuan laporan keuangan, aktifitas ilegal dan pelanggaran kode etik lainnya yang melibatkan karyawan Danamon dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan Danamon.

Setiap karyawan dapat melaporkan setiap penyimpangan atau dugaan penyimpangan yang terjadi secara terus terang, bertanggung jawab, didasari dengan niat baik dan tanpa rasa takut atau khawatir karena kerahasiaannya terjamin. Danamon akan melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Laporan yang diterima beserta hasil investigasi akan diregistrasi setiap bulan untuk kemudian dilaporkan ke manajemen dan Komite Audit secara berkala. Setiap informasi yang masuk ke jalur whistleblower akan direview dan ditindaklanjuti oleh tim Whistleblower yang ditunjuk oleh Danamon.

Kebijakan Whistleblower

Danamon memiliki kebijakan whistleblower yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti: email blast, Portal perusahaan, dan website perusahaan (www.danamon.co.id).

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Danamon menyediakan sarana pelaporan yang mudah diakses melalui beberapa jalur komunikasi, sebagai berikut:

- E-mail address : danamon-wbs@tipoffs.info
- Website : <https://danamon-wbs.tipoffs.info/>
- SMS : 085716715560
- Fax : (021) 23507060
- Postal Address : PO BOX 2666 JKP 10026

Pelanggaran oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pelanggaran atau potensi pelanggaran oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi dapat dilaporkan melalui jalur komunikasi di atas dan/atau menyampaikan laporan secara tertulis dan tertutup kepada Ketua Komite Audit (Komisaris Independen).

Perlindungan Bagi Pelapor

Danamon berkomitmen memberikan perlindungan kepada pelapor untuk memberikan rasa aman bagi pelapor. Perlindungan yang diberikan kepada pelapor, antara lain:

- Perlindungan Kerahasiaan identitas pelapor termasuk informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
- Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.
- Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai karyawan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik.
- Perlindungan tidak hanya untuk pelapor tetapi dapat juga diperluas sampai kepada anggota keluarga pelapor.

Danamon juga menyediakan perlindungan hukum sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Komitmen ini meliputi perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata, serta perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.

Penanganan Pengaduan, Pihak Yang Mengelola Pengaduan, dan Pemberian Sanksi

Danamon menunjuk pihak ketiga yang independen dalam pengelolaan WBS Danamon, termasuk penanganan pengaduan dan administrasi pengaduan. Pihak ketiga pengelola WBS akan meneruskan

laporan yang diterima kepada tim WBS Danamon untuk dievaluasi.

Tim WBS Danamon (Satuan Kerja Audit Intern, SDM dan Satuan Kerja Kepatuhan) mengevaluasi laporan yang diterima untuk menentukan apakah akan diproses lebih lanjut ke tahap investigasi atau diteruskan kepada pihak yang tepat.

Investigasi atas potensi pelanggaran dilakukan oleh Tim Investigasi Internal yang independen, proses investigasi dilakukan dengan memegang asas praduga tak bersalah dan objektif. Laporan Hasil Investigasi disertai bukti pendukung dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit secara berkala.

Hasil Investigasi menjadi dasar keputusan pengambilan tindakan dan/atau pemberian sanksi kepada para pihak atau pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai peraturan internal Danamon.

Hasil Penanganan Pengaduan 2016

Danamon telah menerima laporan melalui WBS sebanyak 78 laporan. Sampai dengan akhir tahun 2016, investigasi telah selesai dilakukan terhadap 65 laporan, 39 di antaranya merupakan kasus fraud dan 26 laporan tidak terbukti fraud. Sedangkan 13 laporan masih dalam proses investigasi.

Unit Bisnis/ Perusahaan Anak	Jumlah pengaduan yang masuk	Status Pengaduan			
		Jumlah yang diselesaikan	Telah Selesai		Dalam Proses Investigasi
			Terbukti Fraud	Tidak Terbukti Fraud	
Danamon	50	37	12	25	13
Perusahaan Anak	28	28	27	1	-
Jumlah	78	65	39	26	13

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Danamon dan tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ng Kee Choe
Komisaris Utama



Sng Seow Wah
Direktur Utama



Daftar Isi

- 364** Penerapan dan Laporan Pelaksanaan
- 364** Prinsip-Prinsip Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup
- 365** Struktur Konglomerasi Keuangan Danamon Grup
- 365** Struktur Kepemilikan Saham
- 366** Struktur Kepengurusan
- 367** Organ Tata Kelola Terintegrasi
- 367** Dewan Komisaris Entitas Utama
- 368** Direksi Entitas Utama
- 370** Komite Tata Kelola Terintegrasi
- 374** Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT")
- 375** Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi ("SKAIT")
- 377** Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- 379** Kebijakan Transaksi Intra-Grup
- 379** Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi



Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi



► Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi

PENERAPAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Danamon dan Perusahaan Anak (Danamon Grup) yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan diharapkan menjadikan Danamon Grup sebagai konglomerasi keuangan yang sehat secara fundamental, tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, memiliki daya saing yang tinggi, serta mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap industri keuangan dan perekonomian nasional.

Penyusunan laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi yang dilakukan Danamon sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup, serta pemenuhan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI DANAMON GRUP

Implementasi tata kelola terintegrasi di Danamon Grup didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik, sebagai berikut:

Prinsip Keterbukaan:

- Entitas dalam Danamon Grup berkewajiban mengungkapkan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Danamon Grup tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Prinsip Akuntabilitas:

- Entitas dalam Danamon Grup harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, serta meyakini bahwa semua organ organisasi Danamon

Grup mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

- Entitas dalam Danamon Grup harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan perusahaan. Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran Danamon Grup berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, serta konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi perusahaan.

Prinsip Tanggung Jawab (Responsibilitas):

- Danamon Grup harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan, dalam menjaga kelangsungan usahanya.
- Entitas dalam Danamon Grup harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Prinsip Independensi:

- Danamon Grup harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
- Dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, serta berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Prinsip Kewajaran (Fairness):

- Entitas dalam Danamon Grup harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).
- Entitas dalam Danamon grup harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

KONGLOMERASI KEUANGAN DANAMON GRUP

STRUKTUR KEAGGOTAAN

Konglomerasi keuangan Danamon Grup telah dicatat dan diadministrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No.SR-82/PB.32/2015 tanggal 29 April 2015. Keanggotaan konglomerasi keuangan Danamon Grup, sebagai berikut:

1. Entitas Utama: PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
2. Entitas Anak/Anggota:
 - a. PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance)
 - b. PT Adira Quantum Multifinance. (Adira Kredit)
 - c. PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Asuransi)

Struktur Konglomerasi Keuangan Danamon Grup



STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

Pemegang saham masing-masing anggota konglomerasi sampai dengan pemegang saham pengendali akhir (ultimate shareholders), sebagai berikut:



STRUKTUR KEPENGURUSAN

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

Struktur Kepengurusan Entitas Utama

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Dewan Komisaris

1. Ng Kee Choe (Komisaris Utama)
2. J.B. Kristiadi (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
3. Gan Chee Yen (Komisaris)
4. Manggi T. Habir (Komisaris Independen)
5. Ernest Wong Yuen Weng (Komisaris)
6. Made Sukada (Komisaris Independen)
7. Emirsyah Satar (Komisaris Independen)¹⁾

Direksi

1. Sng Seow Wah (Direktur Utama)
2. Muliadi Rahardja (Wakil Direktur Utama)
3. Vera Eve Lim (Direktur)
4. Herry Hykmanto (Direktur)
5. Michellina L. Triwardhanny (Direktur)
6. Satinder Ahluwalia (Direktur)
7. Adnan Qayum Khan (Direktur)
8. Heriyanto Agung Putra (Direktur)
9. Rita Mirasari (Direktur Independen)

Catatan:

¹⁾ Danamon telah menerima pengunduran diri Emirsyah Satar pada tanggal 1 Februari 2017. Pengunduran diri akan menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Struktur Kepengurusan Entitas Anak (Perusahaan Anak)

PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance)

Dewan Komisaris

1. Sng Seow Wah (Komisaris Utama)
2. Djoko Sudyatmiko (Komisaris/Komisaris Independen)
3. Krisna Wijaya (Komisaris/Komisaris Independen)
4. Eng Heng Nee Philip (Komisaris Independen)
5. Vera Eve Lim (Komisaris)
6. Loh Niap Juan (Komisaris)

Direksi

1. Willy Suwandi Dharma (Direktur Utama)
2. Marwoto Soebiakno (Wakil Direktur Utama)
3. Hafid Hadeli (Direktur)
4. Ho Lioeng Min (Direktur)
5. I Dewa Made Susila (Direktur)
6. Cornel Hugroseno (Direktur)
7. Swandajani Gunadi (Direktur Independen)

PT Adira Quantum Multifinance (Adira Kredit)

Dewan Komisaris

1. Marwoto Soebiakno (Komisaris Utama)
2. Satinder Pal Singh Ahluwalia (Komisaris)

Direksi

1. Erdyan Lazuardy (Direktur Utama)
2. Handy Widiya (Direktur)

PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Asuransi)

Dewan Komisaris

1. Manggi T. Habir (Komisaris Utama)
2. Willy Suwandi Dharma (Komisaris)
3. Suhandoko Tjondromuljo (Komisaris Independen)
4. Julian Noor (Komisaris Independen)


Direksi

1. Indra Baruna (Direktur Utama)
2. Dedi Nathan (Direktur)
3. Donni Gandamana (Direktur)
4. Wayan Pariama (Direktur)

ORGAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Organ tata kelola terintegrasi dalam Danamon Grup dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Danamon Grup dapat berjalan secara sistematis. Organ tata kelola terintegrasi Danamon Grup adalah sebagai berikut: (Skema di-design ulang)

Organ Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup



DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Danamon sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup wajib mensyaratkan anggota Dewan Komisaris Danamon memiliki pengetahuan berupa pemahaman terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Entitas dalam Konglomerasi Keuangan, termasuk perusahaan anak. Pengetahuan ini diperlukan karena adanya peningkatan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 berjumlah 7 (tujuh) orang. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang memadai dan sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Dewan Komisaris Entitas Utama	Tanggal Persetujuan RUPS	Tanggal Persetujuan BI/OJK
Ng Kee Choe (Komisaris Utama)	22 Mei 2006	24 Mei 2006
J.B. Kristiadi (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)	9 Mei 2005	05 Desember 2005
Gan Chee Yen (Komisaris)	16 Juni 2003	21 Oktober 2003
Manggi T. Habir (Komisaris Independen)	9 Mei 2005	22 Juli 2005
Ernest Wong Yuen Weng (Komisaris)	29 April 2010	14 September 2010
Made Sukada (Komisaris Independen)	7 Mei 2014	8 Agustus 2014
Emirsyah Satar (Komisaris Independen)	7 Mei 2015	15 Oktober 2015

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Charter Dewan Komisaris.

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit:
 - a) Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Entitas agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c) Mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
- 2) Dewan Komisaris Danamon wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya.
- 3) Dewan Komisaris Danamon wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester dengan ketentuan:
 - a) Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui video conference;
 - b) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris tahun 2016

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama termasuk pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi telah diatur dalam Kebijakan Tata Kelola

Terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris yang materinya mencakup perusahaan anak dan tata kelola terintegrasi, termasuk materi laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi juga membahas mengenai pembentukan kerangka tata kelola terintegrasi untuk tahun 2016 dan action plan untuk memperkuat tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup.

DIREKSI ENTITAS UTAMA

Danamon sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup wajib mensyaratkan anggota Direksi Danamon memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Persyaratan pengetahuan bagi calon anggota Direksi Danamon sebagai Entitas Utama mengenai Entitas dalam Konglomerasi Keuangan diperlukan karena adanya peningkatan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan. Anggota Direksi Danamon juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uji kemampuan dan kepatutan.

Anggota Direksi Danamon per 31 Desember 2016 berjumlah 9 (sembilan) orang, seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan juga telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Mayoritas anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif perusahaan dan memiliki pemahaman yang memadai mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan.

No	Nama	Jabatan	Tanggal Persetujuan RUPS	Tanggal Persetujuan BI/OJK
1	Sng Seow Wah	Direktur Utama	27 Februari 2015	20 November 2014
2.	Muliadi Rahardja	Wakil Direkur Utama	31 Agustus 1999	21 Desember 1999
3	Vera Eve Lim	Direktur	22 Mei 2006	26 Juni 2006
4	Herry Hykmanto	Direktur	03 April 2008	13 Mei 2008
5	Michellina L. Triwardhanny	Direktur	29 April 2010	27 Mei 2010
6	Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	29 April 2010	24 Juni 2010
7	Adnan Qayum Khan	Direktur	28 April 2016	8 Agustus 2016
8	Heriyanto Agung Putra	Direktur	28 April 2016	23 Desember 2016
9	Rita Mirasari	Direktur (Independen)	7 September 2016	14 September 2016

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Danamon sebagai Entitas Utama, sebagai berikut:

- 1) Direksi Danamon sebagai Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit:
 - a) Menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- 3) Direktur Utama Danamon sebagai Entitas Utama bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tahun 2016

Direksi telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup melalui Surat Keputusan Direksi No.Kep.Dir-Comp-020 tentang Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, sebagai pedoman umum dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh perusahaan dalam Danamon Grup. Direksi menindaklanjuti masukan dan arahan dari Dewan Komisaris dan rekomendasi dari Komite Tata

Kelola Terintegrasi terkait penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup.

Direksi juga menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup kepada masing-masing Direksi Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan, yaitu: PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, PT Adira Quantum Multifinance, dan PT Asuransi Adira Dinamika, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola teintegrasi dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup.

Pada tahun 2016, Direksi Danamon telah mengevaluasi, memantau dan memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup. Direksi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dengan materi-materi pembahasan mengenai entitas anak, penerapan tata kelola terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi.

Direksi melalui rapat-rapat yang diselenggarakan juga memastikan temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ditindaklanjuti. Pemantauan tindaklanjut dan perbaikan atas temuan dan rekomendasi audit dilakukan secara berkelanjutan dengan batas waktu yang jelas sesuai komitmen.

Selain itu, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap perusahaan anak, Direksi Entitas Utama juga menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak, sebagai berikut:

No	Nama	Posisi di Entitas Utama (Danamon)	Posisi di Perusahaan Anak-Anggota Konglomerasi Keuangan
1.	Sng Seow Wah	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk.
3.	Vera Eve Lim	Direktur	Komisaris PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk.
4.	Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	Komisaris PT Adira Quantum Multifinance

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan terkait penerapan tata kelola secara terintegrasi dalam Danamon Grup. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Danamon Grup termasuk penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk berdasarkan Resolusi Rapat Dewan Komisaris No.R-KOM.Corp.Sec.-001 tanggal 29 Juli 2015 tentang Tata Kelola Terintegrasi dan SK Direksi No.Kep: Dir-Corp.Sec.-009 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, penyelenggaraan rapat, serta pengungkapan dan pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ditinjau ulang secara berkala.

Struktur Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
 - a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite Danamon, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Entitas dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;

- c) Seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
 - d) Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Entitas dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
- 2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
 - 3) Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
 - 4) Pihak independen dapat berasal dari pihak independen anggota Komite Danamon.
 - 5) Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi hanya apabila terdapat Entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah.
 - 6) Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup

Komite Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari entitas utama dan entitas anak. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris No. KSR-KOM.Corp.Sec.013 tanggal 26 November 2015 dan Surat Keputusan Direksi No.Kep-Dir-Corp.Sec-018 tanggal 26 November 2015, susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Komite Tata Kelola Terintegrasi			
No.	Nama	Kedudukan	Jabatan
1.	Made Sukada	Ketua	Komisaris Independen Entitas Utama (Danamon)
2.	Ernest Wong Yuen Weng	Anggota	Komisaris Entitas Utama (Danamon)
3.	Manggi T. Habir	Anggota	Komisaris Independen Entitas Utama (Danamon)
4.	Djoko Sudyatmiko	Anggota	Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh PT ADMF
5.	Julian Noor	Anggota	Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh PT AAD
6.	Angela Simatupang	Anggota	Pihak Independen Entitas Utama (Danamon)
7.	M. Din Syamsuddin	Anggota	Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama (Danamon)

Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi ketentuan dan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Danamon Grup sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dapat terlaksana secara efektif. Keanggotaan komite telah memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan yaitu Perbankan, Perusahaan Pembiayaan dan Perasuransian, serta keterwakilan dari Dewan Pengawas Syariah.

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama dan Usia	Kewarganegaraan dan Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Made Sukada 64 Tahun	Indonesia	Ketua Komite/ Komisaris Independen	November 2015-Sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977 Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen Danamon, 2014-sekarang
- Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014-sekarang
- Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014.
- Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata, Tbk, 2010-2014.
- Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010.

Ernest Wong Yuen Weng 71 Tahun	Singapura	Anggota Komite/ Komisaris	November 2015-Sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	First Class Honours Degree Teknik Kimia dari University of Surrey, Inggris pada tahun 1967
--------------------------------------	-----------	------------------------------	---------------------------	----------------------------------	--

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Dewan Komisaris, Danamon 2010 - sekarang
- Chairman, MediaCorp Juli 2016-sekarang
- Board Trustee Nanyang Technologies University 2006 - sekarang
- Anggota Dewan Pavilion Capital Holding Pte. Ltd.
- Chairman, A. Menarini Asia - Pacific Holdings Pte. Ltd. 2012 - sekarang
- Chairman, Fullerton Financial Holdings. Pte. Ltd 2011 - sekarang
- Anggota Dewan, Singapore Health Services Pte. Ltd ("SingHealth") 2006 - 2015
- Anggota Dewan, Pavilion Capital Holding Pte. Ltd. 2012 - 2015
- Anggota Dewan, Economic Development Board and The Ministry of Finance, 1989 - 1993
- Group CEO, MediaCorp Pte. Ltd. 2000 - 2005
- Anggota Dewan, United Overseas Bank Group, 1990 - 2005
- Chairman, Association of Banks in Singapore, 1991 - 1993 dan 1999 - 2000.

Nama dan Usia	Kewarganegaraan dan Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Manggi T. Habir 63 Tahun	Indonesia	Anggota Komite/ Komisaris Independen	November 2015-Sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Master in Business Administration, University of Michigan, 1979 Master in Public Administration, Harvard University, 2002

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, Danamon, 2005-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2006-sekarang.
- Penasehat PT Avrist Life Insurance (2014-sekarang)
- Komisaris Utama, PT Asuransi Adira Dinamika, 2013-sekarang.
- Direktur, Standard & Poors's, Singapore, 2002-2005.
- Direktur Utama, PT Pefindo, 1998-2001.
- Direktur Riset, PT Bahana Securities, 1995-1998.
- Koresponden bisnis dan ekonomi, Far Eastern Economic Review, 1982-1985.
- Menjabat beberapa posisi utama, Citibank N.A. Jakarta, 1985-1991.

Djoko Sudyatmiko 71 Tahun	Indonesia	Anggota Komite/ Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	November 2015-Sekarang	Ekonomi dan Tata Kelola Perusahaan	Sarjana muda di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1968
---------------------------------	-----------	--	---------------------------	--	---

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris di ASCO Group, 2012-sekarang
- Komisaris merangkap Komisaris Independen Perusahaan, 2011-sekarang
- Komisaris Independen Perusahaan, 2004-2011
- Komisaris di PT Pakoakuina - Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-sekarang
- Komisaris di PT Inkoasku - Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010
- Komisaris di PT Palingda - Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010
- Komisaris di PT Adira Sarana Armada, 2003-2009
- Komisaris di PT Asuransi Adira Dinamika, 2003-2008
- Komisaris Utama Perusahaan, 2002-2004
- Komisaris di PT Kharaba Unggul/PT Makro Indonesia, 1990-2000
- Komisaris di PT Dharma Sarana Perdana, 1989-1995
- Komisaris di PT Astra Graphia Tbk, 1986-1989
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, 1992-1997
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, 1971-1992.

Julian Noor 55 Tahun	Indonesia	Anggota Komite/ Komisaris Independen PT Asuransi Adira Dinamika	November 2015-Sekarang	Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Institut Pertanian Bogor, 1985 Ajun Ahli Asuransi Indonesia (AAAIK), 1994 Insurance School of Japan (basic), 1995 Insurance School of Japan (advance), 1999 Magister management STIE Dharma Bumiputera, 2004
-------------------------	-----------	---	---------------------------	----------	--

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Marketing Supervisor di PT Pyridam, Jakarta (tahun 1985-1988)
- Berbagai jabatan dari Livestock Insurance Project Asisten Manajer hingga Manager Underwriting di PT Asuransi Timur Jauh/Berdikasi (tahun 1988-1993)
- Berbagai jabatan dari kepala biro underwriting, Kadiv Teknik, Kadiv Pemasaran, Kadiv SDM & Logistik, hingga jabatan Direktur di PT Asuransi Umum Bumiputeramuda (tahun 1994-2010)
- Managing Director di PT Asuransi Himalaya Pelindung (tahun 2010-2011)
- Executive Director Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (tahun 2011-sekarang).

Nama dan Usia	Kewarganegaraan dan Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
M. Din Syamsuddin 58 Tahun	Indonesia	Anggota Komite/ Ketua Dewan Pengawas Syariah	November 2015-Sekarang	Ilmu Hukum Islam (syariah), Ilmu Politik Islam, dan Komunikasi antar agama/ budaya	<ul style="list-style-type: none"> (S1) Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1980 (S2) University of California Los Angeles UCLA), USA, 1988 (S3) University of California Los Angeles (UCLA), USA, 1991

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar (tahun 1993-1998)
- Deputi Sekretaris Jenderal Partai Golkar (tahun 1998-2000)
- Anggota MPR-RI (tahun 1998-1999)
- Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI (tahun 1998-2000)
- Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Jakarta (tahun 1982-sekarang)
- Dosen di berbagai universitas (tahun 1982-2000).

Angela Simatupang 41 Tahun	Indonesia	Anggota Komite/ Pihak Independen	November 2015-Sekarang	Audit Internal, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan	Master of Commerce in International Business dan Management of Technology, The University of Sydney
-------------------------------	-----------	-------------------------------------	---------------------------	---	---

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Managing Partner, Governance Risk Control Practice di RSM AAJ, 2012-sekarang.
- Anggota RSM International Network Limited di Indonesia, organisasi RSM global, 2009-2012.
- Anggota RSM Asia Pacific Risk Advisory Sub Committee, International Contact Partner untuk Indonesia, 2008-sekarang.
- Governor, Institute Internal Auditors-Chapter Indonesi, 2014-2017.
- Pengajar mata kuliah audit internal dan manajemen risiko di program Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Indonesia, 2008-2010.
- Penulis berbagai artikel untuk mensosialisasikan dan mendorong kesadaran publik mengenai tata kelola yang baik, 2007-2011.
- Bekerja (Supervisor), RSM Bird Cameron Australia, 2005.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Tugas dan tanggung jawab komite, paling kurang:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Danamon sebagai Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
- 3) Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Entitas dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Entitas yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2016

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat yaitu tanggal 18 Januari, 21 Maret, dan 28 Juli, yang dihadiri mayoritas anggota Komite, dengan agenda rapat sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
18 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tata Kelola Terintegrasi Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi 2015.
21 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> Update progress dari rencana tindak lanjut pelaksanaan tata kelola perusahaan anak.
28 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> Update Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi Semester I tahun 2016. Update dari Perusahaan Anak.

Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2016 telah mengkaji dan mengevaluasi:

- Hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan tata kelola terintegrasi
- Laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi
- Pelaksanaan tata kelola pada perusahaan anak.

Komite juga memberikan arahan kepada manajemen untuk melakukan penyempurnaan dalam penerapan tata kelola terintegrasi Danamon Grup di tahun 2016. Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan kerja dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI (SKKT)

Danamon sebagai Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen yang terpisah dari satuan kerja operasional lainnya, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Struktur dan infrastruktur telah memadai sehingga dapat mendukung SKKT untuk melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada seluruh entitas pada Konglomerasi Keuangan Danamon Grup.



Tugas dan Tanggung Jawab SKKT

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit:

- 1) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- 3) Direktur Kepatuhan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Danamon sebagai Entitas Utama dan Dewan Komisaris Danamon sebagai Entitas Utama

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKKT tahun 2016


Pelaksanaan tugas satuan kerja kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Danamon yang telah ada. Selama tahun 2016, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Memastikan bahwa fungsi kepatuhan pada masing-masing perusahaan anak dibentuk secara independen dan didukung oleh kebijakan atau pedoman kepatuhan yang memadai.
- Melakukan koordinasi dan pemantauan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan perusahaan anak, termasuk memberikan fungsi konsultatif atas penerapan kepatuhan.
- Memastikan kepatuhan perusahaan anak terhadap parameter regulatory yang ditetapkan oleh masing-masing regulator secara berkala.
- Mengkaji laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang disampaikan perusahaan anak.
- Mengkaji kebijakan tata kelola masing-masing perusahaan anak sejalan dengan kebijakan tata kelola terintegrasi, serta kebijakan/pedoman pendukung tata kelola lainnya.
- Melakukan uji kepatuhan terhadap produk program bersama dan produk program perusahaan anak sesuai kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Menyampaikan dan mensosialisasikan peraturan baru kepada perusahaan anak, serta memantau action plan penerapannya.
- Memantau tindak lanjut/komitmen perbaikan atas hasil audit yang dilakukan oleh OJK.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan terintegrasi dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan terintegrasi.
- Melakukan koordinasi penilaian dan penyusunan hasil penilaian sendiri (self assesement) tata kelola terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan hasil evaluasi dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI (SKAIT)

Struktur dan Kedudukan SKAI Terintegrasi



Dalam struktur konglomerasi keuangan Danamon Grup, terdapat SKAI Entitas Utama/Danamon dan SKAI Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan (Entitas Anak), yaitu:

- o SKAI PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.,
- o SKAI PT Adira Quantum Multifinance,
- o SKAI PT Asuransi Adira Dinamika

SKAI Danamon bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, dan untuk menunjang independensi SKAI dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka Kepala SKAI juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui komite audit.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAIT 2016

Dalam Piagam Audit Internal Terintegrasi-2016, diatur Tugas dan tanggung jawab SKAI Terintegrasi dan SKAI Perusahaan Anak, yaitu:

A. Tugas dan tanggung jawab SKAI Terintegrasi adalah:

1. Membuat rencana audit tahunan dengan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan pengendalian yang diidentifikasi oleh Manajemen, dan menyerahkan rencana tersebut kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur Utama untuk di-review, disetujui, dan di-update secara berkala.
2. Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui baik secara individual maupun secara audit bersama, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Mereview dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan dari SKAI anggota konglomerasi keuangan (SKAI Perusahaan Anak).
4. Menjaga kecukupan jumlah staf audit dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan sertifikasi profesional yang memadai untuk melaksanakan persyaratan audit, termasuk memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Memantau dan mereview pelaksanaan audit intern dalam Konglomerasi Keuangan (SKAI Perusahaan Anak).
6. Mengevaluasi dan menilai fungsi penggabungan/konsolidasi yang signifikan serta produk & jasa, proses, operasional, dan proses kontrol yang baru/direvisi, yang berkaitan dengan pengembangan, implementasi dan/atau ekspansi masing-masing sebagaimana dan jika diperlukan.

7. Membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- Laporan semester yang disampaikan setiap akhir bulan Juni dan Desember paling lambat 2 bulan setelah bulan pelaporan, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
 - Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, yang disampaikan paling lambat 7 hari sejak temuan audit diketahui, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
 - Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun, yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan, paling lambat 1 bulan setelah hasil kaji ulang pihak ekstern diterima oleh bank.
8. Menginformasikan semua temuan audit yang baru mencuat dan signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan setiap bulan.
 9. Menetapkan proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif, atau manajemen senior telah mengambil risiko untuk tidak melakukan tindakan perbaikan, dan melakukan validasi status tindak lanjut sesuai dengan yang ditetapkan dalam Internal Audit Framework.
 10. Melakukan pertemuan rutin dengan SKAI entitas anggota konglomerasi keuangan (SKAI entitas Perusahaan Anak) sekurang-kurangnya setiap kuartal.
 11. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta Direktur Kepatuhan sekurang-kurangnya setiap semester.
 12. Menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit setiap kuartal ("Follow-up Status on Audit Findings").

13. Melakukan investigasi terhadap indikasi fraud di dalam Bank termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain.
14. Melaporkan hasil investigasi yang material dan berdampak luas kepada Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
15. Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal dan pemerintah, secara memadai, dengan tujuan memberikan ruang lingkup pemeriksaan yang optimal dengan biaya yang wajar.
16. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

B. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Perusahaan Anak:

1. Menyampaikan kepada SKAI Terintegrasi (SKAIT) rencana audit tahunan yang telah di-review dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang dari Perusahaan Anak, dan melaporkan apabila terdapat perubahan pada tahun pelaksanaan.
2. Melaporkan kepada SKAIT pelaksanaan audit intern yang telah dilakukan oleh Perusahaan Anak sekurang-kurangnya setiap kuartal.
3. Melaporkan kepada SKAIT atas pelaksanaan monitoring tindak lanjut temuan yang telah dilakukan oleh SKAI Perusahaan Anak sekurang-kurangnya setiap kuartal.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Terintegrasi tahun 2016

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Danamon yang telah ada. Selama tahun 2016, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait SKAI Terintegrasi, antara lain:

- a. Melanjutkan pengembangan fungsi analitik dengan terus melakukan pengembangan atas cakupan data yang dianalisa.
- b. Melanjutkan proses quality assurance serta mempelajari praktik-praktik terbaik audit intern di industri perbankan (SKAI Danamon), industri pembiayaan (Unit Audit Intern Adira Dinamika Multi Finance), dan industri asuransi (Unit Audit Intern Asuransi Adira Dinamika) sebagai pembanding.

- c. Melakukan joint audit di masing-masing entitas anak bersama-sama dengan tim Audit Intern Adira Finance dan Asuransi Adira. Audit untuk entitas anak yang telah dimulai pelaksanaannya sebanyak 106% dari rencana audit 2016, yaitu 17 entitas Asuransi Adira dan 179 entitas Adira Finance.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Pelaksanaannya

Danamon sebagai Entitas Utama memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang disusun berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan ketentuan lain yang berlaku. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup kerangka kerja pengelolaan risiko dan menjadi panduan bagi penerapan manajemen risiko bagi Danamon Grup yang di-review secara berkala.

Integrated Risk Danamon bertanggung jawab mengkoordinasikan secara terpusat semua kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko pada Bank dan Perusahaan Anak baik secara individu maupun secara terintegrasi.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memahami risiko, mengembangkan budaya risiko, dan memastikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, komite-komite dibentuk sebagaimana diperlukan, antara lain Komite Pemantau Risiko di tingkat Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi, dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

b. Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

1) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi berasal dari Direksi Danamon, Direksi yang mewakili Perusahaan Anak, serta Pejabat Eksekutif terkait yang ditunjuk. Ketua adalah Direktur Integrated Risk Danamon.

Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diselenggarakan secara berkala. Setiap anggota sebagai individu atau grup dapat meminta untuk diadakan rapat luar biasa untuk membahas topik/masalah yang sangat penting. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite.

Peran utama Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Danamon dalam melaksanakan tugasnya menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Danamon Grup. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 2) Memperbaiki dan menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

2) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Integrated Risk yang merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki peran dan tanggung jawab manajemen risiko pada Bank secara individual, serta sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.

Integrated Risk merupakan unit yang independen dari risk taking unit dan melapor kepada Direktur Integrated Risk Danamon, yang selanjutnya secara langsung melapor kepada Direktur Utama. Direktur Integrated Risk juga merupakan Ketua Komite Manajemen Risiko Bank dan Ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Integrated Risk Danamon berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko pada entitas anak dalam Konglomerasi Keuangan. Kewenangan dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Memantau pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan dengan memantau profil risiko setiap entitas pada Konglomerasi Keuangan, baik secara individu maupun terintegrasi.
- Melakukan stress test terhadap Konglomerasi Keuangan.
- Me-review secara berkala metode penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit risiko secara terintegrasi.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko.
- Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana atau tidak.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memperhatikan aktivitas transaksi antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Danamon sebagai Entitas Utama telah mengatur penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup pada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikaji secara berkala. Limit transaksi intra-grup ditetapkan melalui koordinasi antara Danamon sebagai Entitas Utama dengan Perusahaan Anak sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen. Risiko Transaksi Intra-Grup dapat timbul antara lain dari:

- Kepemilikan silang antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu entitas dari entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off balance sheet seperti jaminan dan komitmen.
- Pembelian atau penjualan aset kepada entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
- Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga antara entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan.

PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi Desember 2016	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) yang dilakukan, Danamon telah memiliki struktur dan infrastruktur

tata kelola terintegrasi yang memadai sehingga proses pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi telah berjalan secara efektif dan menghasilkan outcome yang berkualitas. Hal ini tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

Indikator	Ringkasan Penilaian Sendiri
Dewan Komisaris dan Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah dipenuhi. • Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi ketentuan regulasi. • Direksi dan Dewan Komisaris memiliki pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama seluruh entitas dalam konglomerasi keuangan. • Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif hingga mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap Konglomerasi Keuangan.
Komite Tata Kelola Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi dan struktur keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi dan memenuhi ketentuan regulasi. • Komite secara berkala mengadakan rapat (3 kali rapat Komite dalam tahun 2016) yang membahas penerapan tata kelola terintegrasi dan updates dari masing-masing perusahaan anak. • Komite memberikan hasil kajian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Internal Audit Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Danamon yang telah ada dan telah dibentuk secara independen dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. • Fungsi Kepatuhan dan fungsi internal audit di setiap perusahaan anak telah terbentuk secara memadai. • Pemantauan, koordinasi, dan kerja sama antara Entitas Utama dengan fungsi kepatuhan dan fungsi internal audit perusahaan anak telah berjalan dengan baik.
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, serta Kebijakan Manajemen Risiko yang komprehensif. • Penerapan manajemen risiko terintegrasi telah diterapkan termasuk sistem pengendalian intern.
Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi tersedia secara komprehensif dan sesuai Peraturan OJK. • Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi menjadi referensi dan acuan penerapan tata kelola terintegrasi bagi seluruh entitas dalam Danamon Grup. • Perusahaan Anak menelaraskan kebijakan tata kelolanya dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

Direksi



Sng Seow Wah
Direktur Utama



Rita Mirasari
Direktur Kepatuhan



Tata Kelola Perusahaan Syariah

Daftar Isi

382 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Syariah

388 Kesimpulan Umum



► Tata Kelola Perusahaan Syariah

PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola (*Corporate Governance*) pada Unit Usaha Syariah (UUS) Danamon berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG), sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Tanggung jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha perbankan syariah.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut merupakan komitmen seluruh organ perusahaan guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip Syariah (*syariah compliance*) dalam menjalankan kegiatan usaha Syariah.

Sebagai bentuk konsistensi perusahaan dalam penerapan GCG tercermin pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan manajemen risiko, peningkatan pengendalian internal

pada seluruh unit kerja dan optimalisasi kinerja Unit Usaha Syariah.

Inisiatif UUS Danamon

Tahun 2016 merupakan tahun pertama Bank mengimplementasikan strategi pemasaran dengan model *leveraging*, dimana seluruh produk Bank dapat dijual di seluruh jaringan kantor bank induk melalui jaringan *Sales and Distribution* bank induk. Adapun langkah strategi yang dilakukan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

- Perubahan model penjualan dan distribusi (*sales and distribusi model*) yang lebih berfokus kepada Nasabah (*customer centric*) dan bukan hanya berfokus pada produk (*product centric*).
- Peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan terutama mengenai perbankan syariah serta sosialisasi produk-produk syariah yang intensif.
- Terus meningkatkan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan baik melalui penyempurnaan kebijakan maupun system pendukung lainnya.
- Penyempurnaan serta perbaikan dalam hal infrastruktur dan teknologi yang lebih terintegrasi sehingga memperbaiki *service level* kepada nasabah, hal ini dengan cara meminimalisir proses secara manual serta dengan mengintegrasikan beberapa proses dengan system bank induk.
- Mengembangkan produk-produk unik Syariah dan berorientasi pada nasabah yang dapat dikembangkan dan dipasarkan melalui jaringan kantor bank induk;

Dalam rangka memberikan edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan masyarakat yang telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah dilakukan beberapa program sebagai berikut:

Program Literasi Keuangan	Tujuan
Edukasi mengenai produk pendanaan berbasis Syariah	Pengenalan produk dasar perbankan syariah dan layanannya
Mini Pasar Keuangan Rakyat (PKR)	Meningkatkan akses keuangan, dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang produk/layanan LJK yang dibutuhkan oleh pelaku sektor usaha mikro.
Edukasi mengenai manfaat investasi dan risikonya	Mengetahui Manfaat Investasi di Pasar Modal dan Risikonya, serta Sosialisasi OJK

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2016 tidak ada perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (Ketua)
- b. Drs H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS (Anggota)
- c. Dr. Hasanudin, M.Ag (Anggota)

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah jo No. 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (Ketua)	DPS	Bank Bukopin
Drs H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS (Anggota)	DPS DPS DPS	a) Unit Syariah Asuransi Bintang b) Unit Syariah Asuransi Manulife c) BPRS Harta Insan Karimah
Dr. Hasanudin, M.Ag (Anggota)	DPS DPS	a) BNI Syariah b) Toyota Astra Finance Services

Program Kerja DPS 2016

- a) Rapat DPS minimal 12 (duabelas) kali dalam setahun untuk pembahasan masalah prinsip syariah, pengajuan produk baru maupun permintaan opini atas beberapa kondisi yang terjadi di lapangan;
- b) Melakukan review secara berkala termasuk pengawasan atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS dengan cara uji petik (*sampling*) atas beberapa nasabah baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan;
- c) Menjalin komunikasi dengan Divisi Syariah Network & Assurance - UUS Danamon dalam pelaksanaan segala kegiatan DPS UUS Danamon (antara lain permintaan Opini DPS), memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat UUS Danamon yang berwenang mengenai hal-hal yang dianggap perlu;
- d) Membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap 6 bulanan untuk diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan
- e) Menambah informasi/pengetahuan dengan terus menerus mengoptimalkan potensi Dewan Pengawas Syariah melalui berbagai pelatihan dan workshop guna perkembangan dan kemajuan UUS Danamon;
- f) Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon pada khususnya dan kepada manajemen Bank Danamon pada umumnya dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

Realisasi Kerja DPS 2016

- a) Rapat Rutin DPS per bulan telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali di tahun 2016. Rincian waktu, tempat, agenda rapat dan kehadiran dapat dilihat pada Lampiran 1, Adapun tingkat kehadiran anggota DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Total Kehadiran
1. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin	4
2. Drs H. Karnaen A. Perwataatmadja,MPA, FIIS	12
3. Dr. Hasanudin, M.Ag	10

Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2016 telah memenuhi peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil keputusan rapat tersebut telah dicatat dalam Risalah Rapat, didokumentasikan secara lengkap serta disampaikan kepada Direktur dan atau manajemen Bank untuk diimplementasikan.

- b) Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan prinsip syariah secara berkala selama tahun 2016, dari data yang disajikan sebanyak 180 nasabah, DPS telah melakukan uji petik (*sampling*) terhadap 18 nasabah, baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Adapun kriteria nasabahnya sebagai berikut:

Data Nasabah yang Disajikan	Data Nasabah Sampling
• 125 Nasabah pendanaan;	• 10 Nasabah pendanaan;
• 25 Nasabah Koperasi Karyawan;	• 2 Nasabah Koperasi Karyawan;
• 23 Nasabah SMEC;	• 4 Nasabah SMEC;
• 7 Nasabah BPRS.	• 2 Nasabah BPRS

- c) Selama tahun 2016, DPS telah melakukan koordinasi dengan Divisi Syariah Network & Assurance - UUS Danamon guna menunjang fungsinya sebagai DPS, antara lain dengan menerbitkan 5 (lima) Opini DPS, yang rinciannya sebagai berikut:

No	Permasalahan/Topik
1.	Opini DPS atas penggunaan ATM, Cek, Bilyet Giro, Buku Tabungan Bank Induk untuk Nasabah Syariah dan Cabang Syariah membantu Transaksi Bank Induk
2.	Opini DPS atas Fitur Produk Hedging Syariah "Forward Agreement"
3.	Opini DPS atas Penggunaan Rekening Nostro Syariah
4.	Opini DPS atas Dokumen Transaksi Hedging Syariah
5.	Opini DPS atas Kerjasama Pembiayaan Bersama/ <i>Join Financing</i> Syariah antara UUS Danamon dengan UUS Adira Finance

- d) Melaporkan hasil pengawasan DPS setiap 6 bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan Bank Danamon.

- e) DPS UUS Danamon pada tahun 2016 telah mengikuti pelatihan/workshop guna mengembangkan/mengoptimalkan potensinya sebagai DPS, sesuai tabel berikut ini:

No	Training/Workshop
1	<i>Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia)</i> , tanggal 09-10 November 2016, Aula Kantor DSN-MUI, Jakarta.
2	<i>Ijtima Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia)</i> , tanggal 08-09 Desember 2016, Hotel Mercure, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta.

- f) Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon dilakukan pada saat rapat rutin DPS setiap bulan ataupun pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan salinan kepada Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Direksi & Komisaris PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk serta DSN-MUI melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk 2 (dua) periode, yaitu periode Januari 2016-Juni 2016 melalui surat nomor S.014/BDI-UUS/0816/EL tanggal 24 Agustus 2016 dan periode Juli 2016-Desember 2016 melalui surat no.S.005/BDI-UUS/0217/EL tanggal 27 Februari 2017. Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdiri atas:

- Laporan keuangan serta pengembangan jaringan cabang, produk & sumber daya manusia pada periode pengawasan tersebut
- Kertas kerja pengawasan pengembangan produk
- Kertas kerja pengawasan kegiatan Bank
- Opini DPS yang diterbitkan pada periode pengawasan tersebut

Selain melakukan pengawasan, DPS juga memberikan rekomendasi, saran dan nasihat, baik kepada Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk maupun

manajemen Unit Usaha Syariah dalam bentuk Opini - Opini Dewan Pengawas Syariah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan manajemen secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah yang dikaji secara berkala. UUS Danamon senantiasa menyelaraskan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah tersebut sesuai dengan perkembangan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah UUS Danamon diusulkan oleh Komite Remunerasi Danamon serta ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Danamon. Jumlah remunerasi dan fasilitas lainnya selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (gross)	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi	3	731,488,015
2. Fasilitas Lainnya	3	Program Asuransi Kesehatan (beserta keluarga)

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas 2 miliar Rupiah	-
Diantara 1 miliar s/d 2 miliar Rupiah	-
Diatas 500 juta rupiah s.d. 1 miliar Rupiah	-
Di bawah Rp500 juta	3

DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH

- Direktur UUS Danamon melakukan koordinasi dengan seluruh jenjang organisasi di UUS Danamon guna menjalankan rekomendasi atau masukan dari DPS yang berasal dari hasil rapat rutin dan Laporan Hasil Pengawasan DPS;
- Direktur UUS Danamon melakukan koordinasi dengan seluruh jenjang direktorat di Bank Induk guna pengembangan dan peningkatan bisnis UUS Danamon, termasuk koordinasi operasional dan pemasaran produk-produk Syariah melalui Layanan Syariah pada cabang bank induk;
- Direktur UUS Danamon menjaga tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah Danamon;
- Direktur UUS Danamon melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Direktur UUS Danamon menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.

DAFTAR KONSULTAN DAN PENASEHAT HUKUM

Pada tahun 2016, UUS Danamon tidak menggunakan jasa konsultan dan penasehat hukum.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada tahun 2016 tidak terdapat kasus Internal Fraud di UUS Danamon.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Direksi		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total <i>internal fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PERMASALAHAN HUKUM

Pada tahun 2016 tidak terdapat permasalahan hukum di UUS Danamon.

Permasalahan Hukum	Jumlah Total	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

AKTIVITAS UUS DANAMON

Penyaluran Dana Kebajikan Untuk Kegiatan Sosial

Menunjuk pada UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II tentang Azas, Tujuan dan Fungsi, Bank juga menjalankan fungsi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Baitul Maal, yaitu menerima dana dalam bentuk Zakat, Sedekah, Infak dan Hibah atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat" sebanyak 67 kali dalam tahun 2016 dengan total jumlah mencapai Rp.945.410.219,- Tanggal, nominal dan tujuan penyaluran tersebut dapat dilihat pada tabel Lampiran 2.

Prestasi UUS Danamon

Berikut penghargaan yang diterima oleh UUS Danamon di tahun 2016, yaitu:

- Banking Service Excellence 2016 by Infobank & MRI Research
 - 1st Best Satpam
 - 3rd Best Teller
 - 3rd Best Customer Service
 - 3rd Best Overall Performance
- 1st The Most Profitable Syariah Unit Kategori Aset ≥ Rp1,5 Triliun dalam Islamic Finance Award – Karim Consulting.
- Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan 2015 dalam Infobank Syariah Finance Awards 2016.
- Predikat *Special Mention as The Highest Profit in Syariah Business Unit* dalam Indonesia Best Banking Awards 2016 – Warta Ekonomi.

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Untuk periode tahun 2016, tidak ada pendapatan non halal pada UUS Danamon

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT UNIT USAHA SYARIAH BANK DANAMON TAHUN 2016

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35.00%	0.35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	20.00%	0,2
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10.00%	0.2
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	2	10.00%	0.2
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25.00%	0.25
Nilai Komposit			100.00%	1.20
Predikat: Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik ¹⁾				

¹⁾ coret yang tidak perlu

HASIL SELF ASSESSMENT GCG UUS BANK DANAMON 2016

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x(b)	Predikat
1	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Direktur UUS Danamon lulus fit & proper test BI, independen, tidak memiliki benturan kepentingan & penunjukannya telah dilaporkan ke BI. Direktur UUS Danamon bertanggung jawab dalam pengelolaan UUS Danamon, menindaklanjuti rekomendasi DPS & menyediakan data untuk pengawasan DPS. 	2	35%	0.70	Baik
2	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS 3 orang, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi serta rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dengan masa jabatan tidak melebihi Direksi/Dewan Komisaris. Rangkap jabatan anggota DPS telah sesuai ketentuan Bank Indonesia. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk dan pedoman operasional UUS Danamon serta menyampaikan laporan pengawasan sesuai ketentuan Bank Indonesia. DPS melakukan rapat 12 kali selama 2016. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, didokumentasikan dengan baik serta disampaikan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti manajemen UUS Danamon. Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi/fasilitas lain DPS telah dilaporkan pada Laporan Pelaksanaan GCG. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS Danamon. Sesuai Tata Tertib Kerja DPS, anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Danamon untuk kepentingan pribadi. 	1	20%	0.20	Sangat Baik
3	<p>Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh UUS Danamon direview oleh Divisi Syariah Network & Assurance, Divisi Kepatuhan Bank Danamon dan dimintakan opini DPS untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan Fatwa DSN-MUI. UUS Danamon berupaya agar pelaksanaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan BI/OJK, antara lain dengan melakukan review berkala atas kebijakan produk & melakukan proses audit internal. 	2	10%	0.20	Baik

	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x(b)	Predikat
4	<p>Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.</p> <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya kepada Nasabah Inti dengan senantiasa mengacu pada ketentuan BI/OJK. UUS Danamon tidak memberikan perlakuan khusus bagi Nasabah Pembiayaan Inti dan Deposan Inti sehingga perlakuan kepada nasabah inti mengikuti kebijakan umum UUS Danamon. Produk Program penyediaan dana UUS Danamon telah dikaji ulang secara periodik sesuai ketentuan Bank. Daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti telah disampaikan ke BI sesuai ketentuan yang berlaku. 	2	10%	0.20	Baik
5	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan mengumumkannya pada surat kabar nasional sesuai ketentuan BI/OJK. UUS Danamon telah menyampaikan sasaran, strategi dan kebijakan pengembangan UUS Danamon dalam RBB dan menyampaikan informasi perkembangan usaha UUS dalam Laporan Realisasi RBB serta Laporan Tahunan Bank. UUS Danamon telah melakukan Self Assessment GCG, membuat Laporan Pelaksanaan GCG sesuai regulasi BI/OJK. UUS Danamon memiliki pelaporan internal yang baik dan mampu menyajikan data/informasi dari core system maupun supporting system. Sistem pelaporan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pelatihan dan pengalaman serta IT security system yang memadai sesuai prosedur IT Security Bank Danamon 	1	25%	0.25	Sangat Baik
Nilai Komposit			100%	1.55	Baik
Predikat: Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik*)					

KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil *self assessment* GCG posisi tahun 2016, UUS Danamon memperoleh Nilai Komposit 1.55 atau dengan predikat Baik.

Pelaksanaan GCG di UUS Danamon pada tahun 2016 telah memenuhi beberapa ketentuan yang mengatur tentang GCG yaitu:

- Senantiasa menjaga kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Unit Syariah;
- Peningkatan dana pihak ketiga dengan mengoptimalkan fungsi jaringan kantor cabang Syariah dan Layanan Syariah (*office channeling*) melalui jaringan kantor bank induk dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan peningkatan pengetahuan sumber daya insani mengenai prinsip-prinsip syariah;
- Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan dan Penyimpanan Dana oleh Deposan tetap konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan independensi yang berlandaskan Prinsip Syariah;
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan internal dilakukan secara berkala dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direktur UUS Danamon telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, antara lain memiliki kompetensi di bidang Syariah dan berkomitmen penuh dalam pengembangan UUS Danamon, serta menindaklanjuti rekomendasi dari DPS dan selalu memberikan data terkait pertumbuhan dan kondisi UUS Danamon setiap bulannya melalui rapat rutin DPS;
- DPS UUS Danamon sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain seluruh DPS memiliki reputasi dan kompetensi yang

baik, pelaksanaan rapat DPS secara rutin serta memberikan opini, rekomendasi serta review terhadap produk UUS Danamon serta membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS tiap semester.

UUS Danamon secara berkelanjutan (*sustainable growth*) akan terus melakukan penyempurnaan terkait dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan diiringi peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai perbankan syariah, penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan prosedur kerja serta optimalisasi seluruh potensi yang ada pada jaringan kantor UUS Danamon demi tercapainya kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan dan juga melindungi kepentingan *stakeholders*.

Upaya penyempurnaan tersebut di atas dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi kinerja DPS dalam pelaksanaan Prinsip Syariah disertai dengan peningkatan efektifitas komunikasi antara DPS dengan Direktur UUS Danamon, peningkatan fungsi kepatuhan, manajemen resiko dan audit internal.

Akhir kata, UUS Danamon dapat menjadi The Most Profitable Syariah Unit Kategori Aset \geq Rp1,5 Triliun berkat adanya dukungan dari Bank Danamon yang memiliki infrastruktur yang kuat, jaringan layanan yang luas, *brand awareness* yang baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif serta menjadi lebih baik lagi kedepannya bagi UUS Danamon dalam berkompetisi di industri Perbankan Syariah dengan tetap menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan perbankan.

Unit Usaha Syariah
P.T. Bank Danamon Indonesia Tbk.



Herry Hykmanto
Direktur Syariah

Lampiran 1

Rincian waktu, tempat, agenda rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kehadiran

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta
1.	Selasa, 26 Januari 2016, di Gedung Plaza Kuningan Lt.2	1. Update kinerja UUS Danamon dan komposisi Financing by Akad & Product. 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
2.	Senin, 15 Februari 2016, di Gedung Plaza Kuningan Lt.2	1. Update kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing berdasarkan Akad & Produk 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
3.	Senin, 21 Maret 2016, di Gedung Plaza Kuningan Lt.2	1. Update kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing berdasarkan Akad & Produk 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof.Dr.HM Din Syamsuddin 2. Drs.Karnaen A Perwataatmadja MPA, FIIS
4.	Kamis, 21 April 2016, di Gedung Plaza Kuningan Lt.2	1. Update Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon.	1. Prof.Dr.HM Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin. M.Ag. 3. Drs.Karnaen A Perwataatmadja MPA, FIIS
5.	Kamis, 26 Mei 2015, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. Update Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon.	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
6.	Kamis, 23 Juni 2016, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. Update Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon.	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
7.	Jum'at, 29 Juli 2016, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
8.	Selasa, 30 Agustus 2016, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. Update Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
9.	Selasa, 27 September 2016, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. Update Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
10.	Selasa, 11 Oktober 2016, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. Update Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof.Dr.HM Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin. M.Ag. 3. Drs.Karnaen A Perwataatmadja MPA, FIIS
11.	Selasa, 29 November 2016, di Menara Bank Danamon Lt.7	1. Update Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	Drs.Karnaen A Perwataatmadja MPA, FIIS
12.	Selasa, 27 Desember 2016 di Menara Bank Danamon Lt.7	1. Update Kinerja UUS Bank Danamon & Komposisi Financing by Akad & Product 2. Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof.Dr.HM Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin. M.Ag. 3. Drs.Karnaen A Perwataatmadja MPA, FIIS

Lampiran 2

Berikut adalah tabel Penyaluran Dana Kebajikan UUS Danamon selama tahun 2016:

No	Tanggal	Nominal	Tujuan
1	04-Feb-16	4,100,000	Beasiswa Dhuafa Daerah Malingping Banten an Yahya
2	15-Feb-16	3,000,000	Yayasan Uswatun daerah Lubuk Linggau
3	18-Feb-16	25,000,000	Al Azhar penanggulangan kemiskinan Bekasi
4	26-Feb-16	5,000,000	Pembangunan Masjid Darussaadah
5	11-Mar-16	35,000,000	Al Azhar Peduli Umat
6	11-Mar-16	5,000,000	Rehab Masjid Nurul Iman Sukabumi
7	15-Mar-16	2,000,000	Yayasan Ridha
8	15-Mar-16	10,000,000	Masjid Al Hidayah Ciracas
9	15-Mar-16	15,000,000	Bantuan pengobatan untuk suami sdri. Herita Indrasari
10	22-Mar-16	35,400,000	Bantuan Pengobatan Ibu Heriyati
11	28-Mar-16	15,000,000	Bantuan Pengobatan anak sdri. Listia Indrawan
12	28-Mar-16	5,000,000	Pesantren Sulaimanayah
13	29-Mar-16	3,000,000	Masjid Darussaadah
14	14-Apr-16	5,000,000	Masjid Muttaqin bogor
15	14-Apr-16	5,000,000	Masjid Al Furqon
16	14-Apr-16	3,000,000	Mushola Al Muhajirin
17	21-Apr-16	15,000,000	Pembangunan Masjid Nurul Iman Sukabumi
18	10-May-16	58,341,500	Bantuan Kebutuhan Sekolah Yatim Piatu dibawah asuhan Bapak Ahmad Chairul Syah
19	12-May-16	25,000,000	Dompot Dhuafa IB Vaganza
20	12-May-16	25,000,000	Laznas Al Azhar IB Vaganza
21	20-May-16	5,000,000	Santunan Yatim dan Dhuafa dilingkungan sekitar RSU Fastabiq sehat sku
22	31-May-16	25,500,000	Rohis Plaza Kuningan Taklim Dzuhur Ramadhan dan santunan Yatim Dhuafa
23	06-Jun-16	1,000,000	Yayasan Rumah Peduli Dhuafa
24	06-Jun-16	3,000,000	SDIT Harapan Ummat
25	07-Jun-16	3,000,000	Rohis SMAN 100 Jaktim untuk santunan anak yatim
26	14-Jun-16	14,588,000	Rohis BDI Kebon Sirih
27	15-Jun-16	6,000,000	Pondok Pesantren Sulaimanayah
28	23-Jun-16	8,500,000	Rohis Danamon Syariah Medan untuk Santunan Anak Yatim
29	24-Jun-16	17,500,000	Yayasan Al-Kahfi
30	24-Jun-16	35,000,000	Bantuan Pengobatan an. Diana Agustina
31	28-Jun-16	12,500,000	Bingkisan Lebaran Guru Ngaji, Imam Masjid/Musholah sekitar Cirebon &Kuningan
32	26-Jul-16	6,000,000	Masjid Al Ikhlas Malang
33	01-Aug-16	5,500,000	Beasiswa Dhuafa STAI Nurul Huda
34	04-Aug-16	12,000,000	Beasiswa Dhuafa Fakultas Peternakan Unpad
35	25-Aug-16	10,000,000	Masjid Al Furqon
36	25-Aug-16	20,000,000	Masjid Al Attas
37	25-Aug-16	5,000,000	Ponpes Berlin Sawangan Depok
38	07-Sep-16	20,000,000	Masjid Al Himni
39	09-Sep-16	5,000,000	Bantuan dana Pendidikan KOPEG Pelabuhan III Surabaya
40	15-Sep-16	5,000,000	Santunan Anak Yatim, Institut Banking Indonesia

No	Tanggal	Nominal	Tujuan
41	15-Sep-16	10,000,000	Dompot Dhuafa
42	23-Sep-16	30,000,000	Masjid Nurul Iman Sukabumi
43	23-Sep-16	5,000,000	NU Jogja
44	27-Sep-16	5,000,000	Pembangunan Masjid Annur
45	27-Sep-16	20,000,000	Sumbangan Bencana Alam Banjir Bandang RSUD Garut Dr. Slamet
46	06-Oct-16	10,000,000	Dompot Dhuafa bantuan dana Banjir dan Tanah Longsor Garut
47	06-Oct-16	10,000,000	Laznas Al Azhar Tanggap Bencana Banjir Bandang Garut Jawa Barat
48	12-Oct-16	20,000,000	Masjid Al Attas
49	14-Oct-16	9,000,000	Beasiswa Mahasiswa berprestasi STIKES Muhammadiyah Kudus
50	27-Oct-16	3,043,219	Pondok Pesantren Sulaiman
51	01-Nov-16	500,000	Karang Taruna RW 06 Bukit Duri untuk Penyuluhan Generasi Muda bebas Narkoba
52	01-Nov-16	15,000,000	Rohis Danamon Kebon Sirih untuk Santunan anak yatim
53	02-Nov-16	10,000,000	BAZIS DKI Kec Setiabudi
54	10-Nov-16	3,000,000	Pondok Pesantren Sulaimaniah
55	18-Nov-16	31,937,500	Kegiatan Persaudaraan Muslim Danamon
56	23-Nov-16	7,500,000	KPN Depag "Pembangunan Mushala"
57	23-Nov-16	10,000,000	Al Himni Tasikmalaya "Pembangunan Mesjid"
58	23-Nov-16	6,000,000	Majelis Dzikir As-sobur "Santunan Anak Yatim"
59	28-Nov-16	25,000,000	Mesjid Nurul Huda "Pembangunan Mesjid"
60	28-Nov-16	30,000,000	Bantuan Kebakaran Rumah Karyawan
61	09-Dec-16	2,000,000	Santunan anak yatim dalam iB Marcom
62	14-Dec-16	8,000,000	Rohis Danamon "Renovasi Mushala"
63	14-Dec-16	15,000,000	Mesjid Annur Gadog Ciawi
64	14-Dec-16	100,000,000	Al Azhar
65	16-Dec-16	25,000,000	Yayasan Pusat Peradaban Islam
66	23-Dec-16	500,000	Mushola Al Hidayah Tebet
67	29-Dec-16	15,000,000	Masjid Annur
Total		945,410,219	

KESIMPULAN UMUM

Self Assesment GCG UUS Danamon 2016

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, pada tahun 2016 Unit Usaha Syariah (UUS) Danamon telah melakukan Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Government (GCG) terhadap 5 (lima) aspek sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

4. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposito inti
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

Peringkat atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja pelaksanaan Good Corporate Governance terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a)x(b)	Predikat
1	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Direktur UUS Danamon lulus fit & proper test BI, independen, tidak memiliki benturan kepentingan & penunjukannya telah dilaporkan ke BI Direktur UUS Danamon bertanggung jawab dalam pengelolaan UUS Danamon, menindaklanjuti rekomendasi DPS & menyediakan data untuk pengawasan DPS. 	2	35%	0.70	Baik
2	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS 3 orang, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi serta rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dengan masa jabatan tidak melebihi Direksi/Dewan Komisaris. Rangkap jabatan anggota DPS telah sesuai ketentuan BI DPS telah menilai & memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk dan pedoman operasional UUS Danamon serta menyampaikan laporan pengawasan sesuai PBI DPS melakukan rapat 12 kali selama 2016. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, didokumentasikan dengan baik serta disampaikan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti manajemen UUS Danamon Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi/fasilitas lain DPS telah dilaporkan pada Laporan Pelaksanaan GCG. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS Danamon. Sesuai Tata Tertib Kerja DPS, anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Danamon untuk kepentingan pribadi 	1	20%	0.20	Sangat Baik
3	<p>Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh UUS Danamon direview oleh Divisi Syariah Network & Assurance, Divisi Kepatuhan Bank Danamon dan dimintakan opini DPS untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan Fatwa DSN-MUI. UUS Danamon berupaya agar pelaksanaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan BI/OJK, antara lain dengan melakukan review berkala atas kebijakan produk & melakukan proses audit internal. 	2	10%	0.20	Baik
4	<p>Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti</p> <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya kepada Nasabah Inti dengan senantiasa mengacu pada ketentuan BI/OJK UUS Danamon tidak memberikan perlakuan khusus bagi Nasabah Pembiayaan Inti dan Deposit Inti sehingga perlakuan kepada nasabah inti mengikuti kebijakan umum UUS Danamon Produk Program penyediaan dana UUS Danamon telah dikaji ulang secara periodik sesuai ketentuan Bank Daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposit Inti telah disampaikan ke BI/OJK sesuai ketentuan yang berlaku 	2	10%	0.20	Baik
5	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal</p> <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan mengumumkannya pada surat kabar nasional sesuai ketentuan BI/OJK. UUS Danamon telah menyampaikan sasaran, strategi dan kebijakan pengembangan UUS Danamon dalam RBB dan menyampaikan informasi perkembangan usaha UUS dalam Laporan Realisasi RBB serta Laporan Tahunan Bank UUS Danamon telah melakukan Self Assessment GCG, membuat Laporan Pelaksanaan GCG sesuai regulasi BI/OJK UUS Danamon memiliki pelaporan internal yang baik dan mampu menyajikan data/informasi dari core system maupun supporting system. Sistem pelaporan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pelatihan dan pengalaman serta IT security system yang memadai sesuai prosedur IT Security Bank Danamon 	1	25%	0.25	Sangat Baik
Nilai Komposit			100%	1.55	Baik
Predikat: Baik					

Berdasarkan hasil *self assessment* GCG posisi tahun 2016, UUS Danamon memperoleh Nilai Komposit 1.55 atau dengan predikat Baik.

Pelaksanaan GCG di UUS Danamon pada tahun 2016 telah memenuhi beberapa ketentuan yang mengatur tentang GCG yaitu:

1. Senantiasa menjaga kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Unit Syariah;
2. Peningkatan dana pihak ketiga dengan mengoptimalkan fungsi jaringan kantor cabang Syariah dan Layanan Syariah (*office channeling*) melalui jaringan kantor bank induk dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan peningkatan pengetahuan sumber daya insani mengenai prinsip-prinsip syariah;
3. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan dan Penyimpanan Dana oleh Deposan tetap konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan independensi yang berlandaskan Prinsip Syariah;
4. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan internal dilakukan secara berkala dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Direktur UUS Danamon telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, antara lain memiliki kompetensi di bidang Syariah dan berkomitmen penuh dalam pengembangan UUS Danamon, serta menindaklanjuti rekomendasi dari DPS dan selalu memberikan data terkait pertumbuhan dan kondisi UUS Danamon setiap bulannya melalui rapat rutin DPS;
6. DPS UUS Danamon sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain seluruh DPS memiliki reputasi dan kompetensi yang

baik, pelaksanaan rapat DPS secara rutin serta memberikan opini, rekomendasi serta review terhadap produk UUS Danamon serta membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS tiap semester.

UUS Danamon secara berkelanjutan (*sustainable growth*) akan terus melakukan penyempurnaan terkait dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan diiringi peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai perbankan syariah, penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan prosedur kerja serta optimalisasi seluruh potensi yang ada pada jaringan kantor UUS Danamon demi tercapainya kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan dan juga melindungi kepentingan *stakeholders*.

Upaya penyempurnaan tersebut di atas dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi kinerja DPS dalam pelaksanaan Prinsip Syariah disertai dengan peningkatan efektifitas komunikasi antara DPS dengan Direktur UUS Danamon, peningkatan fungsi kepatuhan, manajemen resiko dan audit internal.

Akhir kata, UUS Danamon dapat menjadi The Most Profitable Syariah Unit Kategori Aset \geq Rp1,5 Triliun berkat adanya dukungan dari Bank Danamon yang memiliki infrastruktur yang kuat, jaringan layanan yang luas, *brand awareness* yang baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif serta menjadi lebih baik lagi kedepannya bagi UUS Danamon dalam berkompetisi di industri Perbankan Syariah dengan tetap menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan perbankan.

Unit Usaha Syariah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk



Ng Kee Choe
Komisaris Utama



Sng Seow Wah
Direktur Utama



antrian

- privilege
- customer service
- teller

BAMBANG PRAYITNO

